

**ANALISIS PENERAPAN SUBSIDI TRANSNASIONAL PADA
PRODUK BAJA NIRKARAT INDONESIA OLEH UNI EROPA
DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iswan
NIM : 22912068
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENERAPAN SUBSIDI TRANSNASIONAL PADA PRODUK BAJA NIRKARAT INDONESIA OLEH UNI EROPA DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iswan
NIM : 22912068
BKU : Hukum Bisnis

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Ilmu
Hukum**

Pembimbing,

Yogyakarta, 10 September 2024

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN



ANALISIS PENERAPAN SUBSIDI TRANSNASIONAL PADA PRODUK BAJA NIRKARAT INDONESIA OLEH UNI EROPA DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh:

Nama : Muhammad Iswan, S.H
No. Pokok Mhs. : 22912068

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 3 Oktober 2024
Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing I


Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Penguji

Yogyakarta, 11 Oktober 2024


Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,
M.Hum., Ph.D
Anggota Penguji

Yogyakarta, 10 Oktober 2024


Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D

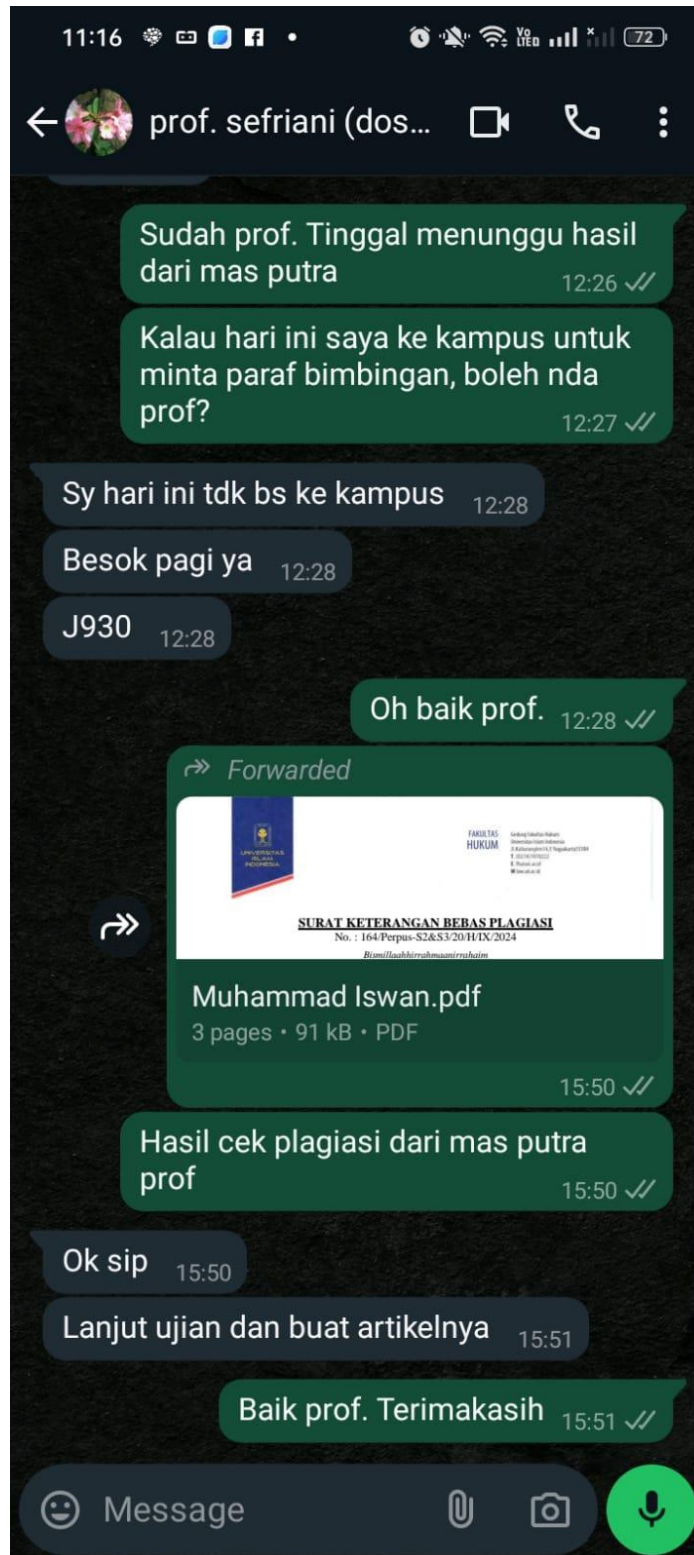
Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

BUKTI ACC



HALAMAN MOTTO

“HARI INI; masa depanmu kemarin sore dan masa lalumu esok pagi”

“Iswan”

“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:5)

*“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. But, today, I am wise,
so I am changing myself”*

“Jalaluddin Rumi”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ISWAN

NIM : 22912068

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister di Universitas Islam Indonesia yang telah menulis Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN SUBSIDI TRANSNASIONAL PADA PRODUK
BAJA NIRKARAT INDONESIA OLEH UNI EROPA DITINJAU DARI
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah disertai catatan kutipan yang tunduk pada pedoman penulisan berupa kaidah, etika maupun norma yang berlaku pada metode penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa meskipun secara prinsip, kepemilikan karya ilmiah ini adalah atas nama saya, namun bagi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan keilmuan, saya memberikan kewenangan kepada pihak Perpustakaan di lingkup Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut di atas (khususnya pada bagian nomor 1), saya sanggup menerima sanksi yang berlaku di lingkungan akademik maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa saya telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dan dengan penuh kesadaran serta tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 September 2024


Muhammad Iswan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk;

Secara khusus bagi kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Ahmad Idris dan Ibu Sumiarni. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan *support* kepada penulis untuk tumbuh kembang di setiap sisi kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Keduanya telah dengan sangat sabar mendidik penulis hingga sampai pada tahap ini. Pengorbanan kedua orang tua penulis secara materil maupun immateril telah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi penulis untuk dapat menempuh pendidikan di tingkat magister, tentunya atas Ridho dari Allah SWT.

Kemudian, bagi diri penulis secara pribadi yang telah berhasil sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir di pendidikan tingkat magister ini dengan berbagai tantangan yang cukup menguras tenaga dan pikiran.

Kepada bapak dan ibu guru maupun dosen yang telah dengan sabar membimbing pengembangan keilmuan penulis, yaitu bapak ibu guru di SDN 30 Ulidang, MTs. Guppi Ulidang, SMAN 3 Samarinda, dan bapak ibu dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia serta bapak ibu dosen yang menuntun penulis selama menjalani proses perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tidak lupa, karya ini saya persembahkan kepada keluarga besar penulis, sahabat kecil, teman seperjuangan dan rekan-rekan diskusi selama menjalani masa perkuliahan yang telah berjasa dalam tumbuh kembang pemikiran penulis secara pribadi, serta almamater penulis dari jenjang Sarjana (S-1) hingga Magister (S-2) di Universitas Islam Indonesia.

\

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penulisan karya ilmiah berupa Tesis ini dapat terselesaikan dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SUBSIDI TRANSNASIONAL PADA PRODUK BAJA NIRKARAT INDONESIA OLEH UNI EROPA DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL”**. Selanjutnya, shalawat serta salam, tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju peradaban keilmuan dan menjadi tauladan yang baik bagi pengembangan ilmu di kalangan ummat manusia pada umumnya dan kepada ummat Muslim pada khususnya.

Karya ilmiah ini disusun guna memenuhi syarat akademis sebagai tugas akhir di penghujung masa studi pada pendidikan strata 2 (dua) untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia yang telah ditempuh selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kurun waktu masa studi tersebut, secara pribadi, penulis telah menerima banyak informasi untuk menunjang pemahaman penulis terkait ilmu hukum. Tentunya penulis menyadari bahwa pengetahuan penulis masih perlu terus diasah dan dikembangkan agar berguna pada tataran teoritis maupun praktis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa kondisi yang ditempuh tidaklah mudah untuk sampai pada titik ini. Penulis juga menyadari bahwa memilih BKU (Bidang Kajian Utama) Hukum Bisnis bukan perkara mudah.

Atas dasar, penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam terselesaikannya karya dan studi ini. Segala hormat dan rasa syukur penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT. yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Idris dan Ibu Sumiarni yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan motivasi serta berani berkorban materi maupun non-materi demi terselesaikannya tugas akhir ini oleh penulis.
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing tesis penulis. Beliau telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk dapat mengerjakan karya ini hingga selesai. Sekali lagi, terimakasih prof, atas bimbingannya. Semoga ilmu yang dibagikan, khususnya kepada penulis, menjadi amal jariyah, *amiin ya rabbal 'alamin*.
4. Kepada seluruh jajaran dosen maupun tenaga pendidi di lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berkontribusi pada pengembangan ilmu maupun karakter penulis dalam berperilaku.
5. Keluarga besar saya di Dusun Awo, khususnya kepada adik-adik saya, Siti Harlianti, Muhammad Aidil, Siti Nurfitriah, Muhammad Dilal dan Vania Almahira, yang telah berbesar hati berbagi cerita dan menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menuntaskan masa studi ini, terimakasih. Semoga selalu

akur, tenteram dan damai dalam keluarga kecil Ahamad Idris dan Sumiarni, amiin.

6. Rekan-rekan diskusi saya di Kos Pak Witono yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Terimakasih telah menjadi rekan diskusi dan memberi motivasi kepada penulis untuk mempelajari dan mengembangkan pemahaman keilmuan penulis di bidang hukum pada tataran teori maupun prakteknya di lapangan, khususnya pada Bang Ridho dan Bang Isra'.
7. Ririn Tri Utami dan Hasfi Nuari serta Rizki Maulana (pace) yang telah menjadi penghibur bagi penulis ketika mengalami kendala dalam menjalani masa-masa sulit perkuliahan. Semoga sehat dan sukses selalu.
8. Hamidah Busyrah, yang telah berperan penting sebagai kakak sekaligus sebagai mentor bagi penulis untuk selalu sabar dalam menuntut ilmu. Terimakasih atas segala dukungannya, kak.
9. Rekan-rekan saya, mahasiswa magister hukum angkatan 50 yang telah berkontribusi sebagai rekan belajar, diskusi dan teman seperjuangan dalam mengerjakan berbagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampuh mata kuliah. Terimakasih yang tulus saya berikan atas cerita, kisah dan motivasi serta semangat belajar yang telah ditularkan kepada penulis.
10. Rekan-rekan penulis di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di Yogyakarta, saya ucapkan terimakasih karena telah senantiasa memberikan informasi isu aktual untuk dibahas.
11. Rekan seperjuangan saya selama S-1, ada Aldi, Zidan, Rozi, Ichal dan Ucup, Rina, Alya, Haikal, dan Awal yang sampai saat ini masih sering membangun

komunikasi, meski sekadar menyapa dan bertanya kabari. Ini sangat berarti bagi penulis.

Semoga do'a dan motivasi, bimbingan, arahan maupun kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, memperoleh balasan yang baik dari Allah swt. amiin. Kemudian penulis juga sepenuhnya sadar akan keterbatasan yang dimiliki selama melakukan penelitian hingga dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis ini. Semoga tesis hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis pribadi maupun pembaca. Secara khusus, kepada pembaca, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membaca tulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 September 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Muhammad Iswan

ABSTRAK

Uni Eropa telah mengenakan bea masuk imbalan (*countervailing duty*) terhadap Indonesia atas produk baja nirkarat pada tanggal 15 Maret 2022. Indonesia dituduh bertanggung jawab atas tindakan subsidi yang diberikan oleh China kepada beberapa perusahaan yang beroperasi di Morowali, Indonesia. Penerapan bea masuk imbalan diberlakukan oleh Uni Eropa dengan alasan terjadinya subsidi melalui skema subsidi asing (subsidi transnasional oleh Pemerintah China kepada perusahaan di Indonesia). Kemudian, pada tanggal 23 Januari 2023, Indonesia meminta diadakan konsultasi kepada DSB (*Dispute Settlement Body*) dengan alasan bahwa tindakan Uni Eropa tidak sesuai dengan regulasi *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* maupun GATT 1994. Oleh karena itu, Penelitian ini ditujukan untuk; i). menganalisis kedudukan subsidi transnasional di bawah regulasi subsidi hukum perdagangan internasional, dan; ii). Menganalisis penerapan bea masuk imbalan oleh Komisi Eropa terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia ditinjau dari ketentuan subsidi hukum perdagangan internasional. Jenis penelitian ini adalah normatif melalui studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi subsidi hukum perdagangan internasional, *SCM Agreement* maupun GATT 1994, tidak mengenal istilah subsidi transnasional. Oleh karena itu, penerapan bea masuk imbalan kepada Indonesia melalui skema subsidi transnasional dengan menggunakan mekanisme atribusi, tidak dapat dibenarkan. Hasil penelitian ini disimpulkan dengan alasan bahwa subsidi transnasional tidak sesuai dengan pasal 2.1 *SCM Agreement*, yaitu subsidi yang dimaksud perjanjian tersebut adalah subsidi yang *specific*. Alasan yang sama, digunakan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas subsidi China, meskipun terbukti terdapat kontribusi keuangan, sebagaimana tuduhan Komisi Eropa.

Kata kunci: Subsidi, Subsidi Transnasional, *SCM Agreement*, GATT 1994, dan *specificity*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori.....	26
G. Definisi Operasional	33
H. Metode Penelitian	34
I. Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN UMUM	40
A. Subsidi dalam Hukum Perdagangan Internasional	40
B. Subsidi Transnasional	60
C. Penafsiran Perajanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina 1969....	67
BAB III KEABSAHAN PENERAPAN COUNTRVAILING DUTY ATAS PRODUK BAJA NIRKARAT DARI INDONESIA OLEH UNI EROPA	82
A. Kedudukan Regulasi Subsidi Transnasional Berdasarkan Ketentuan GATT 1994 dan <i>SCM Agreement</i>	82
B. Penerapan Bea Masuk Imbalan Baja Nirkarat Indonesia Menurut Hukum Perdagangan Internasional	101
BAB IV KESIMPULAN	114

A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2023, Bara Khrisna Hasibuan (Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Kementerian Perdagangan Indonesia), memberikan keterangan yang dikutip oleh CNBC. Beliau menyatakan bahwa Indonesia telah resmi merespon tuduhan Uni Eropa terkait *stainless steel cold-rolled flat*, di WTO (*World Trade Organization*). Alasan gugatan, salah satunya didasarkan pada tuduhan Uni Eropa/Komisi Eropa (*European Commission*) terhadap subsidi yang dilakukan oleh China terhadap pabrik yang dimiliki oleh investor asal China di Morowali, Sulawesi Tengah. Bara menyatakan dalam keterangan tersebut bahwa tuduhan Komisi Eropa tidak berdasar, terutama dalam hal adanya subsidi transnasional dari pihak China kepada perusahaan yang ada di Indonesia.¹

Kasus serupa juga pernah dialami oleh Mesir. Bertepatan pada bulan juni tahun 2020, *European Commission* (EC) telah menerapkan bea masuk imbalan (*Countervailing Duty*) atas produk impor kain serat kaca dari Mesir. Bea masuk imbalan tersebut diterapkan dengan alasan adanya subsidi yang diberikan berupa pinjaman dari Bank China dan Penanaman modal dari perusahaan induk di China. Alasan tersebut juga digunakan untuk mengenakan bea masuk imbalan

¹ Verda Nano Setiawan, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818082949-4-463989/kronologi-eropa-serang-ri-dari-sawit-nikel-kini-biodiesel>, "Kasus Pertama dalam Sejarah! Eropa Tudung RI Disubsidi China", Akses 8 Februari 2024

atas produk kaca filamen yang berasal dari Mesir.²

Bea masuk imbalan yang diterapkan Uni Eropa atas produk impor kain serat kaca dari Mesir merupakan upaya restriksi Uni Eropa atas distorsi pasar dalam teritori Uni Eropa. Pengenaan bea masuk imbalan yang didasarkan pada ketentuan *Foreign Subsidies Regulation (FSR)* dari *Eruopean Commission (EC)* atas produk dari Mesir tersebut, merupakan kasus pertama dalam perdagangan internasional. Pemberlakuan bea masuk imbalan ini dibebankan kepada negara penerima subsidi (Mesir).³

Menariknya, dua kasus penerapan bea masuk imbalan atas produk impor di atas, diterapkan oleh Komisi Eropa kepada dua negara yang dianggap menerima subsidi dari Tiongkok/China. Dasar hukum yang digunakan oleh Uni Eropa dalam menerapkan *countervailing duty* atas subsidi tersebut didasarkan pada ketentuan yang dituangkan Uni Eropa dalam *White Paper; on leveling the playing field as regards foreign subsidies* atau yang sekarang telah resmi diatur dalam “Regulation (EU) 2560/2022 on foreign subsidies distorting the internal market.” Atau *foreign subsidies regulation (FSR)*.

Ketentuan mengenai definisi atas istilah subsidi, diperluas dalam *white paper* dengan alasan untuk melindungi pasar internal Uni Eropa akibat distorsi yang disebabkan oleh adanya subsidi dari negara Non-EU (Non-European Union). Dalam dokumen tersebut, subsidi dipahami sebagai bentuk kontribusi

² <https://www.gibsondunn.com/european-commission-imposes-countervailing-duties-on-imports-from-egypt-for-subsidies-provided-by-china/>, European Commision Imposes Countervailing Duties on Import from Egypt for Subsidies Providing by China”, *Gibson Dunn*, 24 Juni 2020, diakses pada tanggal 11 Februari 2024.

³ Attila Borsos dan Vasiliki Dolka, “European Commission Imposes Countervailing Duties Imports from Egypt for Subsidies Provided by China,” *Gibson Dunn Lawyer*, 24 Juni 2020.

finansial dari negara non-Uni Eropa (EU) yang diberikan pada pihak tertentu di Uni Eropa, secara terbatas. Istilah subsidi yang digunakan dalam dokumen ini adalah *foreign subsidy* (subsidi luar negeri/asing).⁴

Ketentuan subsidi asing yang diatur dalam *white paper* yang telah diakomodir dalam pasal 3 FSR, kemudian dijadikan dasar hukum bagi Uni Eropa dalam menerapkan bea masuk imbalan atas dua produk impor yang berasal dari Mesir di Uni Eropa. Dasar hukum ini juga dijadikan sebagai landasan penerapan bea masuk imbalan atas produk yang berasal dari Indonesia, *Stainless Steel Cold-rolled Flat*.⁵

Tuduhan penerimaan subsidi asing dari China yang diterima Mesir, tidak ditanggapi oleh negara tersebut dalam bentuk keberatan. Padahal upaya keberatan atas pengenaan bea masuk imbalan pada produk kain serat kaca dan kaca filamen, dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan kepada DSB (*Dispute Settlement Body*) di WTO. Namun, berbeda dengan Mesir. Indonesia justru telah melakukan upaya tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bara Khrisna.

Sejak 24 Januari 2023, Indonesia telah meminta diadakan forum konsultasi dengan Uni Eropa di WTO, kaitannya dengan kasus bea masuk imbalan atas

⁴ European Commission, “White Paper; on levelling the playing field as regards foreign subsidies,” *European Commission* (Brussels, Brussels, 17 Juni 2020), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52020DC0253>.

⁵ Zaker Ahmad, “The European Commission’s Glass Fibre Fabrics Investigation and the Boundaries Between Investment and Trade,” *Asian Journal of International Law* 14, no. 1 (15 Januari 2024): 72–93, doi:10.1017/S2044251323000346.

produk *stainless steel cold-rolled flat*. Indonesia mengatakan bahwa bea masuk imbalan yang diterapkan Uni Eropa tidak sesuai dengan ketentuan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)*, *Anti-Dumping Agreement* dan GATT 1994.⁶ Perjanjian yang dimuat sebagai landasan gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa dalam DS616 di WTO merupakan perjanjian perdagangan internasional yang ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perdagangan secara global (*unfairness trade*).

Hukum perdagangan internasional, khususnya dalam *SCM Agreement* dan GATT 1994 telah memuat ketentuan mengenai antisipasi terjadinya kecurangan dalam perdagangan internasional melalui dua mekanisme yang dapat ditempuh, yaitu secara unilateral dan multilateral.⁷ Antisipasi tersebut dapat dilakukan secara unilateral dengan menerapkan tindakan *Countervailing duty* apabila terbukti telah terjadi kecurangan yang menyebabkan kerugian (*Serious Injury*) bagi negara anggota lain.⁸

Dari dua kasus yang telah disebutkan di atas, maka perlu untuk memahami definisi dan ruang lingkup tentang subsidi yang tertuang dalam Perjanjian GATT dan juga Perjanjian Subsidi dan Bea Masuk Imbalan (*Agreement on Subsidy and Countervailing Measures/SCM*).

Khusus untuk Tindakan curang berupa pemberian subsidi, maka dapat

⁶ WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds616_e.htm, “European Union-Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Production from Indonesia”, *Dispute Settlement No. DS616*, akses pada tanggal 14 Februari 2024.

⁷ *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, Bagian V tentang Countervailing Measures.

⁸ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 245.

diterapkan *trade remedies* atau *countervailing duty* berupa penerapan bea masuk imbalan oleh negara tujuan ekspor suatu produk. Bea masuk imbalan atau *countervailing duties* merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam melindungi pasar dalam negeri atas tindakan *unfair trade* yang dilakukan oleh negara lain, berupa subsidi. Subsidi merupakan tindakan *unfair* atau tindakan curang dalam persaingan perdagangan, khususnya dalam perdagangan internasional. Perjanjian *SCM* memuat ketentuan mengenai subsidi yang dilarang dan subsidi yang dapat dikenai tindakan.⁹ Ketentuan mengenai subsidi yang dilarang dan yang dapat ditindaklanjuti, masing-masing diatur pada bagian II dan III *SCM Agreement*.

Berdasarkan *SCM Agreement*, subsidi dapat dikatakan ada apabila terdapat dua elemen penting, yaitu; ada kontribusi finansial dari pemerintah dan adanya memberikan manfaat kepada penerima.¹⁰ *Article 1* Perjanjian *SCM* menyatakan bahwa, subsidi yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah subsidi yang di dalamnya terdapat kontribusi pemerintah atau badan/lembaga publik lainnya dalam teritori negara anggota WTO dan adanya dukungan berupa dukungan harga/pendapatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal XVI GATT 1994.¹¹

Mitsuo Mathushita, sebagaimana dikutip oleh Intan, menyebutkan elemen dasar yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian *SCM*. Mathushita membagi

⁹ Intran Griya Purnamasari, "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," *Lex Reanaissan* 6, no. 1 (Januari 2021): 122.

¹⁰ William Alan Reinsch dan Sparsha Janardhan, "Crossing the Line: Transnational Subsidy," *CSIS*, 14 Januari 2022 Diakses pada tanggal 14 Februari 2024.

¹¹ *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, Pasal 1.1(a)(1)

elemen tersebut menjadi tiga bagian, yaitu; *pertama*, subsidi yang dimaksud berupa kontribusi finansial dari pemerintah atau badan publik. *Kedua* yang secara langsung memberikan manfaat, dan. *Ketiga*, diterima oleh pihak tertentu secara spesifik.¹² Artinya, subsidi yang diberikan oleh badan publik atau pemerintah, secara spesifik dalam arti pasal 2 *SCM Agreement*, diberikan kepada pihak tertentu dan terbatas dalam wilayah yurisdiksi anggota.¹³

Disamping *SCM Agreement*, terdapat perjanjian lain di bawah WTO yang juga memuat mengenai ketentuan subsidi dalam perdagangan internasional, yaitu artikel VI dan XVI GATT 1994. Kedua perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional di bidang perdagangan yang bertujuan untuk memastikan berjalannya perdagangan yang tertib demi tercapainya keadilan bagi seluruh pelaku perdagangan internasional.¹⁴ Untuk menghindari adanya diskriminasi, maka dalam perdagangan internasional, dikenal salah satu prinsip penting, yaitu persaingan yang adil (*fairness principle*). Salah satu turunan dari prinsip ini adalah pengaturan mengenai ketentuan larangan atau pembatasan atas pemberian subsidi.¹⁵

Salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk memperbarui regulasi dalam perdagangan internasional adalah mengenai aturan subsidi dalam *Agreement on Subsidy and Countervailing Measures*. Diantara beberapa peneliti

¹² Purnamasari, "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," 122.

¹³ Sun Anyi dan Peng Delei, "Revisiting WTO Subsidy Rules in a Changing Global Landscape: Problems and Prospects," *Journal of WTO and China* 13, no. 3 (2023): 31, <https://ielp.worldtradelaw.net/2022/09/another-thing-spiking-in-2022-ameri->.

¹⁴ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, 1 Cetakan le-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 232.

¹⁵ Purnamasari, "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," 121.

yang mengajukan perlunya pengembangan regulasi tentang subsidi dalam perdagangan internasional adalah, Gary Horlick-Peggy Clarke, Simon Lester, dan Bernard Hoekman-Douglas Nelson. Penelitian mereka, terutama ditujukan sebagai respon atas aktivitas ekonomi, kaitannya dengan subsidi, dalam perdagangan internasional.

Perlunya pembaharuan, terutama dalam hal mengakomodir ketentuan atas fenomena mengenai indikasi adanya bantuan finansial dari salah satu negara anggota kepada pihak tertentu di luar dari wilayah yurisdiksi negara pemberi subsidi yang saat ini dikenal dengan istilah subsidi transnasional atau subsidi asing dalam pengertian yang didefinisikan pasal 3 *Foreign Subsidies Regulation (FSR)* Komisi Eropa.¹⁶

Perlunya redefinisi mengenai subsidi dalam perdagangan internasional tersebut didasari oleh alasan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola interaksi antar negara anggota di bidang perdagangan internasional, terutama dengan maraknya kerjasama antar negara, salah satu program yang sangat berpengaruh atas fenomena ini adalah kebijakan investasi luar negeri China.¹⁷ Tindakan subsidi yang diberikan oleh China, dengan data yang diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh World Bank, menjadi produk yang paling banyak dilakukan investigasi oleh negara anggota WTO sejak 2009.¹⁸

Perkembangan selanjutnya yang dilakukan oleh China adalah dengan kebijakan *Belt and Road Initiative*-nya, sebagaimana yang dituduhkan oleh

¹⁶ *European Commission, Foreign Subsidies Regulation*, pasal 3.

¹⁷ OECD, World Bank, and WTO International Monetary Fund, "Subsidies, Trade, and International Cooperation," 2022, 12.

¹⁸ *Ibid.*

Komisi Eropa terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia dan dua produk dari Mesir. Sedangkan WTO belum mengeluarkan kebijakan untuk menanggapi persoalan subsidi jenis baru tersebut.¹⁹

WTO hingga akhir awal tahun 2024, belum memberikan tanggapan mengenai subsidi transnasional/asing. Bahkan, WTO belum pernah memberikan suatu putusan, kaitannya dengan kasus yang disebutkan di atas. Tidak adanya tanggapan dari WTO, menjadi satu sebab penting yang melahirkan perbedaan pandangan dari para kementator perdagangan internasional.²⁰ Perbedaan pandangan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu antara Gary Horlick dengan Gustavo Hernandez yang didukung oleh Lorand Bartels, dan pandangan ketiga dari Victor Crochet dan Vineet Hegde.²¹

Hadirnya fenomena pengenaan bea masuk imbalan yang diterapkan oleh Komisi Eropa terhadap produk dari Mesir dan Indonesia yang diduga menerima subsidi dari China, menjadi satu fenomena penting dalam hukum perdagangan internasional. Di satu sisi, Uni Eropa beralasan bahwa bea masuk imbalan diterapkan untuk melindungi pasar dalam negeri.²² Namun disisi yang lain, penerapan bea masuk imbalan harusnya didasarkan pada perjanjian perdagangan internasional. Sedangkan, Komisi Eropa melandaskan bea masuk imbalan pada

¹⁹ Alan Reinsch dan Janardhan, "Crossing the Line: Transnational Subsidy" Diakses pada tanggal 11 Februari 2024.

²⁰ William Alan Reinsch dan Sparsha Janardhan, "Crossing the Line: Transnational Subsidy," *CSIS*, 14 Januari 2022.

²¹ Alan Reinsch dan Janardhan, "Crossing the Line: Transnational Subsidy" Diakses pada tanggal 14 Februari 2024.

²² J. Kociubiński, "The Proposed Regulation on Foreign Subsidies Distorting the Internal Market:" *European Competition and Regulatory Law Review* 6, no. 1 (2022): 56–68, <https://doi.org/10.21552/core/2022/1/8>.

regulasi unilateral melalui *FSR*²³ yang menurut sebagian kalangan, termasuk pihak Indonesia, tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi multilateral yang diatur dalam *SCM Agreement* dan GATT 1994.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diperlukan untuk menemukan kejelasan mengenai regulasi subsidi transnasional dalam regulasi subsidi multilateral di bawah WTO. Penelitian ini mencoba membuktikan mengenai justifikasi penerapan bea masuk imbalan yang dibebankan Komisi Eropa kepada Indonesia. Selain itu, tanggapan atas jenis subsidi yang telah diakomodir oleh Komisi Eropa dalam regulasi unilateralnya juga perlu dilihat dari sudut pandang regulasi multilateral agar tidak melampaui regulasi yang telah disepakati negara anggota dalam regulasi internasional yang dimaksud.

Jika tidak ada kejelasan tentang bagaimana regulasi multilateral mengatur mengenai ketentuan subsidi transnasional, maka besar kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan yang lebih besar antar negara anggota dalam menafsirkan subsidi dalam *SCM Agreement* maupun GATT 1994. Hal ini juga dikhawatirkan akan menjadi salah satu gangguan yang berpengaruh terhadap interaksi antar anggota dalam melakukan perdagangan internasional, dan justru menjadi penghambat tercapainya tujuan dari WTO.

Salah satu persoalan mengenai penanganan terhadap kasus ini, selain karena tidak ada preseden yang dapat digunakan, juga karena adanya perbedaan pandangan dan cara penafsiran. Bukan hanya oleh antar negara yang

²³ Filip Krenek dan Eddy De Smijter, "From a White Paper to a Proposal for a Regulation on Foreign Subsidies: Filling a Regulatory Gap in Protecting the EU Internal Market," 2021, 129–48, doi:10.1007/16517_2021_3.

bersengketa, tapi juga oleh para pakar yang memberikan komentar atas peristiwa tersebut. Jika tidak ada kejelasan, maka akan berimplikasi pada tindakan sewenang-wenang negara anggota dalam menafsirkan perjanjian internasional demi kepentingan dalam negeri. Perhatian dunia terhadap DS616 ini juga terlihat dari atensi negara yang turut terlibat sebagai pihak ketiga. Di antara negara yang menyampaikan argumen dan dukungan terhadap keputusan Komisi Eropa adalah Australia²⁴ dan Amerika Serikat.²⁵

Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perdagangan secara internasional. Oleh karena itu, penafsiran *SCM Agreement* maupun GATT 1994 terkait subsidi harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak dilakukan berdasarkan kepentingan nasional semata. Penafsiran harus mengikuti kaidah penafsiran perjanjian internasional yang ada, guna memperoleh kejelasan makna yang sebenarnya.

Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba memberikan batasan penelitian untuk menganalisis penerapan bea masuk imbalan atas produk baja nirkarat dari Indonesia oleh Uni Eropa, dilihat dari sudut pandangan regulasi subsidi dalam perjanjian perdagangan internasional, terutama yang tertuang dalam Perjanjian *SCM (Subsidy and Countervailing Measures)* dan pasal VI & XVI Perjanjian GATT 1994.

Judul yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah **“Analisis Penerapan Subsidi Transnasional pada Produk Baja Nirkarat Indonesia Oleh Uni Eropa Ditinjau dari Aturan Perdagangan Internasional”**

²⁴ Third Party Submission of The United States of America, “European Union-Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia (DS616),” *U.S. America*, 2 Februari 2024.

²⁵ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dikerucutkan menjadi dua rumusan masalah;

1. Bagaimana kedudukan regulasi subsidi transnasional menurut Komisi Eropa berdasarkan ketentuan GATT 1994 dan Perjanjian *SCM*?
2. Apakah pengenaan bea masuk imbalan terhadap produk baja nirkarat Indonesia oleh Uni Eropa dapat dibenarkan berdasarkan hukum perdagangan internasional?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk;

1. Menganalisis kedudukan regulasi subsidi transnasional Komisi Eropa berdasarkan ketentuan GATT 1994 dan Perjanjian *SCM*.
2. Menganalisis dasar aturan perdagangan internasional terhadap pengenaan bea masuk imbalan atas produk baja nirkarat Indonesia oleh Uni Eropa.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, harapan tentang manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dibagi menjadi dua poin, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Berikut merupakan rancangan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk berkontribusi dalam

khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai perkembangan aturan subsidi dalam perdagangan internasional. Selain itu juga dapat memberi manfaat sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang aturan subsidi transnasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memahami ketentuan subsidi pada tingkat ketentuan perdagangan internasional di WTO, termasuk jika akan dilakukan agenda reformasi aturan dalam Perjanjian *SCM*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah maupun pelaku perdagangan internasional untuk lebih berhati-hati dalam menerima bantuan dari negara lain.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dikutip pada bagian ini merupakan beberapa penelitian yang relevan dan memiliki aspek kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan proposal ini. Selain sebagai tambahan literatur untuk memperkuat penelitian. Tinjauan pustaka ini juga berguna sebagai rujukan bagi peneliti demi memastikan tidak terjadinya pengulangan penelitian dan menguji orisinalitas penelitian yang akan dilakukan.

Berikut beberapa penelitian yang peneliti peroleh dari hasil studi literatur. Penelitian dibawah ini berguna sebagai rujukan bagi peneliti dalam merumuskan penelitian ini;

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Kebaruan/ Novelty
-----	----------	-------	-----------	-------------------

1	Gary Horlick & Peggy A. Clarke ²⁶	<i>Rethinking Subsidy Disciplines for the Future</i>	Penelitian dalam artikel tersebut melakukan pengkajian atau tinjauan terhadap Perjanjian WTO tentang Subsidi dan tindakan penyeimbang (<i>countervailing</i>). Selain itu, Gary dan Peggy juga menganalisis mengenai keberhasilan dan kegagalan disiplin subsidi selama periode krisis keuangan pada tahun 2007. Artinya, antara penelitian yang dilakukan oleh Gary dan Peggy dengan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini, sama-sama merujuk pada aturan subsidi yang ada di bawah naungan WTO.	Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gary dan Peggy. Penelitian dalam tulisan ini lebih spesifik mengkaji persoalan penerapan tindakan penyeimbang berupa penerapan bea masuk imbalan atas produk impor dari Indonesia oleh Uni Eropa. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak menyinggung mengenai aturan subsidi yang diatur oleh <i>European Commission</i> tentang <i>Foreign Subsidies Regulation</i> atau <i>Regulation EU 2560/2022 on foreign subsidies distorting the internal market</i>. Jadi, jelas bahwa antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, terdapat perbedaan yang signifikan, khususnya pada pembahasan mengenai aturan subsidi yang dimuat dalam aturan subsidi oleh EC.
2	Bernard Hoekman & Robert Wolfe ²⁷	<i>Reforming the World Trade Organization:</i>	Penelitian ini menganalisis tentang posisi tiga negara	Penelitian yang dilakukan dalam artikel tersebut lebih fokus pada

²⁶ Gary Horlick dan Peggy A. Clarke, "Rethinking Subsidy Disciplines for the Future," *The E15 Initiative Strengthening the Global Trade and Investment System for Sustainable Development* (Geneva, 2016), www.e15initiative.org.

²⁷ Bernard Hoekman dan Robert Wolfe, "Reforming the World Trade Organization: Practitioner Perspectives from China, the EU, and the US," *China & World Economy* 29, no. 4 (20 Juli 2021): 1–34, doi:10.1111/cwe.12378.

		<i>Practitioner Perspectives from China, the EU, and the US</i>	dominan dalam perdagangan global untuk kepentingan agenda reformasi WTO. Tiga negara tersebut adalah China, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah perlunya dilakukan reformasi WTO dalam rangka mengatasi ketegangan dalam perdagangan internasional. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa tiga negara tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meredam atau menghilangkan ketegangan dalam perdagangan global.	pengkajian tentang mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui jalur birokrasi dengan menawarkan dilakukannya reformasi di WTO. Sedangkan penelitian dalam tulisan ini fokus pada pembahasan mengenai analisis ketentuan perjanjian perdagangan internasional atas kedudukan regulasi subsidi yang diberlakukan oleh Uni Eropa terkait penafsiran dan sekaligus penambahan kategori subsidi yang dilarang. Lebih spesifik lagi, penelitian ini menggunakan pendekatan kasuistik atas penerapan FSR terhadap produk stainless steel cold-rolled flat dari Indonesia oleh Uni Eropa.
3	Bernard Hoekman & Douglas Nelson ²⁸	<i>Rethinking International Subsidy Rules</i>	Fokus utama kajian dalam artikel ini adalah mengenai revisi aturan subsidi dalam perdagangan internasional. Bernard dan Douglas menekankan pentingnya Kerjasama antara negara-negara anggota	Jelas dalam penelitian sebelumnya masih membahas persoalan aturan subsidi dalam perdagangan internasional secara general. Sedangkan dalam tulisan ini, analisis dilakukan secara spesifik untuk

²⁸ Bernard Hoekman dan Douglas Nelson, "Rethinking international subsidy rules," *The World Economy* 43, no. 12 (28 Desember 2020): 3104–32, doi:10.1111/twec.13022.

			G20 untuk mengembangkan kebijakana tersebut. Alasan yang dikemukakan terkait revisi aturan subsidi tersebut adalah bahwa aturan yang ada sudah tidak sesuai, tidak efektif dan sudah using, sehingga tidak mampu menjawab persoalan terbaru yang selaras dengan tujuan pengaturan subsidi itu sendiri.	mengetahui dasar hukum perdagangan internasional yang menjadi landasan penerapan tindakan penyeimbang yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya pada produk stainless steel cold-rolled flat. Selain itu, penelitian sebelumnya juga sama sekali tidak menyinggung persoalan keberadaan aturan subsidi yang baru dibuat dan diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap pengembangan regulasi subsidi dalam perdagangan.
4	Siqiwen Li & Xinquan Tu²⁹	<i>Reforming WTO Subsidy Rules: Past Experiences and Prospects</i>	Penelitian ini dilakukan dengan Batasan pertanyaan tentang <i>proper</i> atau tidaknya aturan subsidi dalam perdagangan internasional yang ada saat ini serta bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mereformulasi aturan subsidi di bawah WTO guna mengatasi persoalan yang muncul dalam <i>supply chain global</i>. Jadi, dapat dipahami bahwa antara	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian dalam tulisan ini terletak pada objek kajian utama. Penelitian terdahulu masih terfokus pada kajian terhadap aturan subsidi WTO. Sedangkan dalam penelitian ini, aturan subsidi WTO dijadikan objek kajian untuk menggali dasar hukum internasional atas penerapan aturan subsidi asing yang diberlakukan

²⁹ Siqiwen Li dan Xinquan Tu, "Reforming WTO Subsidy Rules: Past Experiences and Prospects," *Journal of World Trade* 54, no. Issue 6 (1 Desember 2020): 853–88, doi:10.54648/TRAD2020037.

			penelitian tersebut dengan penelitian dalam tulisan ini, memiliki kesamaan dalam hal pengkajian terhadap aturan subsidi yang ada di bawah naungan WTO.	oleh Uni Eropa, khususnya terhadap produk impor stainless steel dari Indonesia. Kedua penelitian ini berbeda pada objek kajian, sebab penelitian terdahulu tidak membahas mengenai FSR EC. Kemudian, perbedaan yang lain adalah pada metode pendekatan, khususnya dalam pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini.
5	Victor Corchet ³⁰	<i>Lawful Remedy or Illegal Response? Resolving the Issue of Foreign Subsidization Under WTO Law</i>	Objek kajian dalam kedua penelitian ini sama-sama menganalisis aturan WTO tentang penanganan atas keberadaan subsidi asing. Victor Crochet kemudian mengusulkan tanggapan terhadap keberadaan subsidi asing untuk direspon, tentunya dengan tetap konsisten dengan aturan subsidi yang diatur dalam hukum perdagangan internasional. Bahkan penelitian ini juga menyinggung mengenai usulan UE terhadap penanganan subsidi asing.	Meski sama-sama mengkaji persoalan aturan subsidi asing, termasuk menggali dasar hukum penerapannya dari hukum perdagangan internasional di bawah naungan WTO. Namun kedua penelitian ini memiliki perbedaan, terutama pada pendekatan yang digunakan. Secara spesifik, penelitian yang dilakukan oleh Victor Crochet menganalisis aturan subsidi asing dalam aturan WTO. Sedangkan penelitian dalam tulisan ini mencoba menemukan kedudukan aturan subsidi yang diatur

³⁰ Victor Crochet dan Marcus Gustafsson, "Lawful Remedy or Illegal Response? Resolving the Issue of Foreign Subsidization under WTO Law," *World Trade Review* 20, no. 3 (1 Juli 2021): 343–66, doi:10.1017/S1474745621000045.

				dalam FSR EC dalam aturan WTO. Kedua, perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian dalam tulisan ini, secara spesifik membahas persoalan penerapan bea masuk imbalan atas kasus impor <i>stainless steel cold-rolled flat</i> oleh Uni Eropa dari Indonesia.
6	Robert Gulotty ³¹	J. <i>WTO Subsidy Disciplin</i>	Penelitian ini sama-sama menganalisis aturan subsidi yang ada di bawah naungan WTO. Penelitian tersebut menyatakan bahwa aturan subsidi WTO, saat ini, tengah menghadapi tantangan akibat adanya pergeseran dalam perdagangan internasional. Beliau juga menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis aturan untuk menggali dasar hukum dalam penerapan terhadap kasus-kasus terbaru dalam perdagangan internasional, kian terbatas dan tidak dapat menampung fenomena perdagangan global yang terjadi.	Meski sama-sama menganalisis ketentuan dalam aturan subsidi ASCM di bawah WTO. Namun penelitian ini lebih spesifik pada penelitian untuk menganalisis dasar hukum perdagangan internasional terhadap penerapan bea masuk imbalan atas produk stainless steel cold-rolled flat dari Indonesia oleh Uni Eropa. Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini juga menggunakan pendekatan berbasis aturan untuk menggali makna dibalik pengaturan subsidi yang diatur dalam GATT 1994 maupun ASCM untuk memastikan kekuatan argumentasi penerapan FSR yang diterapkan

³¹ Robert Gulotty, "WTO Subsidy Disciplines," *World Trade Review* 21, no. 3 (23 Juli 2022): 330–41, doi:10.1017/S1474745622000118.

				oleh Uni Eropa atas produk impor dari Indonesia yang sudah disebutkan di atas.
7	Malte Frank ³²	<i>The EU's New Foreign Subsidy Regulation on Collision Course with the WTO</i>	Kedua penelitian ini sama-sama menjadikan regulasi subsidi asing oleh Uni Eropa sebagai objek kajian. Artikel ini juga mengungkap dasar hukum perdagangan internasional di bawah naungan WTO untuk menjustifikasi mengenai kemungkinan tumpang tindih aturan subsidi dalam Perjanjian SCM dengan ketentuan dalam FSR Uni Eropa.	Perbedaan antara penelitian dalam artikel tersebut dengan tulisan ini, secara spesifik terletak pada kasus yang digunakan. Penelitian dalam tulisan ini, secara spesifik mencoba mengungkap dasar hukum perdagangan internasional untuk menjustifikasi penerapan bea masuk imbalan oleh Uni Eropa atas produk <i>stainless steel cold-rolled flat</i> dari Indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Malt Frank lebih fokus pada analisis tentang dasar hukum pengaturan subsidi asing oleh Uni Eropa terhadap regulasi yang ada di dalam Perjanjian SCM.
8	Marios Tokas ³³	<i>Playing the Game: The EU's Proposed Regulation on Foreign Subsidies</i>	Penelitian dalam artikel ini menganalisis undang-undang Bantuan Negara Uni Eropa dengan Perjanjian SCM dibawa naungan WTO secara komparatif.	Artikel yang ditulis Marios Tokas menggunakan analisis ekonomi terhadap dampak yang coba diantisipasi oleh Uni Eropa dalam usulan

³² Malte Frank, "The EU's new Foreign Subsidy Regulation on collision course with the WTO," *Common Market Law Review* 60, no. Issue 4 (1 Agustus 2023): 925–58, doi:10.54648/COLA2023070.

³³ Marios Tokas, "Playing the Game: The EU's Proposed Regulation on Foreign Subsidies," *Journal of World Trade* 56, no. Issue 5 (1 Oktober 2022): 779–802, doi:10.54648/TRAD2022032.

			Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian dalam tulisan ini adalah menganalisis peraturan UE tentang subsidi asing. Jadi, antara kedua penelitian ini sama-sama mencari justifikasi hukum perdagangan internasional di bawah ketentuan WTO terkait aturan subsidi asing yang diatur dalam FSR EC.	peraturan tersebut. Kemudian usulan aturan tersebut dianalisis menggunakan Perjanjian <i>SCM</i> untuk menemukan kesesuaian antara kedua aturan tersebut. Sedangkan penelitian dalam tulisan ini difokuskan pada penerapan bea masuk imbalan atas produk <i>stainless steel cold-rolled flat</i> dari Indonesia yang didasarkan pada FSR EC. Tampak perbedaannya, dimana penelitian membatasi penelitian pada aspek regulasi antara Perjanjian <i>SCM</i> dengan FSR EC menggunakan metode analisis komparatif dan ekonomi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus, konseptual dan undang-undang.
9	Sir Philip Lowe & Simon Yarak ³⁴	<i>Closing the Regulatory Gap-Answer (and New Question) from the Foreign Subsidies Regulation</i>	Artikel membahas tentang bagaimana tujuan pengaturan FSR dapat mengatasi kesenjangan antara peraturan subsidi yang ada, dan menyoroti persamaan serta	Perbedaan penelitian atau kebaruan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini, FSR yang dibentuk oleh Komisi Eropa tidak dianalisis atau dikomparasi dengan

³⁴ Sir Philip Lowe dan Simon Yarak, "Closing the regulatory gap – answers (and new questions) from the Foreign Subsidies Regulation," *Competition Law & Policy Debate* 8, no. 1 (25 Agustus 2023): 22–29, doi:10.4337/clpd.2023.01.03.

			perbedaan utama antara penilaian berdasarkan FSR dan praktik pengendalian bantuan negara yang dilakukan oleh Komisi Eropa. Pertanyaan yang diajukan dalam artikel tersebut adalah apa perbedaan antara penilaian subsidi transnasional berdasarkan FSR dan dengan peraturan bantuan negara dan peraturan perdagangan yang ada di Uni Eropa. Pertanyaan kedua adalah tantangan apa yang dihadapi oleh Komisi Eropa dalam merealisasikan peraturan baru tersebut. Kesamaan dengan penelitian dalam tulisan ini adalah objek kajian untuk menganalisis peraturan baru yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa terkait aturan subsidi terhadap subsidi transnasional.	aturan unilateral dalam tubuh Uni Eropa, tapi menggali legalitas penerapan aturan FSR tersebut dari aturan subsidi transnasional di bawah naungan WTO. Selain itu, penelitian ini juga lebih spesifik membahas tentang kasus penerapan tindakan balasan atau bea masuk imbalan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap produk <i>stainless steel</i> dari Indonesia.
10	Carl Stas & Benjamin Geisel ³⁵	<i>The Foreign Subsidies Regulation of the European Union: A New Instrument</i>	Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah implikasi praktis dan efektifitas peraturan subsidi asing yang	Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian dalam tulisan ini lebih fokus untuk menjawab pertanyaan tentang kedudukan FSR

³⁵ Karl Stas dan Benjamin Geisel, "The Foreign Subsidies Regulation of the European Union: A New Instrument Levelling the Playing Field?," *Global Trade and Customs Journal* 18, no. Issue 10 (1 Oktober 2023): 360–71, doi:10.54648/GTCJ2023045.

		<i>Levelling the Playing Field</i>	diberlakukan oleh Uni Eropa dalam mengatasi potensi distorsi atas persaingan di pasar Uni Eropa yang disebabkan oleh Subsidi Asing. Dari pertanyaan penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi persamaan dalam penelitian antara kedua penelitian ini, terletak pada objek kajian pada dokumen peraturan subsidi asing yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa.	dari sudut pandangan peraturan subsidi dalam perdagangan internasional dan mencari legalitas untuk menjustifikasi penerapan bea masuk imbalan yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya impor <i>stainless steel</i>. Jadi, tampak bahwa antara kedua penelitian ini memiliki perbedaan dan <i>gap</i> yang besar sehingga tidak mungkin terjadi pengulangan dalam penelitian terhadap FSR EC.
11	Vassilis Akritidis & Jean Baptiste Blancardi ³⁶	<i>Analysis of The Foreign Subsidies Regulation from an International Trade Law Perspective on Trade in Goods</i>	Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan subsidi asing diterapkan pada perdagangan barang, dan apa risiko inkonsistensi FSR dengan Perjanjian <i>SCM</i>. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji FSR dan diuji konsistensinya dengan aturan subsidi	Berbeda dengan penelitian tersebut yang mencoba menganalisis penerapan FSR pada perdagangan barang serta potensi risiko inkonsistensi dengan Perjanjian <i>SCM</i>. Penelitian dalam tulisan ini lebih spesifik menggunakan kasus impor <i>stainless steel</i> dari Indonesia yang dikenakan bea masuk imbalan oleh Uni Eropa. Selain itu, desain penelitian untuk menguji konsistensi FSR

³⁶ Vassilis Akritidis dan Jean Baptiste Blancardi, "Analysis Of The Foreign Subsidies Regulation From An International Trade Law Perspective On Trade In Goods," *Global Trade and Customs Journal* 18, no. 10 (1 Oktober 2023): 380–83, doi:10.54648/GTCJ2023048.

			internasional yang diatur dalam Perjanjian <i>SCM</i> .	terhadap Perjanjian <i>SCM</i> juga berbeda secara metodologi, sebab konsistensi tersebut, dalam penelitian pada tulisan ini, diuji menggunakan doktrin hukum dengan cara menggali asas pengaturan subsidi dalam perdagangan internasional.
12	Dong-Eun Lee & Kyong-hwa yonnie Kim ³⁷	<i>Analysis of the Legality of EU's Countervailing Measures on 'Transnational Subsidies': Focused on Territorial Scope and Attribution</i>	Artikel ini menganalisis mengenai Perjanjian <i>SCM</i> WTO, hukum atas kasus yang relevan dengan subsidi, dan pembahasan mengenai ruang lingkup atas pemahaman istilah territorial. Artikel ini memberikan pemahaman tentang dampak pemberian subsidi dan pemahaman tentang tindakan penyeimbang dalam peraturan perdagangan internasional. Selain itu, artikel ini juga menganalisis alasan yang mendasari pengaturan larangan subsidi ekspor serta dasar hukum atas penerapan tindakan penyeimbang pada	Perbedaan atau kebaruan dalam penelitian dalam tulisan ini, dibandingkan dengan penelitian dalam artikel di samping, adalah pembahasan mengenai pengaturan subsidi transnasional yang dilakukan oleh EC dan penerapannya terhadap produk impor <i>stainless steel</i> dari Indonesia. Secara spesifik, perbedaannya terletak pada pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kajian mengenai penggalan dasar hukum pengaturan subsidi transnasional dari hukum perdagangan internasional di bawah naungan WTO.

³⁷ Dong-Eun LEE dan Kyoungghwa KIM, "Analysis of the Legality of EU's Countervailing Measures on 'Transnational Subsidies' : Focused on Territorial Scope and Attribution," *The Korean Journal of International Law* 67, no. 3 (30 September 2022): 153–83, doi:10.46406/kjil.2022.09.67.3.153.

			aturan subsidi transnasional. Jadi, persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian dalam penelitian ini adalah sama-sama menggali alasan dibalik pengaturan subsidi transnasional dalam hukum perdagangan internasional.	
13	Luca Rubini ³⁸	<i>Are Transnational Subsidies Regulated by EU and WTO Law</i>	Artikel ini berisi eksplorasi mengenai dasar hukum yang mungkin digunakan sebagai landasan perumusan proposal peraturan subsidi asing. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa proposal mengenai aturan subsidi asing tidak memiliki dasar hukum dalam perjanjian perdagangan internasional. Jadi, artikel ini dengan penelitian yang dilakukan memiliki persamaan objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang aturan subsidi dalam hukum perdagangan internasional dan aturan subsidi asing yang ada	Penelitian ini secara spesifik mengkaji penerapan subsidi asing oleh Uni Eropa dari perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan keabsahaannya dalam penerapan terhadap produk stainless steel cold-rolled flat dari Indonesia.

³⁸ Luca Rubini, "Are Transnational Subsidies Regulated by EU and WTO Law?: The General Court has Spoken (Case T-480/20 and Case T-540/20)," *The European University Institute*, 2023, 6–11.

			dalam proposal oleh Uni Eropa.	
14	J. Smela Wolski ³⁹	<i>Legal Basis of the Proposal for a Regulation on Foreign Subsidies Distorting the Internal Market</i>	Tulisan tersebut mengeksplorasi landasan hukum yang digunakan oleh Komisi Eropa dalam melakukan pengaturan atas subsidi asing. Peneliti tersebut menyatakan, secara khusus tidak ditemukan syarat yang memenuhi pasal 114 TFEU meskipun tujuan pengaturan FSR adalah untuk mengatasi distorsi pasar internal Uni Eropa. Pasal yang paling mungkin digunakan sebagai dasar hukum regulasi subsidi asing oleh Komisi Eropa adalah pasal 107 TFEU dan peraturan anti-subsidi dalam rangka penciptaan hukum baru.	Penelitian terdahulu tersebut lebih menekankan dasar hukum dalam lingkup internal Uni Eropa. Justifikasi keberadaannya didasarkan pada dasar hukum yang bersifat unilateral, dan tidak membahas objek tersebut dari <i>grundnorm</i> ketentuan subsidi di bawah WTO secara komprehensif. Berbeda dengan penelitian dalam tulisan ini, yang difokuskan pada dasar hukum internasional sebagai basis utama regulasi subsidi yang telah disepakati oleh negara anggota WTO dan berlaku sejak 1955. Lebih khusus lagi, hasil pemahaman tentang kedudukan subsidi transnasional yang digunakan oleh Komisi Eropa dalam menerapkan bea masuk imbalan terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia juga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini.

³⁹ J. Smela Wolski, "Legal Basis of the Proposal for a Regulation on Foreign Subsidies Distorting the Internal Market," *European State Aid Law Quarterly* 21, no. 2 (2022): 153–72, doi:10.21552/estal/2022/2/6.

Dari berbagai literatur yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun memiliki kesamaan pada objek penelitian. Namun teori dan pendekatan yang digunakan, berbeda. Beberapa penelitian terdahulu juga menjadikan isu subsidi lintas batas atau subsidi transnasional sebagai objek kajian utama. Beberapa diantaranya bahkan sudah mencoba menganalisis kedudukan regulasi FSR dari kacamata hukum perdagangan internasional, terutama kesesuaiannya dengan GATT 1994 dan Perjanjian *SCM*. Namun, belum ada yang membahas mengenai keabsahan penerapan bea masuk imbalan atas produk baja nirkarat Indonesia oleh Uni Eropa ditinjau dari aturan perdagangan internasional tersebut secara spesifik..

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum pengaturan subsidi transnasional oleh Uni Eropa, kaitannya dengan Perjanjian perdagangan internasional. Peneliti sebelumnya telah menyatakan bahwa ada kemungkinan FSR melanggar atau bertabrakan dengan aturan subsidi yang diatur dalam Perjanjian *SCM* maupun GATT. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menjawab tentang bagaimana kedudukan FSR oleh Uni Eropa ditinjau dari sudut pandang aturan perdagangan internasional yang diatur dalam GATT 1994 dan Perjanjian *SCM*. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengungkap justifikasi penerapan bea masuk imbalan oleh Komisi Eropa terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia.

Kebaruannya terletak pada upaya untuk mengisi kekosongan pemahaman atau melakukan klarifikasi terhadap regulasi subsidi internasional, kaitannya dengan penafsiran yang dilakukan oleh Komisi

Eropa sebagai basis yang digunakan dalam menerapkan bea masuk imbalan atas produk dari Indonesia. Penafsiran yang dilakukan oleh Komisi tersebut diulas secara komprehensif dalam tulisan ini guna menemukan kesesuaian hasil penafsiran Komisi dengan regulasi yang ada, termasuk kaitannya dengan *Draft article on state responsibility for International Wrongful acts* sebagai basis regulasi perdagangan internasional tentang anti-subsidi.

F. Kerangka Teori

Teori atau doktrin yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai basis atau sarana untuk menguraikan persoalan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Teori dan doktrin yang akan digunakan adalah;

1. Subsidi dalam Aturan Perdagangan Internasional

Subsidi merupakan salah satu Tindakan *unfair* dalam perdagangan internasional yang diatur dalam GATT dalam secara khusus dalam Perjanjian SCM. Subsidi dipahami sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu entitas perusahaan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu memiliki potensi dampak negatif terhadap persaingan usaha, khususnya dalam perdagangan internasional.⁴⁰

Ketentuan subsidi dalam perdagangan internasional diatur dalam Perjanjian SCM dan GATT 1994, khususnya pada pasal XVI. Tidak ada definisi yang disepakati dalam GATT mengenai subsidi. Bahkan laporan yang diberikan

⁴⁰ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, 2016, 250.

oleh panel subsidi (Lembaga yang dibentuk untuk melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan ketentuan selama periode 1959-1961, pasal XVI GATT 1947), memberikan kesimpulan bahwa untuk sampai pada satu kesimpulan mengenai definisi yang disepakati tentang subsidi.⁴¹

Definisi subsidi kemudian ditemukan dalam Perjanjian *SCM*. Perjanjian ini memuat definisi dan juga penjelasan mengenai konsep kekhususan yang terdapat dalam subsidi. Elemen penting untuk memahami subsidi adalah adanya keterlibatan atau kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan publik di wilayah negara anggota WTO, dan memberikan manfaat. Meski demikian, praktek subsidi hanya tunduk pada Perjanjian *SCM* apabila subsidi yang dimaksud, diberikan secara khusus kepada suatu perusahaan atau industri. Perjanjian *SCM* juga mengatur mengenai dua kategori dasar tentang apa yang dimaksud dengan subsidi, yaitu subsidi yang dilarang dan subsidi yang dapat ditindaklanjuti.⁴²

Tiga elemen dasar dalam Perjanjian *SCM*, sebagaimana dikutip oleh Intan Griya Purnamasari dari Mitsuo Mathushiya, adalah; adanya kontribusi finansial dari pemerintah atau badan publik, memberikan manfaat secara langsung kepada penerima, dan diberikan kepada pihak tertentu.⁴³ Elemen tersebut sebagai rujukan untuk mulai menerapkan anti-subsidi atau bea masuk imbalan sebagai upaya penyeimbang (*trade remedies*).

⁴¹ Lihat Artikel XVI GATT

⁴² G.M. Lee, "Subsidies and Countervailing Duties," 2016, 161, doi:10.1016/bs.hescop.2016.04.009.

⁴³ Purnamasari, "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," 122.

Pasal 1 ayat 1 Perjanjian SCM, mendefinisikan subsidi sebagai kontribusi finansial dari pemerintah atau lembaga publik lainnya kepada pihak tertentu dalam wilayah teritorinya.⁴⁴ Menurut Francois dan Palmeter, kontribusi yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan finansial guna memberikan manfaat. Bantuan finansial yang dimaksud seperti; hibah, pinjaman, suntikan dana dan insentif pajak.⁴⁵

Secara detail, kategori bantuan pemerintah yang termasuk dalam praktek subsidi, tertulis dalam tiga paragraf pertama Perjanjian SCM. Bantuan finansial dari pemerintah kepada suatu industri atau perusahaan tertentu, dapat dikenakan bea masuk penyeimbang (*countervailing duty*). Tindakan penyeimbang terhadap praktek subsidi, diberlakukan karena penggunaan subsidi menyebabkan distorsi pasar dalam perdagangan internasional. Jadi jelas bahwa aturan mengenai bea masuk penyeimbang digunakan untuk mengimbangi dampak yang ditimbulkan akibat adanya praktek subsidi dalam perdagangan (*trade remedy*).⁴⁶

2. Teori Penafsiran Hukum dalam Perjanjian Internasional

a). Penafsiran Hukum

Metode penafsiran dilakukan untuk menggali makna yang terkandung dalam suatu teks peraturan, undang-undang maupun perjanjian. Dalam

⁴⁴ Article 1, Definition of a Subsidy, "there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a member....,"

⁴⁵ Joseph F. Francois dan David Palmeter, "US – Countervailing Duty Investigation of DRAMS," World Trade Review 7, no. 1 (14 Januari 2008): 219–29, <https://doi.org/10.1017/S1474745608003728>.

⁴⁶ Peggy A. Clarke dan Gary N. Horlick, "The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," dalam *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis* (Boston, MA: Springer US, 2005), 682, doi:10.1007/0-387-22688-5_16.

menafsirkan perjanjian, harus digunakan metode pemahaman makna atas teks yang akan ditafsirkan. Penafsiran hukum ditujukan untuk memperjelas makna dan tujuan atas suatu aturan hukum.⁴⁷ Ada dua kondisi yang menjadi alasan dilakukannya penemuan hukum.⁴⁸ *Pertama* karena tidak jelasnya aturan yang ada, sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung pada suatu kasus konkrit.⁴⁹ *Kedua*, tidak ditemukannya suatu aturan untuk ditafsirkan. Dengan kata lain, terjadi suatu kekosongan hukum, sehingga tidak ada aturan yang dapat diterapkan pada kasus konkrit tersebut.⁵⁰

Penafsiran hukum (*interpretasi*) digunakan untuk menggali makna teks suatu aturan untuk diterapkan pada kasus konkrit. Berbeda dengan penemuan hukum yang memang terjadi kekosongan aturan, penafsiran hukum justru dilakukan untuk menggali esensi sebuah aturan (teks hukum/perjanjian) dalam upaya penerapan pada kasus-kasus konkrit.⁵¹

Penafsiran atau interpretasi hukum dapat dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah adalah interpretasi yang ditekankan pada pemahaman atas teks dan tidak keluar dari pakem hukum tertulisnya. Sedangkan interpretasi fungsional merupakan interpretasi yang dilakukan untuk memahami maksud suatu aturan secara

⁴⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Pejanjian Internasional Bagian II* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 306.

⁴⁸ Renata Christha Auli, "Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum," *Hukum Online*, 15 Juli 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>.

⁴⁹ Afif Khlaif, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al'Adl* VI, no. 11 (11 Januari 2014): 11.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, III (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2020), 226.

⁵¹ Khlaif, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," 11.

bebas.⁵² Kedua jenis interpretasi ini dilakukan dengan tetap tunduk pada prinsip umum penafsiran.

Menurut Jonkers, dalam buku yang ditulis oleh Abintoro Prakoso, terdapat tiga prinsip utama dalam penafsiran hukum, yaitu;⁵³ i). Apabila kata-kata dalam suatu hukum/perjanjian sudah jelas, maka yang diterapkan pada suatu kasus adalah arti kata tersebut. Bukan maksud dari kata atau istilah yang digunakan tersebut; ii). Jika istilah dalam aturan tidak jelas dan menimbulkan perbedaan pendapat, maka yang digunakan adalah kata atau istilah yang sesuai dengan tujuan hukum/perjanjian; iii). Apabila ada kemungkinan penafsiran berbeda, maka penafsiran yang digunakan adalah yang tidak mengandung implikasi hukum apapun.

Upaya menemukan makna hukum/perjanjian pada suatu peristiwa konkrit bukan merupakan aktivitas yang mudah dilakukan. Penafsiran yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lain terhadap hukum/perjanjian yang sama, dapat melahirkan perbedaan penafsiran, bahkan bisa melahirkan pertentangan pemahaman yang berdampak pada penerapan hukum. Oleh karena itu, para ahli hukum mencoba merumuskan dan menawarkan metode-metode yang aplikatif terhadap upaya penafsiran hukum/perjanjian.⁵⁴

⁵² Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSIndo, 2016), 85.

⁵³ Ibid., 90.

⁵⁴ Parthiana, *Hukum Pejanjian Internasional Bagian II*, 312.

Penemuan hukum biasanya dilakukan apabila terjadi suatu peristiwa hukum, namun tidak terdapat aturan yang dapat diterapkan secara langsung. Ada dua kondisi yang menjadi alasan dilakukannya penemuan hukum.⁵⁵ *Pertama* karena tidak jelasnya aturan yang ada, sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung pada suatu kasus konkret.⁵⁶ *Kedua*, tidak ditemukannya suatu aturan untuk ditafsirkan. Dengan kata lain, terjadi suatu kekosongan hukum, sehingga tidak ada aturan yang dapat diterapkan pada kasus konkret tersebut.⁵⁷

b). Penafsiran Hukum dalam Perjajian Internasional

Hukum di bawah naungan WTO merupakan cabang khusus dalam hukum internasional. Hal ini berarti bahwa hukum di WTO juga merupakan bagian dari hukum internasional. Dengan alasan tersebut, maka ketentuan dalam hukum di bawah WTO, termasuk *SCM Agreement* merupakan cakupan hukum yang dimaksud dalam *Vienna Convention 1969*.⁵⁸ Ketentuan mengenai penggunaan Konvensi Wina 1969 untuk menafsirkan hukum di bawah WTO juga ditemukan pada pasal 3.2 DSU;⁵⁹

“The dispute settlement system of the WTO is a central element on providing security and predictability to the multilateral trading system. The members recognize that it serves to preserve the rights and obligation of Members under the covered Agreements, and to clarify the existing provisions of those Agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law....”

⁵⁵ Auli, “Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>.

⁵⁶ Khlaif, “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” 11.

⁵⁷ Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, 226.

⁵⁸ Sebastian Mantilla Blanco, *The Interpretation of The WTO Agreement*, 2010, 96.

⁵⁹ Article 3.2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)

Ketentuan tersebut memberikan keterangan bahwa dalam rangka memperjelas ketentuan dalam perjanjian internasional, termasuk *SCM Agreement*, maka digunakan metode penafsiran hukum publik internasional.

Konvensi Wina 1969 atau VCLT merupakan instrumen yang tepat untuk digunakan dalam melakukan penafsiran terhadap perjanjian internasional. Dalam hal ini, untuk menafsirkan muatan perjanjian dalam *SCM Agreement*. Alasan penggunaan VCLT dalam menafsirkan *SCM Agreement* adalah yang paling tepat karena di dalamnya terdapat regulasi yang mengatur tentang tata cara penafsiran perjanjian internasional. Selain itu, badan banding (*Appellate Body*) WTO telah menerapkan metode penafsiran ini dalam kasus *US-Gasoline*.⁶⁰

Pasal 3.2 DSU, secara implisit, mengakui penggunaan VCLT dalam menafsirkan perjanjian di bawah WTO: “..., *to clarify the existing provisions of those Agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law*”.⁶¹ Sebagaimana diketahui bahwa DSU merupakan bagian integral dari WTO sebagai regulasi yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa bagi negara anggota WTO.

Metode yang baku mengenai penafsiran hukum tidak ditemukan secara eksplisit. Namun, Khusus bagi penafsiran perjanjian internasional, maka rujukan regulasi yang digunakan adalah *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* atau Konvensi Wina. Penafsiran perjanjian internasional yang digunakan dalam

⁶⁰ Ibid., 97.

⁶¹ DSU, Pasal 3.2

Konvensi Wina terletak pada pasal 31. Mengenai penafsiran perjanjian internasional, khususnya regulasi subsidi, akan dibahas lebih rinci pada BAB II tulisan ini.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memperjelas makna atas istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Maksud penulisan definisi operasional adalah untuk menghindari pemahaman yang berbeda atas istilah yang digunakan, sehingga dapat menghadirkan perbedaan penafsiran. Menurut KBBI, definisi diartikan sebagai rumusan mengenai ruang lingkup⁶² atas suatu konsep. Sedangkan operasional di berarti pelaksanaan, dalam hal ini pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, definisi operasional dimaksudkan sebagai konsep atas istilah yang digunakan dalam penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini. Tulisan ini memberikan konsep atas istilah subsidi transnasional, bea masuk imbalan, baja nirkarat dan hukum perdagangan internasional;

1. Subsidi transnasional atau *cross-border subsidy* adalah subsidi asing yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh negara ketiga kepada industri tertentu secara terbatas.⁶³ Subsidi transnasional adalah kontribusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada entitas tertentu di luar wilayah yurisdiksi pemberi subsidi.⁶⁴

⁶² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/definisi>, KBBI VI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses pada tanggal 6 September 2024.

⁶³ Pasal 3, EU Foreign Subsidies Regulation 2022.

⁶⁴ Victor Crochet dan Vineet Hegde, "China's 'Going Global' Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement," *Journal of International Economic Law* 23, no. 4 (18 Desember 2020): 842, doi:10.1093/jiel/jgaa029.

2. Bea masuk imbalan atau *countervailing duty* adalah tindakan balasan yang diberikan oleh sebuah negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk mengimbangi subsidi yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung pada proses produksi atau ekspor produk.⁶⁵
3. Baja nirkarat atau baja tahan karat adalah material yang mengandung senyawa besi dan sekitar 12% Kromium/nikel untuk mencegah karatan atau proses korosi.⁶⁶
4. Hukum perdagangan internasional *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* dan *General Agreement in Tariff and Trade* 1994 yang mengatur mengenai ketentuan subsidi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian dari penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk menjawab masing-masing rumusan masalah. Rumusan masalah pertama akan dijawab dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan rumusan masalah kedua akan dijawab menggunakan pendekatan undang-undang (*Statuta approach*) dan pendekatan kasuistik (*Case approach*).

2. Objek Penelitian

⁶⁵ *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, footnote nomor 36

⁶⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/baja%20nirkarat>, KBBI VI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses pada tanggal 6 September 2024.

Objek penelitian pada penelitian ini difokuskan pada ketentuan mengenai subsidi transnasional (*foreign subsidies*) dalam hukum perdagangan internasional. Subsidi dan subsidi transnasional akan dikaji sebagai obek utama penelitian, sehingga pendekatan dan metode penelitian yang digunakan tetap fokus untuk memahami objek penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan rujukan utama yang digunakan dalam penelitian. Pemilahan bahan hukum sangat bergantung pada objek penelitian. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum dibedakan menjadi tiga kategori penting, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perjanjian GATT 1994 dan *Agreement on Subsidy and Countervailing Measures (ASCM)* serta *Foreign Subsidies Regulation* dari Komisi Eropa. Masing-masing dasar hukum tersebut digunakan untuk mengungkapkan ketentuan regulasi subsidi dan subsidi transnasional sebagai objek kajian penelitian. FSR digunakan sebagai basis yang akan diuji menggunakan dasar hukum internasional sebagai *grundnorm* regulasi subsidi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum primer dalam penelitian ini. Bahan hukum

sekunder yang digunakan adalah; Jurnal penelitian terdahulu yang relevan untuk membantu penulis memahami objek kajian lebih mendalam, buku dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum adalah kamus dan sumber lain guna membantu memahami konsep suatu istilah, disamping penjelasan yang digunakan oleh para peneliti maupun yang tertuang dalam ketentuan perjanjian subsidi.

4. Pendekatan Penelitian

Pada bagian sebelumnya sudah sedikit menyinggung mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan konseptual, undang-undang/perjanjian dan kasus. Masing-masing pendekatan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk memahami konsep subsidi yang dimaksud dalam regulasi subsidi internasional di bawah WTO. Sedangkan pendekatan undang-undang jelas untuk dijadikan acuan hukum atau *legal basis* untuk menjustifikasi keberadaan objek kajian dalam lingkup regulasi subsidi multilateral yang sudah ada. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk memastikan bagaimana sebenarnya konsep subsidi transnasional dalam praktik yang telah diterapkan, dalam hal ini oleh Komisi Eropa terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjadi referensi dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi, kemudian diklasifikasi sesuai kebutuhan penulisan hasil penelitian. Setelah dilakukan klasifikasi mengenai bahan hukum yang telah dinventarisasi, kemudian dilakukan telaah secara mendalam, termasuk terhadap penelitian yang sudah ada. Bahan hukum primer digunakan sebagai acuan utama dalam melakukan analisis sinkronisasi maupun kemungkinan adanya tumpang tindih yang terjadi dalam regulasi subsidi transnasional unilateral Eropa dengan ketentuan subsidi yang diatur secara internasional di bawah WTO. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat garis besar. Masing-masing pembahasan dituangkan dalam bentuk bab. Oleh karena itu, sajian dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab memuat konten sebagai berikut;

a. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini, diuraikan mengenai alasan rumusan penelitian yang dimulai dari sub latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian ini juga menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam menunjukkan orisinalitas penelitian. Tidak kalah penting, bagian ini juga dirumuskan mengenai teori atau doktrin yang digunakan serta metode penelitian yang menjadi rujukan serta koridor dalam melakukan

setiap langkah dalam penelitian ini.

b. Bab II Tinjauan Umum Penelitian

Bagian bab II akan diuraikan mengenai tinjauan umum perjanjian GATT 1994, khususnya artikel XVI tentang subsidi dan juga Perjanjian Bea Masuk Penyeimbang (*Subsidy and Countervailing Measures*), termasuk regulasi subsidi transnasional Komisi Eropa dan Konvensi Wina 1969. Tinjauan umum pada bab II ini difokuskan untuk memahami dasar hukum yang digunakan untuk digunakan sebagai bahan analisis menjawab pertanyaan rumusan masalah di BAB III atas suatu produk yang masuk ke dalam pasar internal negara tersebut.

c. Bab III Pembahasan/Analisis

Bagian pembahasan atau analisis penelitian akan meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah dituangkan pada BAB I. Analisis akan memuat;

1. Ketentuan mengenai subsidi transnasional berdasarkan regulasi subsidi multilateral. Analisis ini didasarkan pada regulasi dan metode penafsiran yang relevan berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties*. Sementara, bagian ke-2 memuat analisis mengenai keabsahan penerapan bea masuk imbalan yang diberlakukan secara unilateral oleh Uni Eropa terhadap produk *stainless steel cold-rolled flat* dari Indonesia berdasarkan regulasi multilateral *SCM Agreement* dan GATT 1994.

d. Bab IV Kesimpulan

Pada bagian ini akan memuat mengenai kesimpulan hasil penelitian sebagai jawaban singkat atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan

masalah penelitian. Selain itu, juga akan memuat saran atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Subsidi dalam Hukum Perdagangan Internasional

1. GATT 1994

General Agreement on Tariff and Trade 1994 (GATT 1994) atau perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan merupakan perjanjian multilateral yang ditujukan untuk menjadi fasilitator perdagangan internasional agar berlangsung secara adil dan bebas. GATT 1994 merupakan kelanjutan dari GATT 1947, salah satu hasil Konvensi Bretton-Wood yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dunia, meningkatkan kesempatan kerja, memanfaatkan kekayaan dunia dan meningkatkan produksi dan tukar menukar barang antar negara.⁶⁷

Tujuan GATT 1994 adalah untuk meningkatkan produksi dan pertukaran barang antar negara. Dalam perjalanannya, GATT 1947 menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah masalah persaingan secara tidak sehat oleh negara anggota.⁶⁸ Salah satu praktik perdagangan tidak adil dalam perdagangan internasional adalah mengenai pemberian subsidi.⁶⁹

Jadi, pengaturan subsidi dalam GATT 1994 adalah untuk memastikan perdagangan internasional dilakukan dengan cara yang adil dan

⁶⁷ Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional: Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs* (Yogyakarta: Cahaya Utama Pustaka, 2015), 46.

⁶⁸ Bernard M. Hoekman dan Michel M. Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System* (Oxford University Press, 2009), 156.

⁶⁹ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics Theory and Policy*. (Addison-Wesley, 2009), 237.

mencegah negara anggota melakukan perdagangan dengan cara yang berpotensi merusak pasar dan persaingan secara tidak sehat dalam perdagangan internasional.⁷⁰ Subsidi dalam perjanjian perdagangan internasional dimasukkan ke dalam kategori perdagangan yang tidak adil karena praktik ini dapat merugikan pihak lain yang terkena dampak, termasuk potensi merusak pasar.⁷¹ Menurut pasal XVI ayat 1 GATT 1994, subsidi adalah;

“if any contracting party grants or maintains any subsidy, including any form of income or price support, which operates directly or indirectly to increase exports of any product from, or to reduce imports of any product into, its territory, it shall notify the Contracting Parties in writing of the extent and nature of the subsidization, of the estimated effect of the subsidization on the quantity of the affected product or products imported into or exported from its territory and of the circumstances making the subsidization necessary...”

Pasal XVI ayat 1 tersebut mengamanatkan kewajiban kepada negara anggota untuk melaksanakan notifikasi atau pemberitahuan kepada anggota perdagangan internasional yang lain terkait sifat dan efek yang ditimbulkan akibat praktik subsidi yang diberlakukan oleh sebuah negara dalam rangka meningkatkan jumlah ekspor dan mengurangi impor di sisi yang lain.⁷² Istilah subsidi pada ayat tersebut lebih disimilarkan dengan *grants*, yang artinya adalah hibah.

Mempersamakan antara subsidi dengan hibah tersebut selaras dengan penjelasan yang ada dalam ayat 3 pasal VI GATT 1994. Subsidi

⁷⁰ “Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,” World Trade Organization, 1994 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-SCM.pdf.

⁷¹ Hilton T. Putra dan Eka An Aqimuddin, “Pengaturan Subsidi Perikanan dalam WTO dan Dampaknya bagi Indonesia,” *Mimbar Hukum* 26, no. 3 (2014): 396.

⁷² Gulotty, “WTO Subsidy Disciplines,” 334.

didefinisikan seperti hadiah atau hibah yang diberikan oleh pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap produksi maupun ekspor produk, merupakan subsidi khusus.⁷³

Dalam GATT 1994 *Analytical Index* tersebut, penjelasan mengenai ayat 3 pasal VI dibedakan menjadi tiga poin penting, yaitu tentang subsidi, perkiraan jumlah subsidi yang diberikan untuk proses produksi maupun ekspor, serta penggunaan mata uang ganda.⁷⁴

Definisi tersebut menyatakan bahwa subsidi merupakan hibah yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik, termasuk subsidi yang setara yang diberikan oleh lembaga swasta, atas produksi, manufaktur, ekspor, atau pengangkutan produk atau barang dagangan dalam bentuk apapun. Definisi tersebut memberikan pemahaman mengenai poin penting yang harus dipahami dalam menelaah definisi subsidi yang dimaksud, yaitu mengenai sumber dana subsidi, bentuk subsidi yang diberikan, tujuan pemberian subsidi dan dampak atau akibat yang dihasilkan.⁷⁵

GATT 1994 tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas dalam bentuk klasifikasi subsidi. Dalam GATT 1994, subsidi dibedakan hanya berdasarkan pada kriteria, seperti kriteria dampak dan juga tingkat kepentingan pemberi subsidi. Selain itu, GATT 1994, juga memberikan petunjuk tentang cara menentukan jenis subsidi yang dilarang dan subsidi

⁷³ “GATT 1994 Analytical Index Anti-Dumping and Countervailing Duties,” *World Trade Organization*, 1995, 239 https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_e.htm.

⁷⁴ *Ibid.*, 24.

⁷⁵ Richard Edward Baldwin, “WTO Trade Policy Reviewer: A Must for Surveillance,” *Journal of World Trade* 46, no. 3 (2012): 537.

yang diperbolehkan. Masing-masing jenis subsidi tersebut diatur dalam pasal XVI ayat 1 dan 2 GATT 1994.

Pasal XVI dalam mendefinisikan subsidi, menyebutkan adanya kontribusi finansial dari pemerintah (*contracting party*).⁷⁶ Penentuan syarat terjadinya subsidi tersebut sekaligus berimplikasi pada upaya remedi atau penerapan bea masuk imbalan atas produk bersubsidi.⁷⁷ Hal ini selaras dengan pasal VI ayat 3, bahwa penerapan bea masuk imbalan oleh negara importir tidak dapat dilakukan apabila melebihi perkiraan atas subsidi yang diterima oleh eksportir.⁷⁸

Perjanjian mengenai subsidi dalam GATT 1994 ini mengikat bagi semua negara anggota. Hal ini dipertegas pada bagian B ayat tentang ketentuan tambahan mengenai subsidi ekspor dalam pasal XVI GATT 1994.⁷⁹ Ketentuan tersebut menekankan bahwa negara anggota mengakui bahwa subsidi ekspor dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pihak lainnya, baik negara importir maupun negara eksportir yang lain.⁸⁰ Penekanan ini tidak lain adalah untuk mewanti-wanti terjadinya

⁷⁶ International Trade Centre, "The WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," dalam *Export Promotion and the WTO* (UN, 2009), 4, doi:10.18356/211dcdaa-en.

⁷⁷ Wendy L. Hansen, "The International Trade Commission and the Politics of Protectionism," *American Political Science Review* 84, no. 1 (1 Maret 1990): 25, doi:10.2307/1963628; bernard M. Hoekman dan Petros C. Mavrodís, *The World Trade Organization: Law, Economic and Politics*, ed. oleh Thomas G. Weiss, 2 ed. (New York: Routledge, 2016), 251.

⁷⁸ GATT 1994, Pasal VI ayat 3; https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm#art6

⁷⁹ Nuno Limao, "Are Preferential Trade Agreements with Non-Trade Provisions Ritzy?," *Journal of International Economics* 103 (2016): 128.

⁸⁰ Chad P Bown, "The WTO and Trade Liberalization in the 21st Century," *Journal of Economic Literature* 55, no. 2 (2017): 322.

hambatan dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam persetujuan ini.⁸¹ Dengan demikian, negara anggota dihimbau untuk sebisa mungkin menghindari praktik penggunaan subsidi.

Negara anggota yang melanggar perjanjian dan melakukan praktik subsidi, maka negara lain, khususnya yang terdampak, dapat menerapkan tindakan remedy berupa pengenaan bea masuk imbalan. Pasal XVII bagian B memberikan solusi kepada negara untuk mengamankan industri dalam negeri dan untuk mencapai keadilan dalam perdagangan internasional.⁸² Poin utama penerapan bea masuk imbalan adalah untuk memulihkan perdagangan, termasuk untuk memulihkan pasar dari distorsi akibat produk bersubsidi.⁸³

GATT 1994 sudah mengakomodir mengenai kriteria untuk mengidentifikasi keberadaan subsidi. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa GATT 1994 mengakomodir ketentuan mengenai jenis subsidi yang dibagi menjadi dua, yaitu subsidi yang dilarang dan subsidi yang diperbolehkan. Subsidi yang dilarang, diatur dalam pasal XVI ayat 1 GATT 1994 mengklasifikasikan dua jenis subsidi, yaitu subsidi yang menyebabkan kerusakan (*serious injury*) bagi kepentingan negara atau anggota lain berupa kerusakan atau kerugian langsung atau yang

⁸¹ Kyle Bagwell dan Robert W. Staiger, "The Economics of Trade Agreements in the Linear Cournot Delocation Model," *Journal of Economic Theory* 177 (2018): 863.

⁸² Adamantopoulos, "Article VI. Anti-Dumping And Countervailing Duties," dalam *WTO - Trade in Goods* (Brill | Nijhoff, 2009), 195–216, doi:10.1163/ej.9789004145665.i-1228.68.

⁸³ Brian D. Kelly, "The Offsetting Duty Norm and the Simultaneous Application of Countervailing and Antidumping Duties," *SSRN Electronic Journal*, 2010, doi:10.2139/ssrn.1653631.

mengganggu pasar internasional.⁸⁴ Jenis subsidi yang kedua yang juga dilarang dalam ketentuan tersebut adalah subsidi yang secara khusus ditujukan guna meningkatkan ekspor.⁸⁵

GATT 1994 juga memberikan ketentuan mengenai subsidi yang diperbolehkan dan membagi menjadi dua kategori, khususnya dapat dilihat pada pasal XVI ayat 3. Kategori pertama adalah subsidi yang digunakan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau untuk kepentingan industri. Subsidi kategori ini adalah untuk penelitian, untuk wilayah kurang beruntung (*developing countries*), dan untuk kepentingan lingkungan.⁸⁶ Subsidi jenis ini diperbolehkan karena tidak berpengaruh penting bagi persaingan dalam perdagangan internasional.⁸⁷

Kategori subsidi yang diperbolehkan kedua adalah diatur dalam bagian B pasal XVIII GATT 1994, yaitu khusus bagi negara berkembang dalam mengembangkan industri domestik dalam kondisi tertentu.⁸⁸ Kategori subsidi dalam jenis kedua ini adalah untuk kepentingan pengembangan industri negara berkembang, promosi ekspor dan untuk kepentingan neraca pembayaran.⁸⁹

⁸⁴ Jason A. Hilman, "The WTO and the Global Economic Crisis," *Journal of International Economic Law* 23, no. 2 (2020): 251.

⁸⁵ Simon J. Evenett, *The Economics of Trade Policy*, 2020, 118.

⁸⁶ Hoekman dan Mavrodís, *The World Trade Organization: Law, Economic and Politics*, 233.

⁸⁷ Evenett, *The Economics of Trade Policy*, 119.

⁸⁸ Jagdish Bhagwati, *Free Trade Today* (Princeton University Press, 2002), 147.

⁸⁹ Hoekman dan Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System*, 233.

Definisi tentang subsidi tidak ditemukan secara jelas, terutama untuk klasifikasi mengenai subsidi, dalam GATT 1994.⁹⁰ Perjanjian ini hanya memuat mengenai pembedaan subsidi berdasarkan kriteria dampak dan kepentingan negara berkembang sebagai pemberi subsidi.⁹¹ Selain kriteria subsidi, GATT 1994 juga memberikan gambaran atau petunjuk mengenai tata cara untuk menentukan subsidi ke dalam kategori dilarang atau diperbolehkan,⁹² serta bagaimana melakukan tindakan atas akibat praktik subsidi tersebut. Masing-masing kriteria subsidi diatur dalam pasal XVI ayat 1 dan 2.

Perjanjian perdagangan internasional lain yang memuat secara komprehensif mengenai ketentuan subsidi adalah *Subsidies and Countervailing Measures Agreement (SCM Agreement)*. Dokumen final perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995;⁹³

1. General Provision
2. Prohibited Subsidies
3. Actionable Subsidies
4. Non-actionable subsidies
5. Countervailing measures
6. Institutions

⁹⁰ Djisman Simandjuntak Rachbini, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 210.

⁹¹ Abdul Aziz Sugandhi, *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional* (Bandung: Alumni, 2017), 185.

⁹² Johannes Ibrahim, *Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 192.

⁹³ WTO, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*; https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-SCM.pdf

7. Notification and surveillance
8. Developing country Members
9. Transnational arrangements
10. Dispute settlement
11. Final Provisions

Penjelasan di bawah, tentang *SCM Agreement*, akan difokuskan untuk memahami definisi dan kategori subsidi yang diatur. Penjelasan mengenai definisi serta ketentuan subsidi yang dilarang maupun yang dapat ditindaklanjuti adalah fokus dalam tulisan ini, yaitu ketentuan yang disebutkan pada bagian nomor 1 hingga nomor 3.

2. *SCM Agreement*

2.1. Definisi Subsidi

Definisi subsidi yang diatur dalam perjanjian *SCM* dapat dilihat pada Article 1 poin 1.1 yang menyebutkan bahwa; *a subsidy shall be deemed to exist if;*

- (a)(1) There is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a member (referred to in this *Agreement* as “government”), i.e. where:
 - (i) a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfer or liabilities (e.g. loan guarantees);
 - (ii) government revenue that is otherwise due is forgone or not collected (e.g. loan fiscal incentives such as tax credits);
 - (iii) a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchase goods;
 - (iv) a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practices,

in no real sense, differs from practices normally followed by governments;

Or

(a)(2) There is any form of income or prices support in the sense of Article XVI of GATT 1994;

And

(b) a benefit is thereby conferred

SCM Agreement merupakan regulasi yang mengatur subsidi secara substantif. Di dalamnya terdapat uraian mengenai definisi, kategori subsidi dan metode atau prosedur remedi, baik secara sepihak melalui pengenaan *countervailing duty* maupun secara multilateral melalui penyelesaian sengketa di WTO. Ketentuan subsidi ini berlaku bagi semua negara anggota.⁹⁴

Menurut Andreas F. Lowenfield, subsidi adalah pemberian finansial yang berasal dari dana publik untuk diberikan pada kelompok tertentu sebagai penerima manfaat.⁹⁵ Kelompok tertentu tersebut diyakini sulit atau belum mampu berdiri sendiri dalam mempertahankan kedudukan dalam persaingan pasar.⁹⁶

Claus-Dieter Ehlermann dan Martin Goyette dalam tulisannya mengatakan bahwa definisi subsidi yang tertuang dalam *SCM Agreement*, berdasarkan Sejarah perkembangan pengaturannya, adalah definisi pertama

⁹⁴ International Monetary Fund, "Subsidies, Trade, and International Cooperation," 17.

⁹⁵ Andreas F. Lowenfeld, *International economic law*, 2 ed. (New York: Oxford University Press, 2008), 216.

⁹⁶ Purnamasari, "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," 124.

yang dituangkan dalam bentuk regulasi.⁹⁷ Dalam tulisan tersebut, Ehlermann dan Goyette membagi penjelasan masing-masing poin penting dalam definisi subsidi menjadi tiga bagian, yaitu kontribusi finansial, manfaat, dan dilakukan secara khusus dari pemerintah atau lembaga/badan publik kepada pihak tertentu.⁹⁸ Hoekman menjelaskan bahwa subsidi adalah adanya kontribusi keuangan dari pemerintah atau badan publik lainnya yang memberikan manfaat. Namun, aturan ini hanya berlaku bagi subsidi yang menguntungkan bagi perusahaan atau industri tertentu.⁹⁹

Menurut Gea M. Lee, berdasarkan definisi subsidi yang dimaksud pada *SCM Agreement*, terdapat dua elemen penting untuk menentukan keberadaan suatu subsidi. Elemen tersebut adalah; *pertama*, adanya “kontribusi finansial” dari pemerintah atau badan publik dari teritori negara anggota, dan *kedua*, “manfaat” yang diberikan kepada industri tertentu.¹⁰⁰ Lee juga mengatakan bahwa pengaturan subsidi dalam *SCM Agreement* adalah untuk memperkuat aturan subsidi yang sudah ada dalam GATT.¹⁰¹ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ismer, dkk., bahwa berdasarkan definisi subsidi dalam *SCM Agreement*, maka harus memenuhi dua kriteria

⁹⁷ Claus-Dieter Ehlermann dan Martin Goyette, “The Interface Between EU State Aid Control and The WTO Disciplines on Subsidies,” *European State Aid Law Quarterly*, 2006, 696.

⁹⁸ Ehlermann dan Goyette, “The Interface Between EU State Aid Control and The WTO Disciplines on Subsidies.”

⁹⁹ Bernard M. Hoekman, Petros C. mavroidis, dan Sunyana Sasmal, “Managing Externalities in the WTO: The Agreement on Fisheries Subsidies,” 4888 (San Domenico, 2022), 8.

¹⁰⁰ G.M. Lee, “Subsidies and Countervailing Duties,” dalam *Handbook of Commercial Policy*, vol. 1 (Singapore: Singapore Management University, 2016), 1, doi:10.1016/bs.hescop.2016.04.009.

¹⁰¹ Ibid., 33.

penting, yaitu adanya kontribusi keuangan oleh pemerintah dan memberikan manfaat kepada pihak tertentu.¹⁰²

Menurut Mitsuo Mathushita, yang dikutip oleh Intan Griya Purnamasari. Terdapat tiga elemen penting yang harus ada untuk menentukan ada atau tidaknya praktik subsidi, yaitu; *pertama*, kontribusi keuangan dari pemerintah atau badan publik, *kedua*, subsidi yang dimaksud harus memberikan manfaat, dan *ketiga* diberikan secara khusus kepada pihak tertentu.¹⁰³

Definisi subsidi yang dituangkan dalam *SCM Agreement* tidak berarti bahwa praktik subsidi yang dilakukan dapat langsung dijustifikasi sebagai subsidi yang dimaksud dalam perjanjian tersebut.¹⁰⁴ Bahkan dalam *SCM Agreement* sendiri, mengatur mengenai kriteria atau kategori subsidi. Masing-masing kategori subsidi dibahas setiap bagian, yaitu bagian II tentang subsidi yang dilarang dan bagian III tentang subsidi yang dapat dikenakan tindakan remedi.¹⁰⁵

Tiga elemen penting untuk mengidentifikasi keberadaan subsidi juga dijelaskan oleh Jan Jakub Michalek, yaitu; (i) adanya kontribusi finansial (ii) diberikan oleh pemerintah atau badan publik, dan (iii)

¹⁰² Roland Ismer dkk., "Supporting the Transition to Climate-Neutral Production: An Evaluation Under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," *Journal of International Economic Law* 26, no. 2 (11 Mei 2023): 220, doi:10.1093/jiel/jgac058.

¹⁰³ Purnamasari, "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," 122.

¹⁰⁴ Ding Ru, "The 'Public Body' Issue in the WTO: Proposing a Comparative Institutional Approach to International Issue State-Owned Enterprises (SOES)" (Thesis, Georgetown University Law Centre, 2018), 219.

¹⁰⁵ Purnamasari, "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," 122.

memberikan manfaat. Kontribusi finansial yang dimaksud, sebagaimana dapat ditemukan pada pasal 1 *SCM Agreement*, diantaranya adalah; *grants, loans, equity infusions, loans gurantees, and the purchase of goods*. Kontribusi finansial yang termasuk dalam subsidi dalam perjanjian ini adalah apabila diberikan, baik secara langsung atau tidak langsung, oleh pemerintah atau badan publik lainnya dalam wilayah negara anggota.¹⁰⁶

Salah satu istilah penting dalam definisi subsidi menurut *SCM Agreement*, namun belum diperjelas oleh para peneliti yang disebutkan di atas, adalah istilah “*within the territory of a member*”. Dalam artikel yang ditulis oleh William Alan Reinsch dan Sparsha Janardhan, mereka mengatakan bahwa belum ada sengketa yang diputuskan melalui DSB (*Dispute Settlement Body*) WTO untuk memperoleh preseden mengenai penafsiran istilah ini.¹⁰⁷ Setidaknya, ada tiga pandangan yang dikemukakan oleh para komentator yang fokus pada pengkajian ini. Tiga pandangan tersebut, masing-masing diberikan oleh Gary Horlick, Gustavo Hernandez yang didukung oleh Lorand Bartels, dan pandangan ketiga dari Victor Crochet dan Vineet Hegde.

Pandangan pertama datang dari Gary Horlick. Menurutnya, subsidi yang diberikan oleh pemerintah di luar wilayah teritori negara anggota tidak termasuk dalam kategori subsidi yang diatur dalam *SCM Agreement*, sebab kriteria teritori tersebut ditujukan sebagai pengecualian dari subsidi yang

¹⁰⁶ Jan Jakub Michalek, “Subsidies in the context of the World Trade Organization,” *Reflets et perspectives de la vie économique* XLIII, no. 1 (2004): 3, doi:10.3917/rpve.431.0025.

¹⁰⁷ Reinsch dan Janardhan, “Crossing the Line: Transnational Subsidy” <https://www.csis.org/analysis/crossing-line-transnational-subsidy>.

dialamatkan pada pinjaman *World Bank* atau bantuan AS ‘*Marshall Plan*’.¹⁰⁸ Hal ini berarti bahwa terhadap subsidi dalam bentuk *cross-country subsidies* tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari *SCM Agreement*.

Pandangan berbeda diberikan oleh Gustavo Hernandez, yang mengatakan bahwa *SCM Agreement* tidak menetapkan mengenai wilayah pemberi subsidi. Artinya, tidak ada keharusan dalam perjanjian tersebut yang secara eksplisit mengharuskan pemberi subsidi berada pada satu wilayah dengan penerima subsidi.¹⁰⁹ Pandangan ini didukung oleh seorang professor dari fakultas hukum, universitas Cambridge, Lorand Bertels. Menurutnya, istilah ‘*within the territory*’ “tidak merujuk pada lokasi atau wilayah yurisdiksi antara pemberi dan penerima subsidi, sehingga istilah ini tidak terbatas pada pengertian yurisdiksi territorial. Melainkan dapat diperluas menjadi yurisdiksi pribadi”.¹¹⁰

Pandangan ketiga dikemukakan oleh Victor Crochet dan Vineet Hegde. Keduanya berpandangan bahwa pengaturan mengenai batasan teritori dalam ketentuan *SCM Agreement* berlaku hanya untuk kasus subsidi dengan kategori subsidi yang dapat ditindaklanjuti (*actionable subsidies*) sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan dalam pasal 2 *SCM*

¹⁰⁸ Gary N. Horlick, “An Annotated Explanation of Articles 1 and 2 of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,” *Global Trade and Customs Journal* 8, no. Issue 9 (1 September 2013): 297–99, doi:10.54648/GTCJ2013041.

¹⁰⁹ Gustavo E luengo Hernandez de Madrid, *Regulation of Subsidies and State AIDS in Wto and EC Law: Conflicts in International Trade Law (European Monographs) (European Monographs Series Set)* (Alphen Aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007), 106.

¹¹⁰ Lorand Bartels, “Does WTO Law Really not Regulated ‘Foreign Subsidies’?,” *TradeLinks* (Linklaters Trade Policy, 2020) <https://www.linklaters.com/en-us/insights/blogs/tradelinks/2020/june/does-wto-law-really-not-regulate-foreign-subsidies>.

Agreement.¹¹¹ Pandangan ini merupakan pandangan yang mencoba mengambil jalur tengah dari perbedaan pandangan antara pandangan sebelumnya yang saling bertentangan.

Istilah '*within the territory of a member*' juga dapat dipahami berdasarkan pasal 2.1 "*In order to determine whether a subsidy, as defined in paragraph 1 of Article 1, is specific to an enterprise or industry or group of enterprises or industries (referred to in this Agreement as "certain enterprises") within the jurisdiction of the granting authority, the following principles shall apply:*" kalimat ini memberikan petunjuk tentang cara memahami istilah '*within the territory of a member*' yaitu bahwa subsidi yang termasuk dalam pengertian *SCM Agreement* merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau industri tertentu dalam wilayah yurisdiksi pemberi subsidi. Dengan demikian, penulis lebih sepakat untuk mengikuti pandangan Gary Horlick, yang menyampaikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah di luar wilayahnya, bukan termasuk subsidi yang dimaksud dalam *SCM Agreement*.

Dari uraian mengenai definisi subsidi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi subsidi yang dimaksud dalam *SCM Agreement* adalah adanya kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah atau badan publik yang secara khusus diberikan kepada pihak tertentu dalam wilayah yurisdiksi negara pemberi subsidi. Namun, untuk lebih memperjelas

¹¹¹ Crochet dan Hegde, "China's 'Going Global' Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement."

mengenai regulasi subsidi dalam ketentuan *SCM Agreement*, maka perlu dibahas mengenai kategori subsidi berdasarkan ketentuan *SCM Agreement*.

2.2. Kategori Subsidi

SCM Agreement, secara garis besar mengatur tiga kategori subsidi, yaitu subsidi yang dilarang berdasarkan pasal 3 bagian II, subsidi yang dapat dikenakan tindakan balasan (CVD) dalam pasal 5 bagian III dan subsidi yang tidak dilarang dan tidak dapat dikenakan tindakan balasan dalam pasal 8 bagian IV.¹¹² Dalam tulisan ini hanya akan dibahas bagian II dan bagian III, yaitu subsidi yang dilarang dan subsidi yang dapat dikenakan tindakan lanjut (*actionable subsidie*). Dua kategori khusus ini digambarkan dengan warna lampu lalu lintas, yaitu; merah yang berarti dilarang, dan kuning yang berarti dapat ditindaklanjuti.¹¹³ Sedangkan kategori hijau adalah untuk subsidi diperbolehkan dan dianggap sudah berlaku karena tidak diperpanjang masa berlakunya pada tahun 1999 oleh anggota WTO.

Kategori subsidi yang dilarang berdasarkan *SCM Agreement* adalah *per se illegal*. Artinya, subsidi tersebut tidak perlu dibuktikan karena sudah jelas melanggar peraturan yang ada. Sedangkan subsidi dalam kategori *actionable* harus melalui proses *rule of reason*, yang berarti bahwa subsidi tersebut harus dibuktikan syarat-syarat pelanggaran yang diakibatkan.¹¹⁴ Berkaitan dengan subsidi yang dilarang berdasarkan bagian III *SCM*

¹¹² Purnamasari, "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," 122.

¹¹³ International Monetary Fund, "Subsidies, Trade, and International Cooperation," 19.

¹¹⁴ Song Guan, "WTO Retaliation Rules in Subsidy-Related Cases: What Can We Learn from the US-Upland Cotton Arbitration," *Journal of World Trade* 48, no. 4 (2014): 829.

Agreement, apabila akan dikenakan bea masuk penyeimbang/imbalan, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa produk subsidi tersebut menjadi penyebab kerugian bagi industri dalam negara negeri importir.¹¹⁵ Perlu diingat bahwa praktik subsidi tunduk pada *SCM Agreement* apabila subsidi tersebut diberikan kepada perusahaan atau industri tertentu, sebagaimana pengertian ‘*specific*’ dalam pasal 2 *SCM Agreement*.¹¹⁶

2.2.1. *Prohibited Subsidy*

Prohibited subsidies atau subsidi yang dilarang berdasarkan *SCM Agreement*, diatur dalam ketentuan *Part II, Article 3*. Semua jenis subsidi yang termasuk dalam kategori ini merupakan subsidi yang spesifik.¹¹⁷ Subsidi yang dilarang menurut *SCM Agreement* dapat dilihat pada Annex 1.

Menurut *SCM Agreement*, jenis subsidi yang dilarang, berdasarkan pasal 2.1. harus merupakan subsidi yang spesifik.¹¹⁸ Jenis subsidi yang spesifik berdasarkan ketentuan pasal tersebut dibagi menjadi dua, yaitu subsidi untuk ekspor dan subsidi untuk impor barang substitusi.¹¹⁹

¹¹⁵ Chad P Bown dan Jennifer A Hillman, “WTO’ing a Resolution to the China Subsidy Problem” (Washington, 2019), 5, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/2206https://ssrn.com/https://piie.com/sites/default/files/supporters.pdf.Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=3473890>.

¹¹⁶ Ismer dkk., “Supporting the Transition to Climate-Neutral Production: An Evaluation Under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,” 222.

¹¹⁷ *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. Part I; Article 2 tentang *specificity*.

¹¹⁸ Yapei Huang dan Ximeng Wen, “China-US Currency Subsidy Dispute from WTO Perspective: Review and Response,” *Advances in Economics and Management Research* 1, no. 3 (1 Februari 2023): 136, doi:10.56028/aemr.3.1.135.

¹¹⁹ Wonhee Lee, “Legality of R&D Subsidies in the WTO” (Thesis for the Degree of Master, Seoul National University, 2012), 23.

Subsidi untuk impor barang substitusi yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam mendukung kebijakan agar masyarakat lebih memilih menggunakan barang dalam negeri daripada impor.¹²⁰ Syarat bagi subsidi untuk dikatakan spesifik adalah ketika diberikan secara terbatas atau khusus kepada perusahaan atau industri tertentu.¹²¹

Tindakan balasan terhadap praktik subsidi hanya dapat diterapkan terhadap subsidi yang spesifik diberikan pada perusahaan atau industri atau yang termasuk dalam satu entitas dengan keduanya.¹²² Penerapan tindakan balasan ini didasarkan pada ketentuan pasal 2 *SCM Agreement*.¹²³

Tindakan remedi yang dapat digunakan sebagai solusi atas praktik subsidi yang dilarang, berdasarkan *SCM Agreement*, adalah pembayaran atau dengan cara penghapusan skema subsidi.¹²⁴ Artinya, tindakan yang dapat diberikan akibat pelanggaran terhadap ketentuan subsidi dalam kategori subsidi yang dilarang adalah dengan cara ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau dengan cara menghapus kebijakan dan praktik

¹²⁰ Laili Ira, 12 Oktober 2023; [Apa yang Dimaksud Subsidi? Ketahui Jenis serta Dampaknya - Bisnis Tempo.co](#)

¹²¹ Ibid.

¹²² Joseph F. Francois dan David Palmeter, "US – Countervailing Duty Investigation of DRAMS," *World Trade Review* 7, no. 1 (14 Januari 2008): 225, doi:10.1017/S1474745608003728.

¹²³ Jackson Erpenbach, "The Federal Coal Leasing Program as an Actionable Subsidy Under International Trade Law," *Michigan Journal of Environmental & Administrative Law*, no. 9.2 (2020): 520, doi:10.36640/mjeal.9.2.federal.

¹²⁴ Nils Meier-Kaienburg, "The WTO's Toughest Case: An Examination of the Effectiveness of the WTO Dispute Resolution Procedure in the Airbus-Boeing Dispute over Aircraft Subsidies," *Journal of Air Law and Commerce* 71, no. 2 (2006): 203.

subsidi yang diberlakukan. Pasal 4.7 *SCM Agreement* menyatakan bahwa pihak yang melakukan praktik subsidi harus menarik subsidi tanpa penundaan atau pengunduran waktu.¹²⁵ Jadi, subsidi yang dilarang berdasarkan *SCM Agreement* adalah subsidi yang diberikan untuk kepentingan ekspor dan subsidi yang diberikan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan produk impor agar konsumsi atau penggunaan barang lebih memilih produk lokal. Pengembalian atau remedi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan ini adalah dengan cara penghapusan kebijakan dan praktik subsidi yang dilakukan oleh negara anggota tanpa adanya penundaan penerapan kebijakan tersebut.

2.2.2. *Actionable Subsidy*

Actionable subsidy adalah kategori subsidi yang tidak dilarang, namun dapat dikenakan tindakan balasan. *SCM Agreement* mengatur ketentuan ini pada *Part III Article 5*. Kategori ini digambarkan seperti lampu kuning dalam sistem lampu lalu lintas, yang berarti bahwa meskipun dilarang, namun dapat diimbangi dengan syarat tertentu, yaitu ketika dapat dibuktikan bahwa subsidinya berbentuk spesifik dan menyebabkan efek samping bagi negara anggota yang lain.¹²⁶

¹²⁵ Bown dan Hillman, "WTO'ing a Resolution to the China Subsidy Problem," 13.

¹²⁶ Lee, "Legality of R&D Subsidies in the WTO," 24.

Luca Rubini menjelaskan *actionable subsidy* dalam bukunya *What Shapes the Law?* Sebagai ‘*that is all the subsidies other than the prohibited ones.*’¹²⁷ Menurut Daniel Brou dan Michele Ruta, *actionable subsidies* adalah subsidi yang diperbolehkan tapi dapat dikenakan tindakan balasan apabila menyebabkan efek negaitf bagi negara anggota yang lain, khususnya importir.¹²⁸ Istvan Csongor Nagy mengatakan bahwa subsidi, selain kategori subsidi yang dimaksud pada bagian III *SCM Agreement*, adalah dilarang jika dapat dibuktikan efek buruk bagi kepentingan negara anggota yang lain.¹²⁹

Jackson Erpenbach mengatakan bahwa negara anggota yang merasa dirugikan akibat praktik subsidi dari negara anggota yang lain dapat melakukan pengajuan sengketa menggunakan mekanisme DSU atau dengan cara menerapkan bea masuk penyeimbang (*countervailing duty*), jika praktik subsidi tersebut menyebabkan efek buruk bagi negara lain.¹³⁰ Subsidi yang akan dikenakan tindakan balasan harus dibuktikan terlebih dahulu.

¹²⁷ Luca Rubini, *What Shapes the Law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of International and European Subsidy Disciplines*, ed. oleh Luca Rubini dan Jennifer Hawkins (San Dominico: European University Institute, 2016), 53.

¹²⁸ Daniel Brou dan Michele Ruta, “A Commitment Theory of Subsidy Agreements,” *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy* 13, no. 1 (1 Juli 2013): 20, doi:10.1515/bejeap-2012-0061.

¹²⁹ Csongor István Nagy, “Foreign Subsidies, Distortions and Acquisitions: Can the Playing Field Be Levelled?,” *Central European Journal of Comparative Law* 2, no. 1 (14 Mei 2021): 152, doi:10.47078/2021.1.147-162.

¹³⁰ Erpenbach, “The Federal Coal Leasing Program as an Actionable Subsidy Under International Trade Law,” 512.

Pembuktian adanya subsidi, menurut Chad P. Bown dan Jennifer A. Hillman,¹³¹ dapat dilakukan dengan cara; (i) membuktikan adanya kontrol pemerintah terhadap suatu entitas yang berpotensi menjadi pemberi subsidi; (ii) membuktikan bahwa pemerintah negara anggota memberikan arahan kepada swasta dalam melakukan aktivitasnya; (iii) menyediakan dan membuktikan dengan suatu indikator untuk menilai manfaat kontribusi finansial terhadap penerima subsidi, dan; (iv) membuktikan bahwa efek buruk yang ada, secara langsung disebabkan oleh adanya subsidi.

Pembuktian terhadap adanya efek yang merugikan negara anggota akibat praktik subsidi merupakan syarat untuk dapat menerapkan tindakan balasan bagi anggota yang melakukan praktik subsidi.¹³² Efek yang merugikan (*adverse effect*) bagi negara anggota yang lain dapat merujuk pasal 5 *SCM Agreement* untuk melihat kategori *adverse effect* yang dimaksud dalam perjanjian ini, yaitu; kerugian bagi industri dalam negeri; membatalkan atau mengurangi manfaat yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung kepada anggota lain berdasarkan GATT 1994, khususnya tentang manfaat konsesi yang terikat dalam bagian II, dan; prasangka serius (*serious prejudice*).

¹³¹ Bown dan Hillman, "WTO'ing a Resolution to the China Subsidy Problem," 12.

¹³² Erpenbach, "The Federal Coal Leasing Program as an Actionable Subsidy Under International Trade Law," 522.

Khusus untuk kategori ketiga ini, diatur dalam pasal 6 *SCM Agreement*.

Actionable subsidies adalah subsidi yang dilarang, di luar dari kategori yang diatur pada pasal 3 *SCM Agreement*. *Actionable subsidies*, meskipun dilarang, tapi masih terdapat kelonggaran yang diberikan dibandingkan dengan kategori subsidi yang dilarang. Namun untuk memberikan tindakan balasan atas subsidi ini, maka negara yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan adanya relasi antara efek negatif yang diterima dengan praktik subsidi yang dilakukan oleh negara anggota yang lain. Adapun tindakan balasan dapat berupa penyelesaian sengketa di WTO atau penerapan *countervailing duty*.

B. Subsidi Transnasional

Subsidi transnasional merupakan istilah baru yang berkembang, khususnya pasca diberlakukannya tindakan *countervailing duty* oleh Uni Eropa terhadap produk dari Mesir pada tahun 2020, dan semakin banyak diperbincangkan setelah tindakan serupa juga dibebankan oleh Uni Eropa melalui putusan Komisi Eropa terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia.¹³³ Istilah ini semakin luas diketahui ketika pada tanggal 24 Januari 2023. Indonesia sebagai pihak *complainant* di WTO, meminta diadakannya panel atas

¹³³ Reinsch dan Janardhan, "Crossing the Line: Transnational Subsidy."

kasus DS616.¹³⁴ Munculnya istilah ini tidak terlepas dari dugaan Komisi Eropa terhadap praktik subsidi yang dilakukan oleh China kepada perusahaan yang beroperasi di Morowali, Indonesia.

Istilah subsidi transnasional juga dikenal dengan istilah lain, yaitu *cross-border subsidy*.¹³⁵ Jenis subsidi ini telah diterapkan dalam bentuk regulasi oleh Uni Eropa melalui perubahan regulasi anti subsidi dengan diundangkannya *Foreign Subsidies Regulation* pada tahun 2022. Regulasi ini didahului dengan rumusan *white paper; on levelling the playing field regards foreign subsidies*¹³⁶ pada tahun 2020 sebagai basis untuk memberlakukan tindakan *countervailing duty* atas produk kain serat kaca dan kaca filamen dari Mesir.

Uni Eropa memasukan subsidi transnasional sebagai bagian dari subsidi yang mendistorsi pasar internal dengan cara mengakomodir jenis subsidi ini dalam definisi *foreign subsidies* dalam *Regulation EU on foreign subsidies distorting the internal market (legislative acts)* sebagai;¹³⁷

*“A foreign subsidy in the context of this regulation should be understood as financial contribution which is **provided directly or indirectly by a third country, which confers a benefit and which is limited to one or more undertakings or industries.** Those condition are cumulative”*

Secara implisit, disebutkan pada pasal 3 *Foreign Subsidies Regulation (EU) 2022/2560 of the European Union*. Dalam pasal tersebut, subsidi tidak

¹³⁴ Dispute Settlement Body, “European Union - Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia” (Geneva, 13 September 2023) https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds616_e.htm.

¹³⁵ Weihuan Zhou dan Victor Crochet, “Attribution to the State: A Critique of Cross-Border Subsidies,” *UNSW Law Research* 24, no. 18 (2024): 1–20, <https://www.cibel.unsw.edu.au/research/CIBEL-working-paper-series>.

¹³⁶ Directorate-General for Competition European Commission, “White Paper; On Levelling The Playing Field As Regards Foreign Subsidies” (17 Juni 2020).

¹³⁷ Pasal 3, EU Foreign Subsidies Regulation 2022.

terbatas pada subsidi yang diberikan kepada entitas tertentu dalam wilayah teritori suatu negara, tapi juga dapat diberikan oleh negara lain (*cross-country subsidies*). Terdapat tiga elemen penting untuk menyimpulkan bahwa praktik subsidi yang dilakukan oleh negara eksportir termasuk dalam subsidi yang dimaksud dalam definisi tersebut, yaitu; (i) diberikan oleh negara secara langsung maupun tidak langsung, (ii) memberikan manfaat bagi penerima, dan (iii) terbatas pada suatu usaha atau industri tertentu.

“A financial contribution provided by a third country shall include a financial contribution provided by;

- a. The central government and public authorities at all other levels;*
- b. A foreign public entity whose actions can be attributed to the third country, taking into account elements such as the characteristics of the entity and the legal and economic environment prevailing in the state in which the entity operates, including the government’s role economy; or*
- c. A private entity whose actions can attributed to the third country, taking into account all relevant circumstances”*

Pasal 3 regulasi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi keuangan yang diberikan oleh suatu negara kepada entitas yang beroperasi di luar yurisdiksinya tetap termasuk dalam kategori subsidi yang dimaksud dalam regulasi ini. Penentuan mengenai ada tidaknya subsidi tidak didasarkan pada pemahaman bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada entitas usaha tertentu secara spesifik harus berada pada yurisdiksi yang sama.

Selain diakomodir oleh Uni Eropa, subsidi transnasional juga menjadi perhatian bagi *United States*. Hal ini lebih rinci dimuat dalam undang-undang yang diusulkan oleh Terri Sewell dan Bill Jhonson. Usulan perubahan tersebut,

hususnya yang relevan dengan tulisan ini adalah mengenai penanganan subsidi transnasional. Subsidi transnasional didefinisikan sebagai,¹³⁸

“The term ‘transnational subsidy’ with respect to subject merchandise means a subsidy conferred by a country that is not the country in which the class or kind of merchandise is produced, exported, or sold (or likely to be sold) for importation into the United States to the producer, exporter, of supplier of the producer or exporter, of the subject merchandise”

Definisi subsidi transnasional yang dimuat dalam proposal perubahan undang-undang di US, senada dengan proposal yang diajukan oleh UE. Keduanya hendak memasukan atau menambah jenis subsidi yang dapat dikenakan CVD, terutama jenis subsidi transnasional. Penambahan jenis subsidi ini, terutama didasarkan pada penafsiran terhadap frasa *“within the territory of a member”*.

Menurut Marc Benitah, sebagaimana dikutip oleh Victor Crochet dan Vineet Hegde *“a subsidy granted to a benefit recipient manufacturing the product at issues outside the country of the granting government”*.¹³⁹ Subsidi transnasional adalah sesuatu yang diberikan kepada entitas tertentu sebagai penerima manfaat yang beroperasi di luar wilayah yurisdiksi pemberi subsidi.

Arpit Mehra dalam sebuah artikel, mendefinisikan subsidi transnasional *“refers to a subsidy provided by the government of one country to a company operating in the territory of another WTO member”*¹⁴⁰ Mehra mengatakan

¹³⁸ Terri Sewell dan Bill Jhonson, “Eliminating Global Market Distortions to Protect American Jobs Act of 2021,” Pub. L. No. H.R. 6121, Authenticated US. Government Information (2021), 14.

¹³⁹ Crochet dan Hegde, “China’s ‘Going Global’ Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement,” 842.

¹⁴⁰ Arpit Mehra, “Beyond Territorial Reach: Transnational Subsidies and The Evolving Landscape,” *Lakshmisri.com*, 1 Mei 2024 <https://www.lakshmisri.com/insights/articles/beyond-territorial-reach/#>.

bahwa konsep ini termasuk dalam definisi subsidi yang termuat dalam Article 1.1.(a)(1) *SCM Agreement*. Kesimpulan ini diambil dari hasil penafsiran yang dilakukan secara gramatikal atas frasa “*within the territory of a Member*” bahwa istilah ‘*a member*’ tersebut merujuk pada pengertian seluruh negara anggota WTO. Hal ini juga diungkapkan oleh Gustavo Hernandez dalam bukunya, bahwa istilah ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai lokasi antara pemberi dan penerima subsidi, sehingga meskipun subsidi diberikan kepada suatu entitas usaha atau industri oleh negara lain, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai subsidi sebagaimana didefinisikan dalam *SCM Agreement*.¹⁴¹

Komisi Eropa memberlakukan tindakan bea masuk penyeimbang terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia didasarkan pada interpretasi atas frasa “*by government*” yang terdapat dalam ketentuan pasal 1.1(a)(1) *SCM Agreement*. Interpretasi atau penafsiran ini didasarkan pada pasal 11 ILC (*International Law Commission*) *Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts*.¹⁴² Atas alasan tersebut, Komisi Eropa menyimpulkan mengenai kewenangan dalam menerapkan *countervailing duty* atas produk dari Indonesia.¹⁴³ Penerapan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui skema atribusi, bahwa Indonesia secara sadar mengakui, bahkan

¹⁴¹ Hernandez de Madrid, *Regulation of Subsidies and State AIDS in Wto and EC Law: Conflicts in International Trade Law (European Monographs) (European Monographs Series Set)*, 107.

¹⁴² European Commission, Commission Implementing Regulation (EU) 2022/433; imposing definitive countervailing duties on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia and amending implementing regulation (EU) 2021/2012 imposing a definitive anti-dumping duty and definitive collecting the provisional duty imposed on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia, nomor 647.

¹⁴³ Ibid, nomor 697.

melakukan kerjasama dengan pihak China guna memperoleh sumber pendanaan Pembangunan industri nikel di Morowali, Indonesia.

Tujuan *Foreign Subsidies Regulation* dimaksudkan untuk menjawab dan mengatasi kesenjangan dalam perangkat regulasi yang dimiliki oleh *European Commission* dan regulasi subsidi di bawah WTO.¹⁴⁴ Selain itu, aturan ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya distorsi pada pasar internal Uni Eropa.¹⁴⁵ Jadi, FSR merupakan sarana hukum yang dibuat dalam rangka melindungi pasar internal UE dari potensi distorsi yang disebabkan oleh adanya subsidi asing dan memberikan kepastian hukum yang sama dalam menciptakan persaingan secara sehat bagi semua perusahaan yang aktif beroperasi di wilayah Uni Eropa akibat subsidi dari negara non-EU.¹⁴⁶

Regulasi subsidi yang diberlakukan oleh Uni Eropa memandang bahwa subsidi yang dapat diberikan tindakan balasan bukan hanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada suatu entitas usaha yang berada dalam wilayah yurisdiksi atau teritorinya. Komisi Eropa justru menafsirkan definisi subsidi dalam *SCM Agreement* dengan menyimpulkan bahwa tindakan subsidi yang diberikan oleh China kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia, diatribusikan kepada pemerintah Indonesia.¹⁴⁷ Penafsiran tersebut

¹⁴⁴ Marta Vejseli, "The Implication of the New EU Foreign Subsidies Regulation and Its Draft Implementing Regulation for Investors and Beneficiaries," *KNOWLEDGE - International Journal* 60, no. 1 (30 September 2023): 131, doi:10.35120/kij6001131v.

¹⁴⁵ Marta Vejseli, "The Implications of The New EU Foreign Subsidies Regulation and Its Draft Implementing Regulation for Investors and Beneficiaries," *KNOWLEDGE - International Journal* 60, no. 1 (30 September 2023): 131, doi:10.35120/kij6001131v.

¹⁴⁶ Karl Stas dan Benjamin Geisel, "The Foreign Subsidies Regulation of the European Union: A New Instrument Levelling the Playing Field?," *Global Trade and Customs Journal* 18, no. Issue 10 (1 Oktober 2023): 360–71, doi:10.54648/GTCJ2023045.

¹⁴⁷ European Commission, Commission Implementing Regulation (EU) 2022/433, Nomor 647.

didasarkan pada *Draft Article on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.¹⁴⁸

Hasil penafsiran oleh Komisi Eropa tersebut menyimpulkan bahwa subsidi yang diberikan oleh China terhadap perusahaan yang beroperasi di luar wilayah teritorinya merupakan bagian dari apa yang dimaksud sebagai tindakan subsidi.¹⁴⁹ Oleh karena itu, maka terhadap subsidi tersebut, negara anggota yang telah melakukan investigasi dan menentukan keberadaan subsidi (distorsi pasar akibat tindakan subsidi dari negara lain), dapat mengenakan tindakan remedi berupa *countervailing duty*.¹⁵⁰

Perlu diingat bahwa FSR ini merupakan inisiatif yang dilakukan secara sepihak oleh Uni Eropa dengan tujuan untuk menjembatani *gap* antara regulasi dengan realita perkembangan perdagangan internasional. Penerapan FSR secara berkelanjutan juga akan sangat bergantung pada perkembangan serta regulasi di bidang perdagangan internasional.¹⁵¹ FSR menyatakan bahwa *foreign subsidies* merupakan kontribusi keuangan yang bermanfaat bagi satu atau lebih usaha atau industri. Namun FSR tidak secara tegas menyatakan bahwa subsidi

¹⁴⁸ Rubini, "Are Transnational Subsidies Regulated by EU and WTO Law?: The General Court has Spoken (Case T-480/20 and Case T-540/20)," 7.

¹⁴⁹ Ibid., 8.

¹⁵⁰ Lee Hyo-Young, "'Remedying' the Remedy System for Prohibited Subsidies in the WTO: Reconsidering Its Retrospective Aspect," *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy* 10, no. 2 (29 September 2015): 428 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2669437.

¹⁵¹ Jan Blockx dan Pierfrancesco Mattiolo, "The Foreign Subsidies Regulation: Calling Foul While Upping the Ante?," *European Foreign Affairs Review* 28, no. Special Issue (1 Agustus 2023): 63, doi:10.54648/EERR2023014.

ini merupakan jenis subsidi yang dilarang.¹⁵² Hal ini kemudian menimbulkan perbedaan pandangan diantara negara anggota terhadap regulasi yang ada.

C. Penafsiran Perajanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina

1969

Penafsiran hukum adalah metode penting dalam pengembangan dan penerapan hukum pada tataran praktik. Penafsiran hukum ditujukan untuk memperjelas makna dan tujuan atas suatu aturan hukum.¹⁵³ Ada dua kondisi yang menjadi alasan dilakukannya penemuan hukum.¹⁵⁴ *Pertama* karena tidak jelasnya aturan yang ada, sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung pada suatu kasus konkrit.¹⁵⁵ *Kedua*, tidak ditemukannya suatu aturan untuk ditafsirkan. Dengan kata lain, terjadi suatu kekosongan hukum, sehingga tidak ada aturan yang dapat diterapkan pada kasus konkrit tersebut.¹⁵⁶

A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti yang dikutip dari Liber, bahwa interpretasi atau penafsiran hukum dilakukan untuk menggali makna teks yang tertulis pada peraturan yang ada sebagai objek.¹⁵⁷ Menurut Ridwan Halim dan Masyhur Efendi yang dikutip oleh Cecep Cahya Supena, penafsiran hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjelaskan makna

¹⁵² Vejseli, "The Implications of The New EU Foreign Subsidies Regulation and Its Draft Implementing Regulation for Investors and Beneficiaries," 134.

¹⁵³ Parthiana, *Hukum Pejanjian Internasional Bagian II*, 306.

¹⁵⁴ Auli, "Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>.

¹⁵⁵ Khlaif, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," 11.

¹⁵⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, 226.

¹⁵⁷ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Logika dan Argumentasi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 100.

suatu aturan hukum karena dianggap belum jelas.¹⁵⁸ Penafsiran hukum dilakukan apabila terdapat aturan yang dianggap kurang jelas untuk diterapkan pada suatu kasus konkrit.¹⁵⁹

Menurut Dharma Pratap, sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso. Penafsiran merupakan penjelasan yang dilakukan guna memperjelas makna atas suatu istilah yang terdapat dalam hukum atau perjanjian. Penafsiran ini dimaksudkan dapat memberi pemahaman secara gamblang dan menjembatani perbedaan pandangan serta pemahaman dalam penerapan hukum.¹⁶⁰

Penafsiran hukum (*interpretasi*) digunakan untuk menggali makna teks suatu aturan untuk diterapkan pada kasus konkrit. Berbeda dengan penemuan hukum yang memang terjadi kekosongan aturan, penafsiran hukum justru dilakukan untuk menggali esensi sebuah aturan (teks hukum/perjanjian) dalam upaya penerapan pada kasus-kasus konkrit.¹⁶¹

Penafsiran atau interpretasi hukum dapat dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah adalah interpretasi yang ditekankan pada pemahaman atas teks dan tidak keluar dari pakem hukum tertulisnya. Sedangkan interpretasi fungsional merupakan interpretasi yang dilakukan untuk

¹⁵⁸ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Jurnal Moderat* 8, no. 2 (2022): 429.

¹⁵⁹ Auli, "Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>.

¹⁶⁰ Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, 82.

¹⁶¹ Khlaif, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," 11.

memahami maksud suatu aturan secara bebas.¹⁶² Kedua jenis interpretasi ini dilakukan dengan tetap tunduk pada prinsip umum penafsiran.

Menurut Jonkers, dalam buku yang ditulis oleh Abintoro Prakoso, terdapat tiga prinsip utama dalam penafsiran hukum, yaitu;¹⁶³ i). Apabila kata-kata dalam suatu hukum/perjanjian sudah jelas, maka yang diterapkan pada suatu kasus adalah arti kata tersebut. Bukan maksud dari kata atau istilah yang digunakan tersebut; ii). Jika istilah dalam aturan tidak jelas dan menimbulkan perbedaan pendapat, maka yang digunakan adalah kata atau istilah yang sesuai dengan tujuan hukum/perjanjian; iii). Apabila ada kemungkinan penafsiran berbeda, maka penafsiran yang digunakan adalah yang tidak mengandung implikasi hukum apapun.

Upaya menemukan makna hukum/perjanjian pada suatu peristiwa konkrit bukan merupakan aktivitas yang mudah dilakukan. Penafsiran yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lain terhadap hukum/perjanjian yang sama, dapat melahirkan perbedaan penafsiran, bahkan bisa melahirkan pertentangan pemahaman yang berdampak pada penerapan hukum. Oleh karena itu, para ahli hukum mencoba merumuskan dan menawarkan metode-metode yang aplikatif terhadap upaya penafsiran hukum/perjanjian.¹⁶⁴

Ambiguitas atau pemahaman yang berbeda terhadap aturan hukum dapat terjadi dalam lingkup yang beragam. Bisa terjadi pada hukum

¹⁶² Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, 85.

¹⁶³ Ibid., 90.

¹⁶⁴ Parthiana, *Hukum Pejanjian Internasional Bagian II*, 312.

nasional, perjanjian bilateral maupun terhadap hukum atau perjanjian internasional. Pemahaman yang berbeda dan berimplikasi pada penerapan hukum yang berbeda tersebut perlu dilakukan penafsiran. Bagi perjanjian internasional, metode penafsiran telah memiliki legitimasi, khususnya pada Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties*).

Pasal 2(1a) *Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT)*, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian atau persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Berdasarkan bentuknya, perjanjian internasional dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara, dan perjanjian multilateral yang dilakukan oleh banyak negara.¹⁶⁵ Perjanjian internasional harus merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum internasional dan perjanjian tersebut membawa akibat hukum tertentu bagi subjek yang melakukan perjanjian.¹⁶⁶

Penafsiran perjanjian internasional berdasarkan *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969, khususnya pada pasal 31. Penjelasan tentang *Vienna Convention* 1969 ini merupakan rujukan dalam melakukan penafsiran hukum, termasuk *SCM Agreement*. Hal ini sesuai dengan bunyi *Article 3.2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU) yang mengamanatkan bahwa terhadap perjanjian dibawah WTO dapat dilakukan penafsiran sebagaimana

¹⁶⁵ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 50.

¹⁶⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, 2 ed., vol. Cetakan ke-2 (Bandung: Alumni, 2015), 117.

perjanjian internasional di bidang publik pada umumnya. Penafsiran hukum dilakukan apabila terdapat istilah atau regulasi yang tidak jelas atau ambigu.

1. Relasi *SCM Agreement* dengan *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*

Hukum di bawah naungan WTO merupakan cabang khusus dalam hukum internasional. Hal ini berarti bahwa hukum di WTO juga merupakan bagian dari hukum internasional. Dengan alasan tersebut, maka ketentuan dalam hukum di bawah WTO, termasuk *SCM Agreement* merupakan cakupan hukum yang dimaksud dalam *Vienna Convention 1969*.¹⁶⁷ Ketentuan mengenai penggunaan Konvensi Wina 1969 untuk menafsirkan hukum di bawah WTO juga ditemukan pada pasal 3.2 DSU;¹⁶⁸

“The dispute settlement system of the WTO is a central element on providing security and predictability to the multilateral trading system. The members recognize that it serves to preserve the rights and obligation of Members under the covered Agreements, and to clarify the existing provisions of those Agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law....”

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa dalam rangka memperjelas ketentuan dalam perjanjian internasional, termasuk *SCM Agreement*, maka digunakan metode penafsiran hukum publik internasional. Metode penafsiran hukum publik internasional ini diakmodir dalam Konvensi Wina 1969, khususnya pada pasal 31.

Konvensi Wina 1969 (VCLT) merupakan instrumen yang tepat untuk digunakan dalam melakukan penafsiran terhadap perjanjian

¹⁶⁷ Blanco, *The Interpretation of The WTO Agreement*, 96.

¹⁶⁸ Article 3.2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)

internasional. Dalam hal ini, untuk menafsirkan muatan perjanjian dalam *SCM Agreement*. Penggunaan VCLT dalam menafsirkan *SCM Agreement* adalah yang paling tepat karena di dalamnya terdapat regulasi yang mengatur tentang tata cara penafsiran perjanjian internasional. Selain itu, badan banding (*Appellate Body*) WTO telah menerapkan metode penafsiran ini dalam kasus US- Gasoline.¹⁶⁹

Pasal 3.2 DSU, secara implisit, mengakui penggunaan VCLT dalam menafsirkan perjanjian di bawah WTO: “..., *to clarify the existing provisions of those Agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law*”.¹⁷⁰ Sebagaimana diketahui bahwa DSU merupakan bagian integral dari WTO sebagai regulasi yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa bagi negara anggota WTO.

Dengan demikian, VCLT merupakan kaidah penafsiran yang harusnya digunakan apabila hendak melakukan penfasiran atas *SCM Agreement*. Penafsiran yang tunduk pada kaidah VCLT ini kemudian dikerahkan untuk memberikan penilaian terhadap tindakan penerapan bea masuk imbalan atas produk baja nirkarat dari Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa penerapan bea masuk imbalan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Produk baja nirkarat Indonesia

¹⁶⁹ Ibid., 97.

¹⁷⁰ DSU, Pasal 3.2

didasarkan pada penafsiran *SCM Agreement* yang telah ditafsirkan menggunakan pasal 11 ILC dan *Foreign Subsidies Regulation* (FSR).

FSR merupakan regulasi unilateral yang dikembangkan dan diberlakukan oleh Komisi Eropa. Regulasi ini yang kemudian melahirkan pertentangan dan perbedaan pandangan antar negara anggota WTO, khususnya antara Indonesia dengan Uni Eropa pada. Komisi Eropa melakukan penafsiran dengan kesimpulan bahwa Indonesia terbukti aktif mencari pendanaan dari China dalam pengembangan PSN (Proyek Strategis Nasional) demi pengembangan Industri di Morowali, Sulawesi Tengah. Hal ini menjadi dasar bagi Komisi untuk mengatribusi tindakan China tersebut sebagai tanggung jawab Indonesia.

2. Penafsiran Perjanjian Internasional

Menurut Dothan, sebagaimana dikutip oleh Eszter Polgari, para ahli membedakan tiga metode atau pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka melakukan penafsiran atas perjanjian internasional, yaitu; (1) metode objektif untuk mengungkap makna yang terkandung dalam kata pada suatu perjanjian (literal), (2) pendekatan subjektif untuk memahami maksud para pihak yang melakukan perjanjian, dan (3) metode penafsiran teleologis untuk memahami makna suatu perjanjian berdasarkan objek dan tujuan yang melatarbelakangi hadirnya suatu perjanjian.¹⁷¹

¹⁷¹ Eszter Polgári, "The Role of the Vienna Rules in the Interpretation of the ECHR," *Erasmus Law Review* 14, no. 2 (November 2021): 83, doi:10.5553/ELR.000193.

Jawahir Thontowi, memberikan penjelasan tentang aliran pemikiran dalam mekanisme interpretasi perjanjian internasional. Penjelasan yang sama juga dapat dilihat dalam artikel yang ditulis oleh Ninne Zahara Silviani. Tiga aliran penafsiran yang dimaksud adalah;¹⁷²

- a. Aliran *preparatory work* atau *intention interpretation*, yaitu aliran penafsiran perjanjian internasional yang lebih menekankan pada kehendak para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, pada saat melakukan perjanjian. Aliran ini menekankan bahwa kehendak para pihak merupakan bagian tidak terpisahkan dari teks perjanjian internasional. Sehingga penafsiran perjanjian internasional harus dilakukan dengan melihat pada konteks kehendak para pihak yang melakukan perjanjian internasional.
- b. *Textual school* atau *textual interpretation* adalah aliran yang menekankan pada pemaknaan atas naskah untuk kemudian disesuaikan dengan kehendak para pihak. Hal utama yang penting diperhatikan pada proses penafsiran perjanjian internasional adalah naskah atau teks perjanjian menurut istilah yang tertulis. Setelah memperhatikan teks perjanjian, kemudian penafsir boleh beranjak pada kehendak para pembuat perjanjian lalu menafsirkan berdasarkan maksud dan tujuan perjanjian.

¹⁷² Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 108; Ninne Zahara Silviani, "Interpretasi Perjanjian Internasional Terkait Historical Rights Dalam UNCLOS 1982," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (26 Agustus 2019): 161, doi:10.31629/selat.v6i2.1067.

c. Teleologis adalah penafsiran yang lebih condong kepada pemaknaan berdasarkan objek atau maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian. Penafsiran menggunakan pendekatan ini mencoba lepas dari kehendak para pihak pembuat perjanjian. Penafsiran dengan aliran ini memberikan ruang penafsiran dan pemahaman yang luas sepanjang masih sesuai dan relevan dengan tujuan perjanjian tersebut, meskipun berbeda dari kehendak awal para pihak yang terlibat dalam perumusannya.

Jadi, aliran penafsiran perjanjian internasional tersebut merupakan representasi dari berbagai pemahaman penafsiran yang ada, yaitu *the subjective or intention of the treaties*, penafsiran tekstual atau objektif, dan *object and purpose* atau penafsiran yang menekankan pendekatan tujuan yang disebut penafsiran teleologis.¹⁷³

Beragam jenis metode dan pendekatan yang dapat digunakan menurut para ahli untuk memberikan penafsiran atas peraturan atau perjanjian internasional, digambarkan dalam bagian 3 tentang penafsiran perjanjian pada pasal 31 VCLT (*Vienna Convention on the Law of Treaties*);¹⁷⁴

1. *A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.* (suatu perjanjian diinterpretasi dengan itikad baik sesuai pengertian yang biasa diterapkan pada istilah perjanjian dalam konteks dan dilihat dari maksud dan tujuan perjanjian)

¹⁷³ Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 63.

¹⁷⁴ United Nation, "Vienna Convention on the Law of Treaties," United Nation § (2005) Pasal 31.

2. *The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes* (konteks dan maksud perjanjian meliputi tambahan teks, termasuk pembukaan dan lampiran);
 - a. *any Agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty* (setiap persetujuan yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat antar pihak pada saat pengambilan kesimpulan perjanjian);
 - b. *any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the parties as an instrument related to the treaty* (instrument yang dibuat oleh satu atau lebih pihak, hubungannya dengan kesimpulan perjanjian dan disepakati oleh para pihak sebagai instrument yang memiliki hubungan dengan perjanjian pokok);
3. *There shall be taken into account, together with the context* (hal-hal yang semestinya diperhatikan bersamaan dengan konteks perjanjian);
 - a. *any subsequent Agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions* (setiap persetujuan antara pihak mengenai interpretasi perjanjian atau aplikasi ketentuannya);
 - b. *any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the Agreement of the parties regarding its interpretation* (setiap praktik yang mengikuti penerapan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak pembentuk perjanjian beserta interpretasinya);
 - c. *any relevant rules of international law applicable in the relation between the parties* (setiap ketentuan hukum internasional yang memiliki relevansi dengan perjanjian dan dapat digunakan dalam hubungan antar pihak).
4. *A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended* (pengertian secara khusus dapat diterapkan pada suatu istilah, jika para pihak menetapkan bahwa maksud istilah yang dituju adalah demikian).

Pasal 31 VCLT tersebut menyatakan bahwa dalam melakukan interpretasi terhadap perjanjian internasional, harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan makna yang selaras dengan objek dan tujuan perjanjian tersebut dibuat.

Menurut Polgari, pasal ini, mungkin akan dipahami bahwa VCLT menekankan bahwa penafsiran secara tekstual adalah metode penafsiran paling utama. Sedangkan penafsiran berdasarkan konteks atas objek dan tujuan perjanjian internasional dianggap sebagai alternatif sekunder.¹⁷⁵

Evan Criddle mengatakan bahwa pasal 31 VCLT menekankan metode penafsiran tekstual dengan cukup kuat. Evan mengatakan bahwa penafsiran perjanjian internasional harus dimulai dengan cara memberikan penjelasan atas teks perjanjian, bukan mendahulukan aspek kehendak para pihak maupun maksud dan tujuan perjanjian yang hendak ditafsirkan.¹⁷⁶ Metode penafsiran demikian merupakan cara berpikir yang digunakan oleh penafsir beraliran tekstual.

Berkaitan dengan aliran penafsiran terhadap perjanjian internasional, Sebastian Mantilla Blanco membagi metode penafsiran perjanjian internasional menjadi tiga bagian, yaitu sarana penafsiran utama, tambahan dan perjanjian setara yang bertentangan.¹⁷⁷ Sarana penafsiran utama meliputi itikad baik, makna yang lazim digunakan, konteks, serta objek dan tujuan.

Sarana penafsiran tambahan meliputi; *preparatory work* (*Travaux preparatoires* dalam Bahasa Prancis), yaitu kehendak para pembuat perjanjian yang ditemukan dalam catatan resmi pada saat negosiasi

¹⁷⁵ Polgári, "The Role of the Vienna Rules in the Interpretation of the ECHR," 85.

¹⁷⁶ Evan Criddle, "The Vienna Convention on the Law of Treaties in U.S. Treaty Interpretation," t.t., 438, <http://ssrn.com/abstract=1004197>.

¹⁷⁷ Blanco, *The Interpretation of The WTO Agreement*.

perjanjian;¹⁷⁸ dan *circumstances of the conclusion of the treaty* atau kondisi pada saat penandatanganan atau kesimpulan yang diperoleh pada tahap akhir negosiasi perjanjian.

Adapun yang dimaksud dengan *conflicting but equally authentic versions of the covered agreements* adalah penafsiran kondisi dimana satu perjanjian memiliki perbedaan pandangan tapi memiliki kekuatan hukum yang setara. Blanco mencontohkan konflik seperti ini sebagai konflik yang terjadi antara satu perjanjian yang dibuat dalam beberapa bahasa yang berbeda namun dengan kekuatan hukum yang setara.

Selain aliran pemikiran, penafsir perjanjian internasional juga perlu memahami jenis metode penafsiran. Menurut J.G. Starke, sebagaimana dikutip oleh Winanda Kusuma dan Sintong Arion Situmorang, jenis penafsiran perjanjian internasional dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu;¹⁷⁹

1. *Gramatical interpretation and the intention of parties*

Penafsiran menggunakan metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan memahami kata-kata yang secara harfiah tertuang dalam perjanjian disertai dengan maksud dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian, salah satunya dengan memahami situasi yang melatarbelakanginya.

2. *Object and context of Treaty*

¹⁷⁸ The European Convention on Human Rights, *preparatory works is the documents were produced during the drafting of the Convention*; <https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/preparatory-works>

¹⁷⁹ Winanda Kusuma dan Arion Sintong Hutapea, *Hukum Perjanjian Internasional* (Klaten: Lakeisha, 2022), 40.

Melakukan penafsiran dengan cara memperhatikan pasal, pembukaan dan muatan tambahan yang relevan dengan persoalan yang dipersoalkan. Penafsiran ini juga dilakukan dengan memperhatikan tujuan dibuatnya perjanjian. Artinya, penafsiran ini menekankan pada objek dan redaksi yang digunakan pada saat pembuatan perjanjian internasional yang dimaksud.

3. *Reasonableness and consistency*

Penafsiran dilakukan dengan cara memperhatikan kepatutan dan kesesuaian antara istilah yang ditafsirkan dengan bagian lain, termasuk perjanjian lain, yang relevan sesuai prinsip hukum internasional yang ada.

4. *The principle of effectiveness*

Penafsiran dengan metode ini dilakukan dengan cara memperhatikan perjanjian secara keseluruhan sehingga perjanjian yang dimaksud dapat berlaku efektif dan memberi manfaat pada tahap realisasi. Salah satunya dengan cara mencari ketentuan yang berlaku dan memiliki pengaruh positif terhadap berlakunya perjanjian.

5. *Recourse to extrinsic material*

Penafsiran menggunakan metode ini dilakukan dengan cara mencari dan menghubungkan perjanjian yang ditafsirkan dengan sumber hukum lain di luar dari perjanjian yang akan

ditafsirkan. Namun, penggunaan metode ini harus memenuhi syarat;

- a. Sumber yang dimaksud tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan kebiasaan dan sejarah yang relevan dengan perjanjian yang ditafsirkan;
- b. Dokumen atau catatan yang dibuat pada saat proses pembuatan perjanjian berlangsung dan relevan dengan isi perjanjian yang ditafsirkan;
- c. Resolusi atau interpretasi yang telah disepakati dalam laporan komite pembuatan perjanjian ;
- d. Perjanjian yang dibuat kemudian dan disepakati oleh para pihak tentang penafsiran perjanjian yang dimaksud dan ketentuannya dapat diterapkan pada perjanjian yang akan ditafsirkan;
- e. Perjanjian lain yang relevan dapat digunakan, dengan catatan pendahuluan harus memenuhi syarat adanya kerugian yang diderita akibat pelaksanaan perjanjian yang akan ditafsirkan tersebut.

Dengan demikian, penafsiran terhadap *SCM Agreement* dan GATT 1994, sebagaimana dilakukan oleh Komisi Eropa, paling tidak, harus dapat dibuktikan dengan menggunakan mekanisme penafsiran yang telah dijelaskan di atas.

Selain itu, harus diingat bahwa penafsiran perjanjian internasional dapat dilakukan apabila memenuhi syarat, yaitu;¹⁸⁰ i). Apabila kata-kata dalam suatu hukum/perjanjian sudah jelas, maka yang diterapkan pada suatu kasus adalah arti kata tersebut. Bukan maksud dari kata atau istilah yang digunakan tersebut; ii). Jika istilah dalam aturan tidak jelas dan menimbulkan perbedaan pendapat, maka yang digunakan adalah kata atau istilah yang sesuai dengan tujuan hukum/perjanjian; iii). Apabila ada kemungkinan penafsiran berbeda, maka penafsiran yang digunakan adalah yang tidak mengandung implikasi hukum apapun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode penafsiran yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penafsiran gramatikal atau tekstual. Hal ini dilakukan untuk memperjelas mengenai istilah maupun ketentuan yang dianggap ambigu atau tidak jelas dalam *SCM Agreement* maupun GATT 1994.

¹⁸⁰ Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, 90.

BAB III

KEABSAHAN PENERAPAN COUNTERVAILING DUTY ATAS PRODUK BAJA NIRKARAT DARI INDONESIA OLEH UNI EROPA

A. Kedudukan Regulasi Subsidi Transnasional Berdasarkan Ketentuan GATT 1994 dan *SCM Agreement*

1. Ketentuan Subsidi Hukum Perdagangan Internasional

d. Definisi

Menurut GATT 1994 dan *SCM Agreement*, keberadaan atau cara menentukan adanya tindakan subsidi yang dilakukan oleh negara anggota WTO adalah apabila terdapat kontribusi finansial dari pemerintah atau lembaga publik lainnya. Kontribusi finansial yang dimaksud harus diberikan sebagai manfaat bagi entitas tertentu dalam wilayah teritori negara pemberi subsidi.¹⁸¹

Menurut Mitsuo Mathushita, yang dikutip oleh Intan Griya Purnamasari. Terdapat tiga elemen penting yang harus ada untuk menentukan ada atau tidaknya praktik subsidi, yaitu; *pertama*, kontribusi keuangan dari pemerintah atau badan publik, *kedua*, subsidi yang dimaksud harus memberikan manfaat, dan *ketiga* diberikan secara khusus kepada pihak tertentu.¹⁸²

¹⁸¹ Pasal 1.1a (1), *SCM Agreement*.

¹⁸² Purnamasari, "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," 122.

Definisi subsidi yang dituangkan dalam *SCM Agreement* dituangkan pada pasal 1.1.(a)(1), yaitu *“there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a member (referred to in this Agreement as “government”)*”.¹⁸³ Selain itu, subsidi juga diperjelas pada bagian (a)(2) di pasal yang sama, yaitu diselaraskan dengan aturan dalam GATT 1994. Menurut bagian ini, subsidi dikatakan ada apabila *“there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994.”*¹⁸⁴

Pasal XVI GATT 1994 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai istilah subsidi. Namun dalam pasal tersebut terdapat pedoman untuk memahami apa yang dimaksud dengan subsidi dalam pengertian yang dituangkan dalam *SCM Agreement*. GATT 1994 menyatakan bahwa subsidi adalah;¹⁸⁵

“if any contracting party grants or maintains any subsidy, including any for of income or price support, which operates directly or indirectly to increase exports of any product from, or to reduce imports of any product into, its territory, it shall notify the CONTRACTING PARTIES in writing of the extent and nature of the subsidization, of the estimated effect of the subsidization on quantity of the affected product or products imported into or exported from

¹⁸³ *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, pasal 1.1(a)(1)

¹⁸⁴ *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, pasal 1.1(a)(2)

¹⁸⁵ *General Agreement on Tariffs and Trade*, Article XVI, section A.

its territory an of the circumstances making the subsidization necessary.”

Elemen penting untuk mengidentifikasi keberadaan subsidi juga dijelaskan oleh Jan Jakub Michalek, yaitu; (i) adanya kontribusi finansial (ii) diberikan oleh pemerintah atau badan publik, dan (iii) memberikan manfaat. Kontribusi finansial yang dimaksud, sebagaimana dapat ditemukan pada pasal 1 *SCM Agreement*, diantaranya adalah; *grants, loans, equity infusions, loans guarantees, fiscal incentives and the purchase of goods*.¹⁸⁶ Kontribusi finansial yang termasuk dalam subsidi dalam perjanjian ini ada, apabila diberikan, baik secara langsung atau tidak langsung, oleh pemerintah atau badan publik lainnya dalam wilayah negara anggota.¹⁸⁷

b. *Specific*

Praktik subsidi yang dilakukan oleh negara anggota tidak secara otomatis merupakan subsidi yang dimaksud dalam *SCM Agreement*.¹⁸⁸ Sebuah praktik subsidi tidak dapat langsung dijustifikasi sebagai bagian dari subsidi yang dimaksud dalam regulasi subsidi di bawah WTO.¹⁸⁹ Pasal 2 *SCM Agreement* menyatakan bahwa praktik subsidi tunduk pada *SCM Agreement* apabila subsidi tersebut diberikan kepada perusahaan atau

¹⁸⁶ *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, Pasal 1.1(a).

¹⁸⁷ Michalek, “Subsidies in the context of the World Trade Organization,” 3.

¹⁸⁸ Hoekman, mavroidis, dan Sasmal, “Managing Externalities in the WTO: The Agreement on Fisheries Subsidies,” 8.

¹⁸⁹ DIng Ru, “The ‘Public Body’ Issue in the WTO: Proposing a Comparative Institutional Approach to International Issue State-Owned Enterprises (SOES)” (Thesis, Gergetown University Law Cantre, 2018), 219.

industri tertentu, sebagaimana pengertian ‘*specific*’ dalam pasal 2 *SCM Agreement*.¹⁹⁰

Setelah diketahui bahwa subsidi yang dimaksud telah memenuhi kriteria spesifik, maka dapat dikenakan tindakan berdasarkan aturan subsidi yang dilarang.¹⁹¹ Kategori subsidi yang dimaksud yaitu subsidi yang dilarang dan subsidi yang dapat dikenakan tindakan remedi. Masing-masing kategori dan tindakan balasan tersebut diatur pada bagian II dan III *SCM Agreement*.¹⁹²

Mengutip dari Chad P. Bown, subsidi yang dilarang berdasarkan *SCM Agreement* terbatas pada jenis subsidi yang spesifik dan mengakibatkan efek buruk bagi negara anggota WTO yang lain.¹⁹³ Subsidi yang dikategorikan sebagai subsidi yang dilarang harus spesifik.¹⁹⁴ Jackson Erpenbach mengatakan bahwa setiap subsidi yang dapat ditindaklanjuti harus memenuhi kriteria spesifik berdasarkan pasal 2 *SCM Agreement*.¹⁹⁵

Pasal 2.2 *SCM Agreement* menyebutkan secara implisit bahwa subsidi yang dimaksud sebagai subsidi spesifik yang tunduk pada perjanjian ini adalah subsidi yang diberikan kepada “perusahaan atau industri tertentu”

¹⁹⁰ Ismer dkk., “Supporting the Transition to Climate-Neutral Production: An Evaluation Under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,” 222.

¹⁹¹ Francois dan Palmeter, “US – Countervailing Duty Investigation of DRAMS,” 14 Januari 2008, 224.

¹⁹² Purnamasari, “Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,” 122.

¹⁹³ Bown dan Hillman, “WTO’ing a Resolution to the China Subsidy Problem,” 5.

¹⁹⁴ Huang dan Wen, “China-US Currency Subsidy Dispute from WTO Perspective: Review and Response,” 136.

¹⁹⁵ Erpenbach, “The Federal Coal Leasing Program as an Actionable Subsidy Under International Trade Law,” 520.

yang berlokasi di wilayah yurisdiksi pemberi subsidi.¹⁹⁶ Pasal 25.2 dan catatan kaki *SCM Agreement* nomor 63 menegaskan bahwa penerima subsidi harus berada dalam yurisdiksi pemberi subsidi agar subsidi tersebut memenuhi kriteria yang dimaksud dalam *SCM Agreement*.¹⁹⁷

Pasal 2.1 *SCM Agreement* mengisyaratkan bahwa subsidi yang spesifik adalah subsidi yang diberikan dalam wilayah yurisdiksi pemberi subsidi.¹⁹⁸ Pemberian subsidi secara khusus dan terbatas kepada industri tertentu dalam yurisdiksi pemberi subsidi harus dinyatakan sebagai subsidi yang spesifik.¹⁹⁹ Selanjutnya dipertegas pada *footnote 63 Annex IV SCM Agreement*, bahwa penerima subsidi harus berada dalam lokasi territorial pemberi subsidi; *The recipient firm is a firm in the territory of the subsidizing member.*

Sampai di sini, jelas bahwa subsidi yang dimaksud sebagai subsidi yang tidak dikehendaki dalam *SCM Agreement* adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam yurisdiksinya. Subsidi tersebut harus memenuhi kriteria sebagai subsidi yang diberikan secara terbatas kepada perusahaan atau industri tertentu. Lebih lanjut, bahwa subsidi tersebut harus diberikan kepada penerima yang berada di dalam yurisdiksi pemberi subsidi

¹⁹⁶ Lee, "Legality of R&D Subsidies in the WTO," 23.

¹⁹⁷ Crochet dan Hegde, "China's 'Going Global' Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement," 22.

¹⁹⁸ Pasal 2.1 *SCM Agreement*, "....., specific to an enterprise or industry or group of enterprise or industries (referred to in this Agreement as "certain enterprises" within the jurisdiction of the granting authority,..."

¹⁹⁹ Pasal 2.2 *SCM Agreement*, "A subsidy which is limited to certain enterprises located within a designation geographical region within the jurisdiction of the granting authority shall be specific, ..., shall be deemed to be a specific subsidy for the purpose of this Agreement."

untuk memenuhi persyaratan sebagai subsidi yang spesifik, sebagaimana dimaksud dalam *SCM Agreement*.

c. *Within the territory of a member*

Istilah penting dalam definisi subsidi menurut *SCM Agreement*, namun belum diperjelas oleh para peneliti yang disebutkan di atas, adalah istilah “*within the territory of a member*”. Dalam artikel yang ditulis oleh William Alan Reinsch dan Sparsha Janardhan, mereka mengatakan; belum ada sengketa yang diputuskan melalui DSB (*Dispute Settlement Body*) WTO untuk memperoleh preseden mengenai penafsiran istilah ini.²⁰⁰

Setidaknya, ada tiga pandangan yang dikemukakan oleh para komentator yang fokus pada pengkajian ini. Tiga pandangan tersebut, masing-masing diberikan oleh Gary Horlick, Gustavo Hernandez yang didukung oleh Lorand Bartels, dan pandangan ketiga dari Victor Crochet dan Vineet Hegde.

Pandangan pertama dari Gary Horlick. Menurutnya, subsidi yang diberikan oleh pemerintah di luar wilayah teritori negara anggota tidak termasuk dalam kategori subsidi yang diatur dalam *SCM Agreement*, sebab kriteria teritori tersebut ditujukan sebagai pengecualian dari subsidi yang dialamatkan pada pinjaman *World Bank* atau bantuan AS ‘*Marshall Plan*’.²⁰¹ Hal ini berarti bahwa terhadap subsidi dalam bentuk *cross-country subsidy* tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari *SCM Agreement*.

²⁰⁰ Reinsch dan Janardhan, “Crossing the Line: Transnational Subsidy” <https://www.csis.org/analysis/crossing-line-transnational-subsidy>.

²⁰¹ Horlick, “An Annotated Explanation of Articles 1 and 2 of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.”

Pandangan berbeda diberikan oleh Gustavo Hernandez, yang mengatakan bahwa *SCM Agreement* tidak menetapkan mengenai wilayah pemberi subsidi. Artinya, perjanjian tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan pemberi subsidi berada satu wilayah dengan penerima subsidi. Dengan demikian, meskipun subsidi diberikan oleh negara di luar yurisdiksinya dan memenuhi kriteria spesifik sebagaimana tercantum dalam *SCM Agreement*, maka hal tersebut termasuk dalam kategori subsidi yang dimaksud *SCM Agreement*.²⁰²

Pandangan ini didukung oleh seorang professor dari fakultas hukum, universitas Cambridge, Lorand Bertels. Menurutnya, istilah ‘*within the territory*’ tidak merujuk pada lokasi atau wilayah yurisdiksi antara pemberi dan penerima subsidi. Istilah ini tidak terbatas pada pengertian yurisdiksi teritorial, tapi dapat diperluas menjadi yurisdiksi pribadi.²⁰³ Artinya, meskipun subsidi diberikan kepada entitas usaha tertentu yang berlokasi dan beroperasi di luar wilayah pemberi subsidi, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai subsidi yang dilarang berdasarkan *SCM Agreement*.

Pandangan ketiga dikemukakan oleh Victor Crochet dan Vineet Hegde. Keduanya berpandangan bahwa pengaturan mengenai batasan teritori/yurisdiksi dalam ketentuan *SCM Agreement* berlaku hanya untuk kasus subsidi dengan kategori subsidi yang dapat ditindaklanjuti

²⁰² Hernandez de Madrid, *Regulation of Subsidies and State AIDS in Wto and EC Law: Conflicts in International Trade Law (European Monographs) (European Monographs Series Set)*, 106.

²⁰³ Bartels, “Does WTO Law Really not Regulated ‘Foreign Subsidies?’” <https://www.linklaters.com/en-us/insights/blogs/tradelinks/2020/june/does-wto-law-really-not-regulate-foreign-subsidies>.

(*actionable subsidies*) sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan dalam pasal 2 *SCM Agreement*. Namun, subsidi tersebut harus diberikan di dalam wilayah pemberi subsidi.²⁰⁴ Pandangan ini merupakan pandangan yang mencoba mengambil jalur tengah dari perbedaan pandangan antara pandangan sebelumnya yang saling bertentangan.

Tiga pandangan tersebut merupakan tafsiran yang dilakukan oleh para peneliti di bidang hukum perdagangan internasional untuk meminimalisir adanya *gap* pemahaman mengenai istilah '*within the territory of a member*' yang digunakan dalam mendefinisikan subsidi di *SCM Agreement*.

Istilah '*within the territory of a member*' dapat dipahami sebagaimana pasal 2.1 "*In order to determine whether a subsidy, as defined in paragraph 1 of Article 1, is specific to an enterprise or industry or group of enterprises or industries (referred to in this Agreement as "certain enterprises") within the jurisdiction of the granting authority, the following principles shall apply:*"

kalimat ini memberikan petunjuk tentang cara memahami istilah '*within the territory of a member*' yaitu dimaksud dalam pengertian *SCM Agreement*. Subsidi merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau industri tertentu secara terbatas, dalam wilayah yurisdiksi pemberi subsidi.

²⁰⁴ Crochet dan Hegde, "China's 'Going Global' Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement," 16.

Jika mengambil pendapat Victor Crochet dan Vineet Hegde, bahwa subsidi transnasional dapat dimasukkan dalam kategori *actionable subsidi*,²⁰⁵ tentunya subsidi tersebut harus terlebih dahulu memenuhi kriteria spesifik yang dimaksud pada pasal 2 *SCM Agreement* untuk kemudian dapat dibenarkan bahwa subsidi transnasional merupakan subsidi yang spesifik.²⁰⁶ Sehingga terhadap subsidi transnasional dapat dikenakan tindakan *countervailing duty*.

Namun, subsidi yang dimaksud pasal 2 *SCM Agreement* tersebut bertentangan dengan konsep subsidi transnasional. Subsidi transnasional adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah satu negara kepada industri tertentu di wilayah yurisdiksi negara lain. Artinya, terdapat skema lintas wilayah yurisdiksi antara pemberi dan penerima subsidi.²⁰⁷

Joseph F. Francois mengatakan bahwa *countervailing duty* hanya dapat diberlakukan pada subsidi yang spesifik diberikan kepada usaha atau industri tertentu.²⁰⁸ Subsidi dinyatakan spesifik jika diberikan secara terbatas kepada usaha atau industri tertentu²⁰⁹ dalam wilayah yurisdiksi pemberi subsidi.

Bernard Hoekman menyatakan bahwa subsidi transnasional tidak memiliki ruang untuk diterapkan jika dilihat dari kacamata regulasi subsidi

²⁰⁵ William Anal Reinsch dan Kaycee Ikeonu, "Transatlantic Treatment of Transnational Subsidies," *ISCS*, 22 Juli 2022.

²⁰⁶ Erpenbach, "The Federal Coal Leasing Program as an Actionable Subsidy Under International Trade Law," 520.

²⁰⁷ Mehra, "Beyond Territorial Reach: Transnational Subsidies and The Evolving Landscape" <https://www.lakshmisri.com/insights/articles/beyond-territorial-reach/#>.

²⁰⁸ Francois dan Palmeter, "US – Countervailing Duty Investigation of DRAMS," 14 Januari 2008, 224.

²⁰⁹ Lee, "Legality of R&D Subsidies in the WTO," 22.

internasional karena tidak memenuhi kriteria spesifik berdasarkan pasal 2 *SCM Agreement*.²¹⁰

Dari uraian mengenai definisi subsidi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi subsidi yang dimaksud dalam *SCM Agreement* adalah adanya kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah atau badan publik yang secara khusus diberikan kepada pihak tertentu dalam wilayah yurisdiksi negara pemberi subsidi.

Kategori subsidi yang dimaksud harus sesuai dengan yang termuat pada bagian II dan III *SCM Agreement*. Syarat untuk menyatakan bahwa praktik subsidi yang dilakukan oleh negara anggota WTO sebagai praktik subsidi yang tidak dikehendaki berdasarkan *SCM Agreement* harus memenuhi kriteria yang dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini. Syarat tersebut, dalam tulisan ini, yang paling penting adalah harus diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau industri tertentu secara terbatas dalam yurisdiksi pemberi subsidi.

Tujuan regulasi yang tertuang dalam *SCM Agreement* adalah untuk mengimbangi atau bahkan meminimalisir kerugian dalam perdagangan internasional yang disebabkan oleh adanya tindakan tidak *fair* yang dilakukan oleh negara anggota WTO melalui praktik subsidi.²¹¹ Praktik subsidi yang dilakukan oleh negara anggota dapat dikenakan bea masuk imbalan secara sepihak oleh negara anggota lain yang dirugikan.

²¹⁰ Hoekman, mavroidis, dan Sasmal, "Managing Externalities in the WTO: The Agreement on Fisheries Subsidies," 12.

²¹¹ Lihat, tinjauan umum *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* ("*SCM Agreement*").

Penerapan bea masuk imbalan yang diputuskan secara unilateral harus mengikuti tata cara yang dipersyaratkan pada bagian 5 *SCM Agreement* tentang *Countervailing Measures*. Tentunya, tindakan subsidi yang dapat dikenakan *countervailing duty* adalah subsidi yang memenuhi kriteria yang dimaksud oleh *SCM Agreement* maupun pasal VI GATT 1994.²¹²

2. Kedudukan Regulasi Subsidi Transnasional Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional

a. Definisi Subsidi Transnasional

SCM Agreement dan GATT 1994 merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh negara anggota WTO sebagai perjanjian utama dalam melakukan kategorisasi dan penerapan *countervailing duty* atas tindakan subsidi sebagai tindakan tidak adil yang dilakukan oleh negara anggota. Dengan demikian, untuk menguji keberadaan subsidi transnasional dalam hukum perdagangan internasional, dilakukan dengan pengujian secara komparatif terhadap *SCM Agreement* dan GATT 1994.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa subsidi transnasional dipahami sebagai subsidi yang diberikan secara lintas batas yurisdiksi antara satu negara dengan negara lain. Artinya, ada aliran dana yang diberikan oleh *home country* terhadap entitas usaha yang beroperasi di negara lain (*host country*).

²¹² Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Bagian 5, Pasal 10.

Menurut pasal 3 *Foreign Subsidies Regulation*, Subsidi didefinisikan sebagai “..., *financial contribution which is **provided directly or indirectly by a third country, which confers a benefit and which is limited to one or more undertakings or industries.** Those condition are cumulative*”. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa subsidi yang dilakukan secara lintas batas merupakan subsidi yang dapat ditindak lanjuti. Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 FSR.

Menurut Marc Benitah, sebagaimana dikutip oleh Victor Crochet dan Vineet Hegde, subsidi transnasional diartikan sebagai; “*a subsidy granted to a benefit recipient manufacturing the product at issues outside the country of the granting government*”.²¹³ Subsidi transnasional adalah kontribusi yang diberikan kepada entitas tertentu sebagai penerima manfaat yang beroperasi di luar wilayah yurisdiksi pemberi subsidi.

Csongor Istvan Nagy memberikan penjelasan bahwa, baik *foreign subsidies* maupun *transnational subsidies* adalah kontribusi finansial yang diberikan oleh negara anggota kepada penerima yang berada di luar yurisdiksi negara pemberi subsidi.²¹⁴ Lebih lanjut, Nagy menyatakan bahwa skema yang digunakan dalam penerapan subsidi transnasional adalah dengan melibatkan tiga negara/yurisdiksi sekaligus. Tiga negara yang dimaksud adalah negara pemberi subsidi memberikan subsidi kepada usaha

²¹³ Crochet dan Hegde, “China’s ‘Going Global’ Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement,” 842.

²¹⁴ Nagy, “Foreign Subsidies, Distortions and Acquisitions: Can the Playing Field Be Levelled?,” 148.

atau industri beroperasi di negara lain untuk kemudian dipasarkan di negara di luar yurisdiksi kedua negara tersebut.²¹⁵

Arpit Mehra dalam sebuah artikel, mendefinisikan subsidi transnasional “*refers to a subsidy provided by the government of one country to a company operating in the territory of another WTO member*”²¹⁶

Mehra mengatakan bahwa konsep ini termasuk dalam definisi subsidi yang termuat dalam Article 1.1.(a)(1) *SCM Agreement*. Kesimpulan ini diambil dari hasil penafsiran yang dilakukan secara gramatikal atas frasa “*within the territory of a Member*” bahwa istilah ‘*a member*’ tersebut merujuk pada pengertian seluruh negara anggota WTO.

Gustavo Hernandez menyimpulkan bahwa istilah “*within the territory of a Member*” tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai lokasi antara pemberi dan penerima subsidi. Menurutnya, meskipun subsidi diberikan kepada suatu entitas usaha atau industri oleh negara lain, subsidi tersebut tetap dapat dianggap sebagai subsidi sebagaimana dimaksud oleh *SCM Agreement*.²¹⁷

b. Penafsiran *SCM Agreement* oleh Komisi Eropa

Komisi Eropa mendasarkan penafsiran *SCM Agreement* pada pasal 31 (3)(c), yaitu menggunakan perjanjian lain sebagai ketentuan hukum internasional yang relevan dengan *SCM Agreement* untuk menjelaskan

²¹⁵ Ibid., 149.

²¹⁶ Mehra, “Beyond Territorial Reach: Transnational Subsidies and The Evolving Landscape” <https://www.lakshmisri.com/insights/articles/beyond-territorial-reach/#>.

²¹⁷ Hernandez de Madrid, *Regulation of Subsidies and State AIDS in Wto and EC Law: Conflicts in International Trade Law (European Monographs) (European Monographs Series Set)*, 107.

istilah yang dianggap belum jelas. Komisi Eropa menafsirkan *SCM Agreement* dengan pasal 11 ILC *Draft Article Responsibility of State for Internasional Wrongful Acts* untuk mengatribusi tindakan China sebagai tindakan yang milik Indonesia.

Tuduhan Komisi Eropa tersebut menjadi alasan pentingnya melihat bagaimana seharusnya penafsiran terhadap *SCM Agreement* dilakukan apabila tidak ditemukan regulasi untuk diterapkan pada kasus konkrit. Dasar hukum penafsiran perjanjian internasional diatur dalam pasal 31 Konvensi Wina 1969 (VCLT), sebagaimana diamanatkan pasal 3.2 *Dispute Settlement Understanding (DSU)*.²¹⁸ “..., to clarify the existing provisions of those Agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law”

Ada dua alasan yang kuat mengenai penerapan VCLT sebagai regulasi yang tepat dalam menafsirkan *SCM Agreement*, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3.2 DSU. *Pertama* VCLT merupakan instrumen yang digunakan dalam menginterpretasi perjanjian antar negara. *Kedua* sudah ada preseden tentang penerapan VCLT sebagai basis interpretasi oleh *Appellate Body* seperti pada kasus *US-Gasoline*.²¹⁹

Pasal 31 VCLT memberikan pedoman dalam melakukan interpretasi terhadap perjanjian internasional, dalam hal ini *SCM Agreement*. Aturan interpretasi ini menyatakan bahwa dalam menafsirkan perjanjian

²¹⁸ Blanco, *The Interpretation of The WTO Agreement*, 96.

²¹⁹ Ibid., 97.

internasional, penafsir harus melakukannya dengan maksud yang baik sesuai dengan makna yang biasa digunakan dalam konteks dan selaras dengan objek maupun tujuan perjanjian yang diinterpretasi. Selain itu, teks yang ditafsirkan juga harus dibaca dan dipahami bersama pembukaan dan lampiran yang tidak terpisahkan dari teks perjanjian tersebut. Lebih jauh, penafsiran dapat dilakukan dengan mengaitkannya pada perjanjian lain yang disepakati oleh para pihak, khususnya yang memiliki hubungan dengan perjanjian yang diinterpretasi.

Penggunaan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 3c VCLT adalah bergantung pada maksud negara anggota untuk mencantumkan hukum internasional secara komprehensif berdasarkan itikad baik dari para pihak.²²⁰ Berdasarkan urutan penjelasan mengenai penafsiran perjanjian internasional dalam pasal 31 VCLT, Yudha Bhakti Ardhiwisastra menyimpulkan bahwa titik tolak bagi penafsir dalam menafsirkan perjanjian internasional harus dimulai dari penafsiran secara gramatikal pada bunyi teks untuk diperjelas maknanya. Penafsiran perjanjian internasional juga harus dilakukan terhadap keseluruhan isi perjanjian, dan tidak terbatas pada penjelasan teks yang ingin ditafsirkan.²²¹

Definisi subsidi dalam *SCM Agreement* dituangkan pada pasal 1.1.(a)(1), yaitu “*there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a member (referred to in this Agreement*

²²⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional; Bunga Rampai*, 1 ed. (Bandung: Alumni, 2013), 122.

²²¹ *Ibid.*, 124.

as “government”)”.²²² Selain itu, subsidi juga dipahami berdasarkan pasal 1.1(a)(2), yaitu diselaraskan dengan aturan dalam GATT 1994.

Menurut pasal tersebut, subsidi dikatakan ada apabila “*there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994*”.

Meski demikian, mengutip dari Csongor Istvan Nagy, bahwa pasal 32.1 *SCM Agreement* adalah hasil interpretasi dari pasal VI GATT 1994, sehingga terhadap jenis subsidi yang tidak termasuk dalam regulasi *SCM Agreement*, dengan sendirinya bukan merupakan bagian dari subsidi yang dimaksud oleh GATT 1994.²²³ Oleh karena itu, subsidi tidak tunduk pada mekanisme penyelesaian secara multilateral apabila tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam *SCM Agreement*.²²⁴

Menurut pasal 2.2 *SCM Agreement* “*in order to determine whether a subsidy as defined in paragraph 1 of Article I, is specific to an enterprise or industry or group of enterprise or industries..... within the jurisdiction of the granting authority*”. Artinya, sebuah tindakan atau praktik subsidi adalah spesifik apabila diberikan secara khusus kepada perusahaan atau industri tertentu dalam yurisdiksi otoritas pemberi subsidi.

Pasal 2.2 *SCM Agreement* menyebutkan secara implisit bahwa subsidi yang tunduk pada perjanjian ini adalah subsidi yang diberikan kepada ‘perusahaan atau industri tertentu’ yang berlokasi di wilayah kekuasaan atau

²²² *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, pasal 1.1(a)(1)

²²³ Nagy, “Foreign Subsidies, Distortions and Acquisitions: Can the Playing Field Be Levelled?,” 157.

²²⁴ Hyo-young Lee, “Changing Paradigms in US and EU Supply Chains: Focusing on Sustainability Issues,” *Journal of International Logistics and Trade* 19, no. 4 (31 Desember 2021): 231, doi:10.24006/jilt.2021.19.4.223.

yurisdiksi pemberi subsidi.²²⁵ Pasal 25.2 dan catatan kaki (*footnote*) nomor 63 *SCM Agreement* menegaskan bahwa penerima subsidi harus berada dalam yurisdiksi pemberi subsidi untuk dapat menjustifikasi bahwa subsidi tersebut memenuhi kriteria yang dimaksud dalam *SCM Agreement*.²²⁶

Tujuan dilakukannya interpretasi atas subsidi asing atau subsidi transnasional sebagai regulasi yang diinisiasi oleh Komisi Eropa adalah untuk menawarkan alternatif atas celah regulasi tentang subsidi di bawah naungan Uni Eropa maupun di bawah naungan WTO atas tindakan subsidi yang mendistorsi pasar di Uni Eropa.²²⁷ Meski demikian, berdasarkan pasal 46 ayat 1 VCLT, interpretasi atas perjanjian internasional tidak dapat dilakukan jika hanya didasarkan pada alasan bahwa perjanjian tersebut tidak selaras dengan hukum nasional negara penafsir.²²⁸

Atas tuduhan Komisi Eropa tersebut, maka perlu terlebih dahulu memahami mengenai kesesuaian pemahaman Komisi Eropa terhadap perjanjian subsidi di bawah WTO. Apakah jenis subsidi transnasional diatur dalam perjanjian di bawah WTO, atau paling tidak, sesuai dengan pendapat Komisi Eropa dengan maksud isi perjanjian subsidi di bawah organisasi tersebut.

²²⁵ Lee, "Legality of R&D Subsidies in the WTO," 23.

²²⁶ Crochet dan Hegde, "China's 'Going Global' Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement," 22.

²²⁷ Blockx dan Mattiolo, "The Foreign Subsidies Regulation: Calling Foul While Upping the Ante?," 57.

²²⁸ Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, ed. oleh Tarmizi (Jakarta: Sinar grafika, 2019), 141.

Menurut Luca Rubini, subsidi transnasional tidak diatur atau tidak ditemukan dalam perjanjian WTO (*SCM Agreement*).²²⁹ Pendapat ini senada dengan tulisan Victor Crochet bahwa subsidi transnasional tidak termasuk dalam lingkup *SCM Agreement*, kecuali jika dimasukkan dalam kategori subsidi yang dilarang berdasarkan pasal 3.²³⁰ Subsidi yang dimaksud dalam *SCM Agreement* adalah subsidi yang spesifik.²³¹ Praktik subsidi tunduk pada *SCM Agreement* apabila subsidi tersebut diberikan kepada perusahaan atau industri tertentu, sebagaimana pengertian '*specific*' dalam pasal 2 *SCM Agreement*.²³²

Jadi, meskipun subsidi transnasional telah memenuhi kriteria kontribusi keuangan oleh pemerintah kepada industri tertentu secara khusus dan terbatas. Bukan berarti bahwa subsidi ini merupakan kriteria subsidi yang dimaksud dalam *SCM Agreement* dan GATT 1994. Subsidi transnasional didefinisikan sebagai subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada industri tertentu di luar yurisdiksinya. Hal ini menjadi alasan bahwa subsidi transnasional tidak termasuk kategori subsidi dalam ketentuan *SCM Agreement* maupun GATT 1994 karena tidak memenuhi kriteria spesifik.

Dengan demikian, jelas bahwa subsidi transnasional berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas tidak memenuhi kriteria subsidi yang

²²⁹ Rubini, "Are Transnational Subsidies Regulated by EU and WTO Law?: The General Court has Spoken (Case T-480/20 and Case T-540/20)," 10.

²³⁰ Crochet dan Hegde, "China's 'Going Global' Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement," 20.

²³¹ Ibid., 13.

²³² Ismer dkk., "Supporting the Transition to Climate-Neutral Production: An Evaluation Under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," 222.

dimaksud dalam hukum perdagangan internasional. Subsidi transnasional bahkan berbeda dan melampaui definisi subsidi dalam kedua perjanjian multilateral yang dimaksud, yaitu *SCM Agreement* dan GATT 1994. Hal ini berarti bahwa subsidi transnasional tidak memiliki kedudukan dalam regulasi multilateral, bahkan menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati oleh negara anggota WTO dalam regulasi subsidi tersebut.

Tidak ada alasan untuk memasukan subsidi transnasional dalam kategori subsidi yang dimaksud dalam *SCM Agreement*. Bahkan jika mencoba memasukannya berdasarkan hasil penafsiran yang menggunakan metode penafsiran perjanjian internasional. Bernard Hoekman menyatakan bahwa subsidi transnasional tidak memiliki ruang untuk diterapkan jika dilihat dari kacamata regulasi subsidi internasional karena tidak memenuhi kriteria spesifik berdasarkan pasal 2 *SCM Agreement*.²³³

Penegasan kemudian perlu dilakukan dalam hal definisi subsidi yang dimaksud dalam *SCM Agreement*. Penulis berpendapat bahwa definisi subsidi dalam *SCM Agreement* memuat 5 (lima) poin penting, yaitu (i) kontribusi keuangan, (ii) dari pemerintah, (iii) kepada industri tertentu, (iv) secara terbatas, dan (v) diberikan kepada industri dalam yurisdiksi pemberi subsidi. Berbeda dengan definisi subsidi yang sudah lazim disampaikan oleh para ahli yang tidak menyertakan aspek yurisdiksi sebagai unsur pertimbangan utama dalam menentukan keberadaan subsidi.

²³³ Hoekman, mavroidis, dan Sasmal, "Managing Externalities in the WTO: The Agreement on Fisheries Subsidies," 12.

Specificity dalam ketentuan *SCM Agreement* merupakan unsur penting untuk menetapkan kedudukan sebuah subsidi sebagai subsidi yang dapat diterima atau subsidi yang tidak diterima berdasarkan ketentuan tersebut.²³⁴ Tidak terpenuhinya unsur tersebut menjadi alasan bahwa subsidi transnasional tidak dikenal dan tidak diatur dalam ketentuan *SCM Agreement* dan GATT 1994.

B. Penerapan Bea Masuk Imbalan Baja Nirkarat Indonesia Menurut Hukum Perdagangan Internasional

1. Penerapan Bea Masuk Imbalan atas Produk Baja Nirkarat Indonesia

Komisi Eropa melakukan interpretasi pasal 2(b), 3(1)(a) dan pasal 4(2) peraturan di bawah Komisi Eropa, kemudian mengambil kesimpulan bahwa hasil penafsiran yang dilakukan adalah sesuai dengan ketentuan dalam *SCM Agreement* dan ketentuan dalam pasal 11 ILC (International Law Commission). Dasar interpretasi tersebut menjadi acuan bagi Komisi untuk menentukan bahwa Komisi berhak dan berwenang memberlakukan *countervailing duty* atas subsidi yang dilakukan oleh GOC dalam wilayah GOID.

Komisi Eropa berpandangan bahwa penerapan *countervailing duty* tersebut memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat. menurut Komisi Eropa, Indonesia terbukti secara proaktif mencari bantuan finansial, terutama

²³⁴ Anyi dan Delei, "Revisiting WTO Subsidy Rules in a Changing Global Landscape: Problems and Prospects," 31.

kepada pemerintah China. Bukti yang dimaksud Komisi adalah dokumen perjanjian kerja sama antara kedua negara (Indonesia dan China). Komisi Eropa memberikan *countervailing duty* atas Indonesia, sebab pemerintah Indonesia dianggap bertanggungjawab atas terjadinya tindakan curang ini.

Komisi mencantumkan dasar hukum perjanjian kerjasama bilateral antara China-Indonesia²³⁵ sebagai bukti yang disuguhkan untuk mengalamatkan tanggung jawab kepada Indonesia atas tindakan curang dalam pemberian subsidi yang dimaksud.

Indonesia dibebankan tanggung jawab atas tindakan subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah China dengan dasar hukum penafsiran atas Pasal 1.1(a)(1) *SCM Agreement*. Interpretasi Komisi Eropa dilakukan berdasarkan pasal 11 ILC²³⁶, dengan anggapan bahwa penerapan pasal 11 ILC, menurut Komisi Eropa, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 31 3(c) VCLT.

Pasal 31 3(c) VCLT memang memberikan ketentuan tentang tata cara melakukan interpretasi atas perjanjian internasional, termasuk terhadap *SCM Agreement*. Skema penerapan pasal 11 ILC oleh Komisi Eropa adalah penarikan dasar hukum yang dimulai dari pasal 3.2 *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang memberikan arahan kepada penafsir untuk menggunakan pasal 31 VCLT sebagai acuan hukum. Pasal 31 VCLT memberikan ketentuan mengenai tata cara penafsiran, termasuk

²³⁵ Recital, paragraf 548

²³⁶ *Draft Article Responsibility of States for International Wrongful Acts* 2001, pasal 11
“Conduct which is not attributable to a state under the preceding articles shall nevertheless be considered an act of that State under international law if and to the extent that the State acknowledges and adopts the conduct in question as its own”

menggunakan perjanjian lain yang sesuai dengan perjanjian yang akan ditafsirkan.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum di bawah naungan WTO merupakan cabang khusus dalam hukum internasional. Hal ini berarti bahwa hukum di WTO juga merupakan bagian dari hukum internasional. Dengan alasan tersebut, maka ketentuan dalam hukum di bawah WTO, termasuk *SCM Agreement* merupakan cakupan hukum yang dimaksud dalam VCLT.²³⁷ Ketentuan mengenai penggunaan VCLT untuk menafsirkan hukum di bawah WTO ditemukan pada pasal 3.2 DSU;²³⁸

“..., and to clarify the existing provisions of those Agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law....,”

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa dalam rangka memperjelas ketentuan dalam perjanjian internasional, termasuk *SCM Agreement*, maka digunakan metode penafsiran hukum publik internasional. Metode penafsiran hukum publik internasional ini diakmodir dalam VCLT, khususnya pada pasal 31.

VCLT merupakan instrumen yang tepat untuk digunakan dalam melakukan penafsiran terhadap perjanjian internasional. Dalam hal ini, untuk menafsirkan muatan perjanjian dalam *SCM Agreement*. Alasan penerapan dasar hukum penafsiran berdasarkan VCLT terhadap *SCM Agreement* adalah yang paling tepat karena di dalamnya terdapat regulasi yang mengatur tentang tata cara penafsiran perjanjian internasional. Selain

²³⁷ Blanco, *The Interpretation of The WTO Agreement*, 96.

²³⁸ Article 3.2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)

itu, badan banding (*Appellate Body*) WTO telah menerapkan metode penafsiran ini dalam kasus US- Gasoline²³⁹ sebagai preseden.

Komisi Eropa, secara unilateral telah memberlakukan pasal 11 ILC untuk mendukung argumen sekaligus menjadi dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban Indonesia atas tuduhan subsidi oleh China pada perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah.²⁴⁰

Tindakan Komisi Eropa tersebut mendapat tantangan dari pemerintah Indonesia, termasuk kelompok perusahaan yang menjadi korban atas tindakan sepihak tersebut. Kelompok IRNC (Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy), salah satu perusahaan yang beroperasi di Morowali, menegaskan bahwa Komisi perlu membuktikan bahwa dukungan keuangan dari China merupakan tindakan yang salah menurut aturan internasional.²⁴¹

Jawaban yang diberikan oleh komisi atas pernyataan tersebut adalah dengan menegaskan bahwa bantuan keuangan yang diberikan oleh China kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia, khususnya perusahaan nikel di Morowali, merupakan tanggung jawab Indonesia. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada bukti perjanjian kerjasama antara kedua negara tersebut yang telah berlangsung sejak tahun 2005.

²³⁹ Ibid., 97.

²⁴⁰ Recital, para. 698.

²⁴¹ Recital, para. 598.

Jadi, Komisi merujuk pada bukti pokok berupa adanya kerjasama antara China-Indonesia dalam pengembangan wilayah pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah. Atas perjanjian bilateral tersebut, Komisi menduga bahwa perusahaan yang beroperasi di Morowali memperoleh suntikan dana dari China. Suntikan dana tersebut, menurut Komisi, tentunya telah diketahui oleh pemerintah Indonesia. Komisi menyimpulkan bahwa tindakan tersebut telah memenuhi unsur pasal 11 ILC.

Selain itu, Komisi juga mengajukan adanya distorsi pasar internal Uni Eropa yang diakibatkan oleh tindakan subsidi yang dilakukan oleh China kepada perusahaan tertentu yang beroperasi di wilayah Indonesia, sebagai negara eksportir ke wilayah Uni Eropa. Komisi menyimpulkan bahwa lembaga di China yang memberikan bantuan finansial tersebut merupakan badan publik.²⁴² Komisi menyatakan, kontribusi finansial China dapat dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah Indonesia.²⁴³

Regulasi utama yang digunakan untuk meminta pertanggung jawaban Indonesia atas tuduhan tindakan subsidi dari China, selain interpretasi Komis Eropa terhadap *SCM Agreement* yang didasarkan pada pasal 11 ILC, adalah *Foreign Subsidies Regulation*.²⁴⁴ Dasar hukum unilateral ini sekaligus memuat definisi dan prasyarat untuk menentukan perlu tidaknya tindakan unilateral diterapkan. Masing-masing ketentuan tersebut diatur dalam pasal 3 dan 4 FSR.

²⁴² Paragraf 703.

²⁴³ Paragraf 706.

²⁴⁴ Regulation (EU) 2022/2560 of European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on foreign subsidies distorting the internal market, pasal 3 .1 dan pasal 4.1.

Pengaturan mengenai subsidi asing oleh Komisi Eropa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya distorsi pasar dalam internal Uni Eropa akibat keberadaan subsidi asing.²⁴⁵ Pasal 4.1 EU FSR menegaskan bahwa distorsi pasar internal dianggap ada, jika subsidi asing yang dimaksud berakibat negatif atau berpotensi memberi dampak negatif terhadap persaingan di pasar internal Uni Eropa. Komisi Eropa mengatakan bahwa praktik subsidi yang dilakukan oleh China dan Indonesia sangat mendistorsi pasar bahan baku di Eropa.²⁴⁶

Pasal 3.1 FSR, memberikan peringatan bahwa subsidi asing, sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut, dianggap ada, jika kontribusi keuangan dari negara ketiga memberikan manfaat kepada suatu perusahaan atau industri secara terbatas secara langsung maupun tidak langsung.

Dasar hukum yang disebutkan di atas, menurut Komisi, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *SCM Agreement* maupun GATT 1994. Atas klaim tersebut, Komisi kemudian menggunakan ketentuan *SCM Agreement* dan GATT 1994 sebagai dalil untuk membenarkan tuduhan mereka mengenai pertanggung jawaban negara ketiga atas pemberian subsidi yang dilakukan oleh negara lain.

²⁴⁵ Norton Rose Fulbright, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024; <https://www.nortonrosefulbright.com/en-id/knowledge/publications/8bd92de4/eu-commission-expands-foreign-subsidies-guidance>

²⁴⁶ Emanuel Norsa, *EU Confirms new Duties on Indian/Indonesian Stainless CRC*, British Stainless Steel Association; <https://bssa.org.uk/eu-confirms-new-duties-on-indian-indonesian-stainless-crc/>

Penerapan *countervailing duty* atas produk baja nirkarat dari Indonesia didasarkan pada alasan bahwa Indonesia secara sadar mengetahui, mengadopsi dan dengan sengaja mencari bantuan finansial kepada China dengan cara penandatanganan kerja sama bilateral antara kedua negara. Komisi menyimpulkan bahwa subsidi yang diberikan oleh Indonesia kepada perusahaan yang beroperasi di Morowali berupa penyediaan bijih nikel, penyediaan lahan, insentif pajak serta subsidi tidak langsung yang dilakukan oleh China.

Pemberian subsidi oleh China terhadap perusahaan yang beroperasi di Morowali, menurut Komisi Eropa, dapat diatribusikan kepada Indonesia. Komisi beranggapan bahwa Indonesia mengakui dan mengadopsi tindakan China sebagai tindakan Indonesia. Tuduhan ini didasarkan pada dokumen perjanjian kerjasama Indonesia-China tahun 2011 dan 2013.²⁴⁷

2. Penerapan Bea Masuk Imbalan Uni Eropa Terhadap Produk Baja Nirkarat Indonesia Berdasarkan GATT dan *SCM Agreement*

Komisi Eropa menerapkan *countervailing duty* terhadap produk yang diduga bersubsidi dari Indonesia. Komisi menerapkan regulasi subsidi transnasional dan meminta pertanggung jawaban pemerintah Indonesia atas subsidi yang diberikan oleh pemerintah China kepada beberapa perusahaan yang beroperasi di Morowali Industrial Park, di Sulawesi Tengah.

Regulasi dan rasionisasi yang digunakan oleh Komisi Eropa adalah pasal 1.1(a)(1) *SCM Agreement*, pasal 3 regulasi anti-subsidi Uni Eropa dan

²⁴⁷ Paragraf 723

pasal 11 ILC *Draft Article Responsibility of State for Internation Wrongful Acts*. Komisi menyatakan bahwa tindakan subsidi atau kontribusi keuangan dari pemerintah China, diakui, bahkan dengan sengaja diperoleh melalui kerjasama antara pemerintah China dengan pemerintah Indonesia.²⁴⁸ Sehingga, dengan alasan bahwa pemerintah Indonesia telah secara aktif mencari sumber pendanaan dari China, maka pemerintah Indonesia dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 11 ILC.

Penerapan *countervailing duty* atau bea masuk imbalan atas produk baja nirkarat dari Indonesia, oleh Komisi Eropa, dinilai selaras dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi perdagangan internasional di bawah WTO, yaitu *SCM Agreement* dan GATT 1994. Keputusan Komisi Eropa tersebut didukung oleh pihak ketiga yang mendaftarkan diri kepada *DSB*, yaitu Amerika Serikat dan Australia. Sedangkan menurut pemerintah Indonesia, jelas tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi yang ada di bawah WTO.

Menurut penafsiran Komisi Eropa. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas tindakan tersebut sesuai ketentuan pasal 11 ILC. Padahal, menurut pasal 11 ILC. Tindakan yang diatribusi kepada suatu negara harus terlebih dahulu mengakui dan mengadopsi perilaku pihak lain sebagai tindakannya. Penerapan pasal 11 ILC tersebut harus memenuhi

²⁴⁸ Eu Implementing Regulation on Stainless steel cold-rolled flat from Indonesia, Paragraf 648.

unsur tertentu sebagai syarat untuk mengatribusi suatu tindakan sebagai tindakan negara, yaitu;²⁴⁹

- a. Berdasarkan hukum internasional, tindakan tersebut dapat dilimpahkan kepada negara;
- b. Terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional.

Apabila dua unsur kumulatif tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan yang dimaksud tidak bisa diatribusikan kepada suatu negara. Dalam hal ini, tindakan subsidi yang diberikan oleh China tidak dapat diatribusi kepada pemerintah Indonesia karena tidak terbukti bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap *SCM Agreement* maupun GATT 1994.

Penerapan pasal 11 ILC tersebut digunakan agar subsidi yang dituduhkan, selaras dengan ketentuan subsidi yang dimaksud dalam *SCM Agreement*. Sebab, menurut pasal 2.1 *SCM Agreement*, subsidi yang dimaksud dalam regulasi tersebut adalah subsidi yang diberikan secara terbatas kepada perusahaan atau industri tertentu dalam yurisdiksi pemberi subsidi. Ketentuan ini diafirmasi oleh *footnote* nomor 63 sebagai penjelas istilah *recipient firm's* dalam annex IV *SCM Agreement*.

Jadi, perusahaan penerima subsidi yang dimaksud dalam regulasi tersebut adalah perusahaan yang berlokasi dalam yurisdiksi pemberi subsidi. Oleh karena itu, subsidi yang diberika di luar yurisdiksi pemberi

²⁴⁹ Sefriani, *Hukum Internasioanl; Suatu Pengantar*, 5 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 269.

subsidi bukan termasuk subsidi yang dimaksud dalam ketentuan *SCM Agreement*.

Komisi Eropa menafsirkan *SCM Agreement* dengan cara menghubungkan perjanjian tersebut pada pasal 11 ILC. Dasar hukum yang digunakan untuk menggunakan perjanjian di luar *SCM Agreement* sebagai basis penafsiran adalah pasal 31 ayat 3, yaitu tentang penerapan regulasi internasional yang relevan dalam melakukan penafsiran terhadap suatu perjanjian internasional.

Penafsiran terhadap *SCM Agreement* dan GATT 1994 merupakan kewenangan Panel dan *Appellate Body*²⁵⁰ bukan kewenangan Komisi Eropa. Penafsiran tersebut mestinya dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi sebagai lembaga khusus yang menangani perkara ini, yaitu badan di bawah WTO.²⁵¹ Ditambah lagi bahwa pandangan Komisi Eropa tersebut hendak membuat regulasi baru terkait subsidi, dimana hal tersebut merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya.²⁵² Interpretasi terhadap *SCM Agreement* harusnya ditujukan untuk mengklarifikasi makna atas teks yang ada, bukan mengubah atau menambah regulasi yang sudah ada secara sepihak.²⁵³

²⁵⁰ Isabelle Van Damme, "Treaty Interpretation by The WTO Appellate Body," *The European Journal of international Law* 21, no. 3 (6 Agustus 2010): 610, doi:10.1093/acprof:oso/9780199562237.003.0006.

²⁵¹ Rubini, "Are Transnational Subsidies Regulated by EU and WTO Law?: The General Court has Spoken (Case T-480/20 and Case T-540/20)," 8.

²⁵² *Ibid.*, 9.

²⁵³ Van Damme, "Treaty Interpretation by The WTO Appellate Body," 612.

Tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara tunduk pada ketentuan *responsibility of states for international wrongful acts* 2001 pasal 11, apabila tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas kewajiban negara terhadap hukum internasional dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.²⁵⁴

Weihuan Zhou dan Victor Crochet mengatakan, *lex specialist* penerapan mekanisme atribusi telah diatur dalam *SCM Agreement*. Beliau juga melanjutkan bahwa terkait tanggung jawab negara atas tindakan yang dilakukan oleh negara lain, pada regulasi ILC yang sama, diatur tersendiri pada *chapter IV* tentang “*Responsibility of a state in connection with the act of another state.*”²⁵⁵

Tuduhan Komisi Eropa terhadap produk baja nirkarat yang diimpor dari Indonesia sebagai produk subsidi, tidak dibenarkan menurut *SCM Agreement* maupun GATT 1994. Tuduhan tersebut tidak memenuhi pasal 2.1 *SCM Agreement* tentang *specificity*. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran kewajiban hukum internasional yang dilakukan Indonesia. Sehingga syarat atribusi berdasarkan pasal 11 ILC tidak terpenuhi dan tidak diterapkan.

Robert Gulotty mengatakan bahwa tuduhan atas terjadinya tindakan subsidi hanya dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria spesifik.²⁵⁶ Pernyataan ini selaras dengan maksud *SCM Agreement*, yaitu; subsidi yang

²⁵⁴ Sefriani, *Hukum Internasional; Suatu Pengantar*, 268.

²⁵⁵ Zhou dan Crochet, “Attribution to the State: A Critique of Cross-Border Subsidies,” 8.

²⁵⁶ Gulotty, “WTO Subsidy Disciplines,” 333; dan Francois dan Palmeter, “US – Countervailing Duty Investigation of DRAMS,” 14 Januari 2008.

dituduhkan sesuai dengan maksud ketentuan subsidi dalam perjanjian tersebut harus merupakan subsidi yang spesifik. Mengutip dari Wonhee Lee, subsidi adalah spesifik apabila diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau industri tertentu secara terbatas²⁵⁷ dalam wilayah yurisdiksi pemberi subsidi.²⁵⁸

Setelah dilakukan kajian kritis terhadap mekanisme penentuan subsidi, bahkan melalui penafsiran menggunakan pasal 31 ayat 3c VCLT, ditemukan beberapa petunjuk untuk menentukan bahwa subsidi transnasional tidak dikenal dalam ketentuan subsidi yang diatur *SCM Agreement* dan GATT 1994 dan tidak dapat diperlakukan sebagai subsidi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan metode penafsiran perjanjian internasional, maka setiap teks yang ada pada ketentuan pasal, pembukaan maupun annex harus dibaca sebagai satu kesatuan dalam perjanjian yang dimaksud. Hal ini juga berlaku bagi *footnote* atau catatan kaki. Fungsi utama *footnote* adalah untuk memberikan penjelasan atau informasi atas teks maupun istilah yang digunakan dalam perjanjian.²⁵⁹

Dari uraian tersebut, maka pengenaan bea masuk imbalan atas produk baja nirkarat dari Indonesia melalui skema atribusi tidak dibenarkan. Indonesia maupun China tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional. Sedangkan penafsiran yang dilakukan oleh

²⁵⁷ Lee, "Legality of R&D Subsidies in the WTO," 23.

²⁵⁸ *SCM Agreement*, footnote nomor 63.

²⁵⁹ SIPAS, *Panduan Lengkap Cara Menulis Footnote beserta contohnya*, 19 November 2020. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024; <https://www.sipas.id/blog/cara-menulis-footnote/>

Komisi Eropa untuk memasukkan subsidi transnasional sebagai bagian dari subsidi yang tidak dimaksud pada *SCM Agreement*, tidak memenuhi syarat *specific* pada pasal 2.1 perjanjian tersebut.

Menurut pasal 2.1, subsidi yang dimaksud sebagai subsidi yang dilarang maupun subsidi yang dapat ditindaklanjuti adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan/industri tertentu secara terbatas dalam wilayah yurisdiksinya.

Penerapan bea masuk imbalan dalam ketentuan pasal 5, dan pasal 32 *SCM Agreement* serta pasal VI GATT 1994 tidak seharusnya tidak diberlakukan oleh Komisi Eropa, karena tuduhan yang diberikan tidak memiliki dasar hukum. Kriteria spesifik yang menjadi syarat pengenaan *countervailing duty* atas tindakan subsidi, tidak terpenuhi dalam kasus subsidi China ke industri yang beroperasi di Morowali, Indonesia. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran kewajiban hukum internasional yang dilanggar oleh Indonesia maupun China. Oleh karena itu 11 ILC tidak dapat diterapkan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut;

1. Subsidi transnasional atau *cross-border subsidy* adalah kontribusi finansial yang diberikan di luar yurisdiksi pemberi. Dasar hukum berlakunya subsidi transnasional adalah *Foreign Subsidies Regulation* pada tahun 2022 yang bersifat unilateral di kalangan negara anggota Uni Eropa. *SCMA* dan GATT 1994 memberikan ketentuan bahwa subsidi yang dimaksud oleh perjanjian tersebut adalah subsidi yang spesifik berdasarkan pasal 2.1 *SCMA*, yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau industri tertentu secara terbatas dalam wilayah yurisdiksi pemberi subsidi. Oleh karena itu, *SCMA* dan GATT 1994 tidak mengenal istilah subsidi transnasional.
2. Penerapan bea masuk imbalan atau *countervailing duty* oleh Komisi Eropa terhadap produk *stainless steel cold-rolled flat* (baja nirkarat) dari Indonesia tidak memenuhi ketentuan *specificity* pada pasal 2 *SCM Agreement*. Dengan sendirinya, bagian 5 *SCM Agreement* tentang *countervailing measures* tidak dapat diberlakukan, termasuk terhadap pasal VI ayat 3 GATT 1994. Penerapan pasal 11 Draft Article ILC *Responsibility of States for International Wrongful Acts* juga tidak dibenarkan karena tuduhan Komisi Eropa tidak membuktikan terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional oleh China maupun Indonesia.

B. Saran

Kesimpulan tersebut menjadi dasar bagi penulis memberikan saran kepada pihak terkait kasus DS616 antara Indonesia dengan Uni Eropa di WTO;

1. Kepada pemerintah Indonesia, disarankan untuk membuktikan bahwa atribusi yang dimaksud oleh Komisi Eropa berdasarkan pasal 11 Draf ILC *Responsibility of State for International Wrongful Acts* tidak dapat diberlakukan karena keputusan tersebut tidak berhasil membuktikan tentang adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional oleh Indonesia maupun China.
2. Kepada Komisi Eropa, disarankan untuk memberhentikan bea masuk yang dibebankan kepada Indonesia karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tindakan balasan yang dimaksud dalam *SCMA* maupun GATT 1994.
3. Kepada negara anggota WTO, disarankan untuk melakukan pertemuan yang secara khusus membahas mengenai potensi ancaman mekanisme subsidi transnasional jika memang subsidi jenis ini dianggap sebagai subsidi yang mengancam dan berpotensi mendistorsi pasar. Pertemuan ini perlu dilakukan guna membahas mengenai definisi dan cakupan jenis subsidi yang dimaksud dalam *SCMA* maupun GATT 1994, sehingga istilah *within the territory of a member* dapat diperjelas maknanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Hukum Internasional; Bunga Rampai*. 1 ed. Bandung: Alumni, 2013.

Bhagwati, Jagdish. *Free Trade Today*. Princeton University Press, 2002.

Blanco, Sebastian Mantilla. *The Interpretation of The WTO Agreement*, 2010.

Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Logika dan Argumentasi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Evenett, Simon J. *The Economics of Trade Policy*, 2020.

Hernandez de Madrid, Gustavo E Luengo. *Regulation of Subsidies and State AIDS in Wto and EC Law: Conflicts in International Trade Law (European Monographs) (European Monographs Series Set)*. Alphen Aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007.

Hoekman, Bernard M., dan Michel M. Kostecki. *The Political Economy of the World Trading System*. Oxford University Press, 2009.

Hoekman, bernard M., dan Petros C. Mavrodís. *The World Trade Organization: Law, Economic and Politics*. Disunting oleh Thomas G. Weiss. 2 ed. New York: Routledge, 2016.

Horlick, Gary, dan Peggy A. Clarke. "Rethinking Subsidy Disciplines for the Future." *The E15 Initiative Strengthening the Global Trade and Investment*

System for Sustainable Development. Geneva, 2016.
www.e15initiative.org.

Ibrahim, Johanes. *Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

International Monetary Fund, OECD, World Bank, and WTO. “Subsidies, Trade, and International Cooperation,” 2022.

Krugman, Paul R., dan Maurice Obstfeld. *International Economics Theory and Policy*. Addison-Wesley, 2009.

Kusuma, Winanda, dan Arion Sintong Hutapea. *Hukum Perjanjian Internasional*. Klaten: Lakeisha, 2022.

Lee, G.M. “Subsidies and Countervailing Duties.” Dalam *Handbook of Commercial Policy*, 1:1–56. Singapore: Singapore Management University, 2016.
<https://doi.org/10.1016/bs.hescop.2016.04.009>.

Lowenfeld, Andreas F. *International economic law*. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. III. Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2020.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. 2 ed. Vol. Cetakan ke-2. Bandung: Alumni, 2015.

Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSIndo, 2016.

- Parthiana, I Wayan. *Hukum Pejanjian Internasional Bagian II*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rachbini, Djisman Simandjuntak. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sefriani. *Hukum Internasioanl; Suatu Pengantar*. 5 ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- . *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sugandhi, Abdul Aziz. *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Alumni, 2017.
- Supriyadi, Dedi. *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Suwardi, Sri Setianingsih, dan Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- United Nation. Vienna Convention on the Law of Treaties, United Nation § (2005).
- Yohanes, Triyana. *Hukum Ekonomi Internasional: Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*. Yogyakarta: Cahaya Utama Pustaka, 2015.

Jurnal

Adamantopoulos. “Article VI. Anti-Dumping And Countervailing Duties.” Dalam WTO - Trade in Goods, 195–216. Brill | Nijhoff, 2009. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004145665.i-1228.68>.

Ahmad, Zaker. “The European Commission’s Glass Fibre Fabrics Investigation and the Boundaries Between Investment and Trade.” Asian Journal of International Law 14, no. 1 (15 Januari 2024): 72–93. <https://doi.org/10.1017/S2044251323000346>.

Akritidis, Vassilis, dan Jean Baptiste Blancardi. “Analysis Of The Foreign Subsidies Regulation From An International Trade Law Perspective On Trade In Goods.” Global Trade and Customs Journal 18, no. Issue 10 (1 Oktober 2023): 380–383. <https://doi.org/10.54648/GTCJ2023048>.

Anyi, Sun, dan Peng Delei. “Revisiting WTO Subsidy Rules in a Changing Global Landscape: Problems and Prospects.” Journal of WTO and China 13, no. 3 (2023): 23–40. <https://ielp.worldtradelaw.net/2022/09/another-thing-spiking-in-2022-ameri->.

Bagwell, Kyle, dan Robert W. Staiger. “The Economics of Trade Agreements in the Linear Cournot Delocation Model.” Journal of Economic Theory 177 (2018): 852–875.

- Baldwin, Richard Edward. "WTO Trade Policy Review: A Must for Surveillance." *Journal of World Trade* 46, no. 3 (2012): 531–554.
- Blockx, Jan, dan Pierfrancesco Mattiolo. "The Foreign Subsidies Regulation: Calling Foul While Upping the Ante?" *European Foreign Affairs Review* 28, no. Special Issue (1 Agustus 2023): 53–74.
<https://doi.org/10.54648/EERR2023014>.
- Bown, Chad P. "The WTO and Trade Liberalization in the 21st Century." *Journal of Economic Literature* 55, no. 2 (2017): 311–344.
- Bown, Chad P, dan Jennifer A Hillman. "WTO'ing a Resolution to the China Subsidy Problem." Washington, 2019.
<https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/2206>
<https://ssrn.com/https://piie.com/sites/default/files/supporters.pdf>. Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=3473890>.
- Brou, Daniel, dan Michele Ruta. "A Commitment Theory of Subsidy Agreements." *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy* 13, no. 1 (1 Juli 2013): 239–270. <https://doi.org/10.1515/bejeap-2012-0061>.
- Clarke, Peggy A., dan Gary N. Horlick. "The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures." Dalam *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis*, 679–734. Boston, MA: Springer US, 2005.
https://doi.org/10.1007/0-387-22688-5_16.
- Criddle, Evan. "The Vienna Convention on the Law of Treaties in U.S. Treaty Interpretation," t.t. <http://ssrn.com/abstract=1004197>.

Crochet, Victor, dan Marcus Gustafsson. "Lawful Remedy or Illegal Response? Resolving the Issue of Foreign Subsidization under WTO Law." *World Trade Review* 20, no. 3 (1 Juli 2021): 343–366.
<https://doi.org/10.1017/S1474745621000045>.

Crochet, Victor, dan Vineet Hegde. "China's 'Going Global' Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement." *Journal of International Economic Law* 23, no. 4 (18 Desember 2020): 1–28.
<https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa029>.

Damme, Isabelle Van. "Treaty Interpretation by The WTO Appellate Body." *The European Journal of international Law* 21, no. 3 (6 Agustus 2010): 213–274.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199562237.003.0006>.

Ehlermann, Claus-Dieter, dan Martin Goyette. "The Interface Between EU State Aid Control and The WTO Disciplines on Subsidies." *European State Aid Law Quarterly*, 2006, 695–820.

Erpenbach, Jackson. "The Federal Coal Leasing Program as an Actionable Subsidy Under International Trade Law." *Michigan Journal of Environmental & Administrative Law*, no. 9.2 (2020): 503.
<https://doi.org/10.36640/mjeal.9.2.federal>.

European Commission. "White Paper; on levelling the playing field as regards foreign subsidies." European Commission. Brussels, Brussels, 17 Juni 2020.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52020DC0253>.

- Francois, Joseph F., dan David Palmeter. "US – Countervailing Duty Investigation of DRAMS." *World Trade Review* 7, no. 1 (14 Januari 2008): 219–229. <https://doi.org/10.1017/S1474745608003728>.
- Frank, Malte. "The EU's new Foreign Subsidy Regulation on collision course with the WTO." *Common Market Law Review* 60, no. Issue 4 (1 Agustus 2023): 925–958. <https://doi.org/10.54648/COLA2023070>.
- "GATT 1994 Analytical Index Anti-Dumping and Countervailing Duties." *World Trade Organization*, 1995, 220–256.
- Guan, Song. "WTO Retaliation Rules in Subsidy-Related Cases: What Can We Learn from the US-Upland Cotton Arbitration." *Journal of World Trade* 48, no. 4 (2014): 815–842.
- Gulotty, Robert. "WTO Subsidy Disciplines." *World Trade Review* 21, no. 3 (23 Juli 2022): 330–341. <https://doi.org/10.1017/S1474745622000118>.
- Hansen, Wendy L. "The International Trade Commission and the Politics of Protectionism." *American Political Science Review* 84, no. 1 (1 Maret 1990): 21–46. <https://doi.org/10.2307/1963628>.
- Hilman, Jason A. "The WTO and the Global Economic Crisis." *Journal of International Economic Law* 23, no. 2 (2020): 247–265.
- Hoekman, Bernard M., Petros C. mavroidis, dan Sunyana Sasmal. "Managing Externalities in the WTO: The Agreement on Fisheries Subsidies." 4888. San Domenico, 2022.

- Hoekman, Bernard, dan Douglas Nelson. "Rethinking international subsidy rules." *The World Economy* 43, no. 12 (28 Desember 2020): 3104–3132. <https://doi.org/10.1111/twec.13022>.
- Hoekman, Bernard, dan Robert Wolfe. "Reforming the World Trade Organization: Practitioner Perspectives from China, the EU, and the US." *China & World Economy* 29, no. 4 (20 Juli 2021): 1–34. <https://doi.org/10.1111/cwe.12378>.
- Horlick, Gary, dan Peggy A. Clarke. "Rethinking Subsidy Disciplines for the Future." *The E15 Initiative Strengthening the Global Trade and Investment System for Sustainable Development*. Geneva, 2016. www.e15initiative.org.
- Horlick, Gary N. "An Annotated Explanation of Articles 1 and 2 of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures." *Global Trade and Customs Journal* 8, no. Issue 9 (1 September 2013): 297–299. <https://doi.org/10.54648/GTCJ2013041>.
- Huang, Yapei, dan Ximeng Wen. "China-US Currency Subsidy Dispute from WTO Perspective: Review and Response." *Advances in Economics and Management Research* 1, no. 3 (1 Februari 2023): 135. <https://doi.org/10.56028/aemr.3.1.135>.
- Hyo-Young, Lee. "'Remedying' the Remedy System for Prohibited Subsidies in the WTO: Reconsidering Its Retrospective Aspect." *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy* 10, no. 2 (29 September 2015): 423–464.

- International Trade Centre. “The WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.” Dalam *Export Promotion and the WTO*, 3–17. UN, 2009. <https://doi.org/10.18356/211dcdaa-en>.
- Ismer, Roland, Harro van Asselt, Jennifer Haverkamp, Michael Mehling, Karsten Neuhoﬀ, dan Alice Pirlot. “Supporting the Transition to Climate-Neutral Production: An Evaluation Under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.” *Journal of International Economic Law* 26, no. 2 (11 Mei 2023): 216–232. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgac058>.
- Kelly, Brian D. “The Offsetting Duty Norm and the Simultaneous Application of Countervailing and Antidumping Duties.” *SSRN Electronic Journal*, 2010. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1653631>.
- Khlaif, Afif. “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Al’Adl VI*, no. 11 (11 Januari 2014): 9–36.
- Kociubiński, J. “The Proposed Regulation on Foreign Subsidies Distorting the Internal Market:” *European Competition and Regulatory Law Review* 6, no. 1 (2022): 56–68. <https://doi.org/10.21552/core/2022/1/8>.
- Krenek, Filip, dan Eddy De Smijter. “From a White Paper to a Proposal for a Regulation on Foreign Subsidies: Filling a Regulatory Gap in Protecting the EU Internal Market,” 129–148, 2021. https://doi.org/10.1007/16517_2021_3.
- LEE, Dong-Eun, dan Kyoung-hwa KIM. “Analysis of the Legality of EU’s Countervailing Measures on ‘Transnational Subsidies’: Focused on Territorial Scope and Attribution.” *The Korean Journal of International Law*

- 67, no. 3 (30 September 2022): 153–183.
<https://doi.org/10.46406/kjil.2022.09.67.3.153>.
- Lee, G.M. “Subsidies and Countervailing Duties,” 161–210, 2016.
<https://doi.org/10.1016/bs.hescop.2016.04.009>.
- Lee, Hyo-young. “Changing Paradigms in US and EU Supply Chains: Focusing on Sustainability Issues.” *Journal of International Logistics and Trade* 19, no. 4 (31 Desember 2021): 223–236. <https://doi.org/10.24006/jilt.2021.19.4.223>.
- Li, Siquwen, dan Xinquan Tu. “Reforming WTO Subsidy Rules: Past Experiences and Prospects.” *Journal of World Trade* 54, no. Issue 6 (1 Desember 2020): 853–88. <https://doi.org/10.54648/TRAD2020037>.
- Lima, Nuno. “Are Preferential Trade Agreements with Non-Trade Provisions Ritzzy?” *Journal of International Economics* 103 (2016): 123–135.
- Lowe, Sir Philip, dan Simon Yarak. “Closing the regulatory gap – answers (and new questions) from the Foreign Subsidies Regulation.” *Competition Law & Policy Debate* 8, no. 1 (25 Agustus 2023): 22–29.
<https://doi.org/10.4337/clpd.2023.01.03>.
- Meier-Kaienburg, Nils. “The WTO’s Toughest Case: An Examination of the Effectiveness of the WTO Dispute Resolution Procedure in the Airbus-Boeing Dispute over Aircraft Subsidies.” *Journal of Air Law and Commerce* 71, no. 2 (2006): 191–250.
- Michalek, Jan Jakub. “Subsidies in the context of the World Trade Organization.” *Reflète et perspectives de la vie économique* XLIII, no. 1 (2004): 25.
<https://doi.org/10.3917/rpve.431.0025>.

- Nagy, Csongor István. "Foreign Subsidies, Distortions and Acquisitions: Can the Playing Field Be Levelled?" *Central European Journal of Comparative Law* 2, no. 1 (14 Mei 2021): 147–162. <https://doi.org/10.47078/2021.1.147-162>.
- Polgári, Eszter. "The Role of the Vienna Rules in the Interpretation of the ECHR." *Erasmus Law Review* 14, no. 2 (November 2021): 82–95. <https://doi.org/10.5553/ELR.000193>.
- Purnamasari, Intran Griya. "Pengaturan dan Implementasi Subsidi Biodisel Indonesia-Uni Eropa dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures." *Lex Reanaissan* 6, no. 1 (Januari 2021): 120–131.
- Putra, Hilton T., dan Eka An Aqimuddin. "Pengaturan Subsidi Perikanan dalam WTO dan Dampaknya bagi Indonesia." *Mimbar Hukum* 26, no. 3 (2014): 395–408.
- Ru, Ding. "The 'Public Body' Issue in The WTO: Proposing a Comparative Institutional Approach to International Issue State-Owned Enterprises (SOES)." Thesis, Gergetown University Law Cantre, 2018.
- Rubini, Luca. "Are Transnational Subsidies Regulated by EU and WTO Law?: The General Court has Spoken (Case T-480/20 and Case T-540/20)." *The European University Institute*, 2023, 6–11.
- . *What Shapes the Law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of International and European Subsidy DIsciplines*. Disunting oleh Luca Rubini dan Jennifer Hawkins. San Dominico: European University Institute, 2016.

- Sewell, Terri, dan Bill Jhonson. *Eliminating Global Market Distortions to Protect American Jobs Act of 2021*, Pub. L. No. H.R. 6121, Authenticated US. Government Information (2021).
- Silviani, Ninne Zahara. “Interpretasi Perjanjian Internasional Terkait Historical Rights Dalam UNCLOS 1982.” *Jurnal Selat* 6, no. 2 (26 Agustus 2019): 154–171. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1067>.
- Smela Wolski, J. “Legal Basis of the Proposal for a Regulation on Foreign Subsidies Distorting the Internal Market.” *European State Aid Law Quarterly* 21, no. 2 (2022): 153–172. <https://doi.org/10.21552/estal/2022/2/6>.
- Stas, Karl, dan Benjamin Geisel. “The Foreign Subsidies Regulation of the European Union: A New Instrument Levelling the Playing Field?” *Global Trade and Customs Journal* 18, no. Issue 10 (1 Oktober 2023): 360–371. <https://doi.org/10.54648/GTCJ2023045>.
- Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Jurnal Moderat* 8, no. 2 (2022): 427–435.
- Third Party Submission of The United States of America. “European Union-Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia (DS616).” U.S. America, 2 Februari 2024.
- Tokas, Marios. “Playing the Game: The EU’s Proposed Regulation on Foreign Subsidies.” *Journal of World Trade* 56, no. Issue 5 (1 Oktober 2022): 779–802. <https://doi.org/10.54648/TRAD2022032>.
- Vejseli, Marta. “The Implication of the New EU Foreign Subsidies Regulation and Its Draft Implementing Regulation for Investors and Beneficiaries.”

KNOWLEDGE - International Journal 60, no. 1 (30 September 2023): 131–136. <https://doi.org/10.35120/kij6001131v>.

Zhou, Weihuan, dan Victor Crochet. “Attribution to the State: A Critique of Cross-Border Subsidies.” *UNSW Law Research* 24, no. 18 (2024): 1–20. <https://www.cibel.unsw.edu.au/research/CIBEL-working-paper-series>.

Perundang-undangan/Perjanjian

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)

General Agreement on Tariff and Trade 1994 (GATT 1994)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT)

Draft Article Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001 (ILC)

European Union; Foreign Subsidies Regulation (FSR)

Tesis

Lee, Wonhee. “Legality of R&D Subsidies in the WTO.” Thesis for the Degree of Master, Seoul National University, 2012.

Ru, Ding. “The ‘Public Body’ Issue in The WTO: Proposing a Comparative Institutional Approach to International Issue State-Owned Enterprises (SOES).” Thesis, Georgetown University Law Centre, 2018.

Website/Internet

<https://www.csis.org/analysis/crossing-line-transnational-subsidy>, Alan Reinsch, William, dan Sparsha Janardhan. "Crossing the Line: Transnational Subsidy." CSIS, 14 Januari 2022.

<https://www.csis.org/analysis/transatlantic-treatment-transnational-subsidies>, Alan Reinsch, William, dan Kaycee Ikonu. "Transatlantic Treatment of Transnational Subsidies." *ISCS*, 22 Juli 2022.

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1cb3cc3d-0122-46d4-86e7-bcef95d68707>, "Does WTO Law Really not Regulated 'Foreign Subsidies'?" *TradeLinks*. Linlaters Trade Policy, 2020.

<https://www.gibsondunn.com/european-commission-imposes-countervailing-duties-on-imports-from-egypt-for-subsidies-provided-by-china/#:~:text=The%20new%20countervailing%20duties%20against,from%20another%20country%20where%20the>, Borsos, Attila, dan Vasiliki Dolka. "European Commission Imposes Countervailing Duties Imports from Egypt for Subsidies Provided by China." Gibson Dunn Lawyer, 24 Juni 2020.

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds616_e.htm, Dispute Settlement Body. "European Union - Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia." Geneva, 13 September 2023.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52020DC0253>,

European Commission, Directorate-General for Competition. “White Paper; On Levelling The Playing Field As Regards Foreign Subsidies.” 17 Juni 2020.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52020DC0253>,

European Commission. “White Paper; on levelling the playing field as regards foreign subsidies.” *European Commission*. Brussels, Brussels, 17 Juni 2020.

<https://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0433&qid=1724263386678](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0433&qid=1724263386678),

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/433; imposing definitive countervailing duties on imports of Stainless Steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia and amending implementing regulation (EU) 2021/2012 imposing a definitive anti-dumping duty and definitive collecting the provisional duty imposed on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia

<https://www.lakshmisri.com/insights/articles/beyond-territorial-reach/#>, Mehra,

Arpit. “Beyond Territorial Reach: Transnational Subsidies and The Evolving Landsacpe.” Diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

<https://www.gibsondunn.com/european-commission-imposes-countervailing->

[duties-on-imports-from-egypt-for-subsidies-provided-by-china/](https://www.gibsondunn.com/european-commission-imposes-countervailing-duties-on-imports-from-egypt-for-subsidies-provided-by-china/), Gibson

Dunn, European Commision Imposes Countervailing Duties on Import from Egypt for Subsidies Providing by China”, 24 Juni 2020, diakses pada tanggal 11 Februari 2024.

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818082949-4-463989/kronologi-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818082949-4-463989/kronologi-eropa-serang-ri-dari-sawit-nikel-kini-biodiesel)

[eropa-serang-ri-dari-sawit-nikel-kini-biodiesel](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818082949-4-463989/kronologi-eropa-serang-ri-dari-sawit-nikel-kini-biodiesel), Verda Nano Setiawan, “Kasus Pertama dalam Sejarah! Eropa Tudung RI Disubsidi China“, Akses 8 Februari 2024

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds616_e.htm, Dispute

Settlement Body. “European Union - Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia.” Geneva, 13 September 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/baja%20nirkarat>, KBBI VI Daring, Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses pada tanggal 6 September 2024.